

***HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF HADIS***  
**(Studi Analisis Hadis Sunan Ibnu Mājah No. Indeks 2442**  
**Melalui Pendekatan Psikologi)**

**SKRIPSI:**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**AINUL YAQIN**  
**(E95218070)**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ainul Yaqin

NIM : E95218070

Program Studi : Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam  
Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF HADIS  
(Studi Analisis Hadis Sunan Ibnu Majah No. Indeks 2442 Melalui Pendekatan  
Psikologi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil  
penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Agustus 2022

Saya menyatakan,




Ainul Yaqin  
E95218070

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “ *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF HADIS (Studi Analisis Hadis Sunan Ibnu Majah No. Indeks 2442 Melalui Pendekatan Psikologi)” yang ditulis oleh Ainul Yaqin (E95218070) ini telah disetujui untuk diajukan

Surabaya, 01 Agustus 2022

Pembimbing,



**Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI**


NIP. 197503102003121003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "*HUMAN TRAFFICKING* DALAM PRESPEKTIF HADIS (Studi Analisis Hadis Sunan Ibnu Majah No. Indeks 2442 Melalui Pendekatan Psikologi" yang ditulis oleh Ainul Yaqin ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 9 Agustus 2022.


### Tim Penguji:

1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI (Ketua)

  
: .....

2. Dr. H. Khotib, M.Ag

(Sekertaris)

  
: .....


3. Athoillah Umar, MA

(Penguji I)

  
: .....

4. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

(Penguji II)

  
: .....

Surabaya, 9 Agustus  
2022



Prof. Abdul Kadir

Rivadi, Ph.D

197008132005011003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AINUL YAQIN  
NIM : E95218070  
Fakultas/Jurusan : USULUDDIN DAN FILSAFAT/ ILMU HADIS  
E-mail address : khaiyinul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi       Tesis       Desertasi       Lain-lain (.....)

yang berjudul :

***Human Trafficking Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Hadis Ibnu Majah***  
**No Idenks 2442 Melalui Pendekatan Psikologi)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2022  
Penulis

  
(Ainul Yaqin)

## ABSTRAK

Ainul Yaqin, *Human Trafficking* Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Hadis Sunan Ibnu Mājah No. Indeks 2442 Melalui Pendekatan Psikologi)

*Human trafficking* diartikan sebagai praktik perbudakan modern yang mengancam kebebasan hidup manusia, sebagai insan mulia. Jika dulu eksploitasi manusia oleh manusia lain dilegalkan dalam system perbudakan, kini kejahatan eksploitasi manusia diluar batas keperi manusia tetap berlangsung secara ilegal melalui bawah tanah. Hal itu disebabkan adanya kesepakatan dunia internmasioanl atas penghapusan system perbudakan dunia dan menyatakannya terlarang dalam sidang majlis umum PBB tahun 1949. Eksploitasi manusia dalam kegiatan *human trafficking* dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan eksploitasinya. Dalam hukum islam sebenarnya kejahatan *trafficking* belum ada pembahasan hukum fikihnya secara rinci dan pakem berdasar Al Quran dan hadis. Kejahatan ini digolongkan ke dalam bahasan fikih *jinayah* (kejahatan) yang masih umum. Bahkan sampai sampai kaum orientalis menganggap bahwa islam adalah agama yang melegalkan perbudakan. Hal tersebut dikarnakan perbudakan yang merupakan cikal bakal *human trafficking* juga tetap berlangsung pada masa islam yang dibawa oleh nabi Muhammad. Namun jika di telisik lebih dalam anggapan orientalis itu adalah sebuah kesalahan. Pada pembahsan karya ilmiah ini dicantumkan sebuah hadis yang menunjukkan adanya penolakan islam terhadap kejahatan eksploitasi manusia dalam bentuk perbudakan, baik itu perbudakan klasik maupun modern. Hadis ini hadir menjadi sebuah pelengkap upaya nabi dalam penghapusan nilai perbudakan secara perlahan. Dibahas secara mendalam dan komperhensiv dari segi kualitas, kehujjahan, pemaknaan dan implikasinya pada konteks saat ini. hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah no indeks 2442 berbunyi: “Allah akan menjadi musuh 3 golongan, pertama adalah orang yang berdusta atas nama Allah, orang menjual orang merdeka dan memakan hasilnya, kemudian orang yang mempekerjakan seseorang namun tidak memberikan upahnya”.

**Kata kunci:** *Sunan Ibn Mājah, Islam, Perbudakan.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah .....	9
3. Rumusan Masalah .....	10
7. Tujuan Penelitian.....	10
8. Manfaat Penelitian.....	11
9. Kerangka Teoritis .....	11
10. Tinjauan Pustaka .....	12
11. Metodologi Penelitian .....	14
12. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II.....</b>	<b>18</b>
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>

A. Ruang Lingkup Human Trafficking.....	18
1. Pengertian <i>Human Trafficking</i> .....	18
2. Sejarah Awal Mula Perbudakan Cikal Bakal <i>Human Trafficking</i> .....	21
3. Jenis Dan Tujuan <i>Human Trafficking</i> .....	25
4. Bentuk Modus <i>Human Trafficking</i> .....	29
5. Factor Penyebab <i>Human Trafficking</i> .....	31
6. Praktik Perbudakan (Human Trafficking) Dimasa Nabi .....	35
B. Kaidah Kesahihan Hadis.....	39
C. Teori Jarh wa Ta'dil .....	43
D. Kaidah kehujjahan hadis .....	45
1. Hadis <i>Maqbul</i> .....	45
2. Hadis <i>Mardud</i> .....	47
E. Kaidah Memahami Hadis .....	48
<b>BAB III.....</b>	<b>53</b>
<b>DATA HADIS ANCAMAN HUMAN TRAFFICKING.....</b>	<b>53</b>
A. Biografi Imam Ibnu Mājah.....	53
B. Ulasan Kitab Sunan Ibnu Mājah .....	56
C. Data Hadis Tentang Ancaman Human Trafficking.....	61
1. Hadis Utama dan Terjemah .....	61
2. Takhrij al-Ḥadīth.....	63
3. Skema Sanad Gabungan .....	71
4. I'tibar Sanad Hadis .....	72
5. Data profil para perowi.....	73
<b>BAB IV.....</b>	<b>85</b>

<b>ANALISIS KUALITAS DAN PEMAKNAAN HADIS ANCAMAN HUMAN TRAFFICKING DALAM KITAB SUNAN IBNU MA&gt;JAH NO INDEKS 2442.....</b>	<b>85</b>
A. Analisis Kualitas Sanad.....	85
B. Analisis Kualitas Matan Hadis .....	95
C. Analisis Kehujjahan Hadis .....	102
D. Analisis Pemaknaan Hadis Pada Konteks Saat Ini.....	103
E. Implikasi Hadis Dan Hubungannya Dengan Kondisi Piskis Pelaku Dan Para Korban Terdampak .....	110
<b>BAB V.....</b>	<b>117</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang ajarannya telah mencakup segala sendi kehidupan manusia. Diturunkan kepada nabi akhiru zaman yang diproyeksikan untuk membenahi akhlak manusia yang kala itu dalam kondisi bejat secepat bejatnya. Zaman itu disebut dengan zaman *jahiliyah* (kebodohan) dikarenakan kondisi sosial moral manusianya yang sangat memprihatinkan, mudahnya tangan manusia untuk membunuh adalah bukti kurangnya moral pada saat itu. Harkat martabat manusia seakan akan hanyalah hiasan belaka yang patut dibuang ketika tertutup oleh emosi hawa nafsu belaka. Maraknya peperangan hanya karna hal sepele, penguburan anak perempuan hidup hidup, perbudakan dan pelacuran adalah bukti konkrit kejahiliyaan pada masa itu. Tentunya hal tersebut terlepas dari budaya budaya baik yang mereka miliki.

*Rahmatan lil alamin* yang dimaksudkan adalah terbentuknya kasih sayang yang merata dan seimbang antar sesama manusia melalui jalan yang benar. Sebagaimana yang dipercontohkan oleh penghulu agama itu sendiri melalui gambaran akhlak mulia terhadap sesama manusia, hewan, tumbuhan maupun alam sekitar. Hal tersebut dikukuhkan menjadi doktrin agama yang seharusnya dipegang erat oleh para penganutnya. Namun nampaknya jahiliyah modern kini tidak kalah mengerikan, rusaknya nilai nilai luhur dalam diri masyarakat karna terpaan era globalisasi, menjadikan rasa kemanuisaan mereka semakin terkikis. Munculnya sifat individualistic, acuh, rakus dan tamak merupakan gambaran hilangnya nilai luhur itu, dan akibatnya adalah begitu banyak tindakan kriminal dari yang bentuknya kecil hingga kejahatan kejahatan besar ditengah tengah masyarakat. Contoh real nya adalah korupsi secara masal dan pasif oleh para pejabat Negara, perampokan, pelecehan seksual, pemerkosaan berujung pembunuhan, penjualan manusia sebagai tenaga

kasar ataupun pemuas seksual, adalah beberapa contoh tindakan kriminal yang didasari dari rusaknya moral ini. Untuk kejahatan penjualan manusia, tidak hanya bertransaksi dalam cakupan lokal saja namun sudah menjamah lintas negara,<sup>1</sup> inilah yang sekarang terkenal dengan istilah perbudakan modern/perdagangan manusia (*human trafficking*).

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada bahasan tindak kriminal perdagangan manusia. Sebenarnya perdagangan manusia saat ini bukanlah hal baru dalam segi historis. Bentuknya mungkin mirip dengan perbudakan zaman Nabi Muhammad SAW atau bahkan jauh sebelum itu sebelum masehi pada masyarakat Kerajaan Israel dan Romawi. Manusia yang lemah akan ditindas oleh kaum yang lebih kuat, penindasan itu meliputi eksploitasi tenaga kerja secara paksa dengan ancaman penyiksaan dan pemuas hawa nafsu seksual atau dengan tujuan yang lain. Bahkan budak ini dapat diperjual belikan layaknya barang dagangan yang menguntungkan bagi pemiliknya.<sup>2</sup>

Factor kemiskinan adalah sebab terbesar individu manusia ditindas oleh kaum yang kaya. Dimasa Kerajaan Israel sebelum masehi tersebut para kaum elite sosial yang terdiri dari kasta pedagang dan tuan tanah merapat kedalam lingkungan keluarga istana untuk mengukuhkan posisinya dalam tingkatan sosial ekonomi. Mereka melakukan investasi dengan cara membeli tanah rakyat sehingga bisa menguasainya, kemudian memberikan pinjaman pinjamaan dana kepada masyarakat miskin yang ingin mempertahankan hidupnya, tentunya dengan bunga yang sangat tinggi. Struktur sosial ini yang menyebabkan masyarakat kecil tidak bisa memperbaiki kondisi ekonominya. Mereka akan semakin miskin karna problema tersebut, kesenjangan sosial dengan jarak yang sangat jauh pun tak terelakkan. Karna faktor lilitan hutang yang menumpuk itu akhirnya mereka terpaksa diperbudak oleh pemberi hutang. Ketidakadilan

---

<sup>1</sup>Yohanes Suhardin, *Tujuan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vo 20, No. 3, 2008, Hal 473

<sup>2</sup> Ibid.

ini menimbulkan system kasta ditengah masyarakat, hingga pada akhirnya pihak kerajaan menyatakan bahwa para kaum miskin yang terlilit hutang akan menjadi budak tuannya, mereka secara resmi dimiliki oleh para tuannya sehingga bisa dikendalikan layaknya barang sesuka majikannya.<sup>3</sup> Jelas secara nalar saja hal ini merupakan ketidak sesuaian yang amat sangat gamblang, seluruh manusia dari segala kalangan layak untuk hidup bebas dan merdeka selama tidak merugikan dan mengganggu orang lain. Namun karna factor tertentu hak nya sebagai manusia utuh dirampas secara paksa menggunakan sebuah tipuan maupun kekerasan.

Islam datang sebagai rahmat dengan ajaran ajarannya yang humanis, mencoba melunturkan konsepsi budaya perbudakan yang telah menjamur dan mengakar kuat ditengah masyarakat saat itu. Meskipun tidak dihapuskan secara terang terangan/ langsung seketika melalui putusan nabi dalam syariat, namun tujuan nabi tergambar jelas melalui setiap tindakan dan ucapannya dalam mengatur system perbudakan di antara para pengikutnya.<sup>4</sup> Perintah memuliakan budak kepada para sahabatnya, berlaku baik terhadap budak sebagaimana terhadap orang merdeka, anjuran memerdekakan budak, dan memberi kafarat bagi pelaku dosa adalah memerdekakan budak merupakan bukti tujuan penghapusan system perbudakan ini secara bertahap. Salah satu alasan tidak dihapuskannya system perbudakan secara langsung oleh nabi pada saat itu adalah sangat tidak memungkinkannya menghapus sesuatu yang berkaitan dengan harta/ mata pencaharian pada masyarakat jahilyah. Salah satu tabiat kuat manusia adalah jika urusan perut yang di usik maka pastilah pemberontakan secara frontal yang terjadi. Disisi lain umat islam dikala itu juga diuntungkan dengan adanya tawanan perang yang otomatis

---

<sup>3</sup>Ris Uksw, *Human Trafficking*, Makalah Dengan Kode M01569, Jurnal Perempuan Edisi Ke 29, Hal 2.

<sup>4</sup>Niki Alma Febriani Fauzi, *Islam Dan Human Trafficking:Upaya Nabi Dalam Melawan Praktik Human Trafficking Pada Mas Awal Islam*, Jurnal Muwazah IAIN Pekalongan, Vol 9, No. 2, (Desember 2017),Hal 89.

menjadi budak bagi umat islam, namun jelas perlakuannya berbeda dengan perlakuan orang kafir terhadap budak.

Dalam beberapa ayat Al Qur'an Allah SWT menggambarkan secara jelas bagaimana kesetaraan derajat manusia baik laki laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, tua maupun muda, semua memiliki hak dan derajat sama yang harus dilindungi dihadapan Allah SWT, diantaranya adalah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَّ آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami berikan mereka rizki dari yang baik baik, dan kami lebih mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Al Isra’ ayat 70).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia sungguh telah kami ciptakan kamu dari golongan laki laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian berbangsa bangsa dan bersuku suku agar kalian saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti.” (QS Al Hujurat ayat 13)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (An Nisa’ ayat 28)

Beberapa ayat diatas menggambarkan bahwa Allah memulikan semua hambanya dan tinggi rendahnya derajat manusia secara hakiki dihadapan Allah SWT hanyalah diukur dari kebersihan hati dan banyaknya amal soleh, bukan dari status kaya miskin atau pun kuat

lemah. Islam tidak mengenal system kasta semua sama antara pemimpin dan anggota, berhak menerima hak dan menjalankan kewajibannya sebagai manusia secara bebas tidak terkekang oleh manusia lain.<sup>5</sup> Diayat selanjutnya juga tergambar bahwa ajaran islam sangat mengancam sebuah kedholiman yang merugikan orang lain. Menghina atau menyinggung perasaan orang lain saja tidak boleh apalagi sampai ada perampasan hak yang meliputi hak hidup, hak memiliki harta, hak beribadah dan hak hak yang lainnya sebagai manusia.

Seadangkan kegiatan *human trafficking* telah melanggar seluruh ajaran luhur tersebut. *Human trafficking* diartikan sebagai perdagangan orang, sebuah pola perbudakan modern dengan modus baru yang sedikit berbeda dengan perbudakan klasik. Jika dulu komoditi budak diperdagangkan secara terang terangan bagaikan barang dipasar pasar, kini hal tersebut dilakukan secara terselubung karna dunia telah bersepakat bahwa perbudakan bukanlah hal manusiawi yang patut dibenarkan bahkan sangat keji (menodai HAM). Meskipun saat ini hal itu terlarang namun masih saja banyak kasus kasus perdagangan manusia. Presentase terbesar korban *human trafficking* dari masa masa ke masa adalah perempuan untuk tujuan seks, hal ini karna sebuah pola pemikiran patriakisme yang menganggap bahwa pelaku utama kehidupan ini adalah kaum laki laki sedangkan kaum perempuan hanyalah pelengkap dan dianggap lemah sehingga bisa dieksploitasi sesukanya.<sup>6</sup>

Secara etimologi pengertian *trafficking* sendiri adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang disertai dengan perekrutan atau pengangkutan atau penindasan atau penampungan atau penerimaan dengan cara ancaman atau paksaan atau penculikan atau penipuan atau kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi atau

---

<sup>5</sup>Eriska Ginalita Dwi Putrid, *Human Trafficking/ Forced Labour In Islam Prespektive*, Jurnal Of Islamic Studies, Syariah FHUI, Edisi Ke 6, (Januari 2017), Hal 49.

<sup>6</sup>Ahmad Fatah, *Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Kajian Islam Interdisiplin, Vol 1, No. 1, (Juni 2016) ,Hal 79.

kekerasan atau eksploitasi seksual atau kerja paksa dengan upah yang tidak layak atau praktek lain serupa perbudakan.<sup>7</sup>

Dilihat dari segi definisi tersebut kegiatan perdagangan orang ini begitu banyak bentuk, modus, dan tujuannya. Minimnya pengetahuan tentang dunia luar bagi masyarakat miskin pedesaan yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya di kota-kota besar, menjadikannya terperosok dalam kubah hitam kejahatan *trafficking* ini.<sup>8</sup> Dengan berkedok penawaran bekerja sebagai TKI diluar negeri, para penjahat penjual manusia (*trafficker*) ini menipu para korbannya yang masih polos untuk diperdagangkan sebagai pemuas seksual para pembelinya ke luar negeri.

Perdagangan manusia ini memiliki hasil yang sangat memuaskan dari segi ekonomi bagi *trafficker*, oleh karena itu kejahatan ini menempati urutan ketiga terbesar didunia setelah kejahatan obat-obatan terlarang (narkoba) dan kejahatan perdagangan senjata ilegal.<sup>9</sup> Manusia seolah tidak mengenal Tuhan lagi ketika matanya telah tersilaukan dengan harta, meskipun dalam batin nuraninya mengatakan bahwa perbuatan itu adalah salah, mereka tetap lakukan karena tertutup shahwat duniawi tersebut. Kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional yang menjadi momok besar ancaman bagi keamanan hidup manusia terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak. Para korban akan dipaksa dalam situasi tereksplorasi seperti prostitusi paksa, kriminalitas paksa, perbudakan rumah tangga, pernikahan paksa, dan pengambilan organ tubuh sevara paksa. Termasuk juga dalam kasus kejahatan ini yang paling dekat ditegah-tegah masyarakat adalah kegiatan prostitusi diberbagai lokalisasi, tempat hiburan malam, karaoke, hotel, dan rumah bordil. Data di PBB menyebutkan di tahun 2000 bahwa ada 150 juta perempuan dan anak

---

<sup>7</sup>Mufidah Ch, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafficking Dalam Perspektif Islam, Hukum Dan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Hal 9.

<sup>8</sup>Niki Alma Febriani Fauzi, *Islam Dan Human Trafficking :Upaya Nabi Dalam Melawan Praktik Human Trafficking Pada Mas Awal Islam,...*Hal 91.

<sup>9</sup>Ahmad Fatah, *Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, ...* Hal 63.

diperdagangkan setiap tahunnya.<sup>10</sup> Di Indonesia sendiri meskipun telah dicanangkan dan ditetapkan tentang per UU tindak pidana dengan pasal pasal yang berat namun bukti nyatanya dilansir dari jurnal resmi PADJIR agustus 2021, terakhir ditahun 2018 setidaknya ada 248 kasus yang melibatkan 297 korban perdagnagan manusia ini diberbagai provinsi.<sup>11</sup>

Kasus kasus diatas hanyalah sebagian kecil dari kasus perdagangan mansuia lintas Negara. Hal ini sangatlah memprihatinkan bagi berjalannya nurani peradaban yang manusiawi. Menodai citra kehormatan mansuia sebagai makhluk sosial yang memiliki hak dan kewajiban yang harus diakui dan dilindungi bahkan telah disepakati oleh seluruh manusia diberbagai Negara dalam deklarasi HAM.<sup>12</sup> Tindak kejahatan ini hanyalah dilakukan oleh oknum oknum manusia yang jiwanya telah tertutup dari pandangan kasih sayang dalam melihat manusia lain. Di otaknya yang ada hanyalah keutungan duniawi untuk perutnya sendiri, jika itu menguntungkan maka mereka akan lakukan meskipun hal tersebut salah. Hal ini sangatlah keji melihat dampak korban penjualan manusia yang begitu besar dari mulai penderitaan fisik maupun batin, depresi, stress, gila, hingga bunuh diri.<sup>13</sup>

Andai seluruh manusia, terutama para oknum kejahatan perdagangan manusia mengenal dengan betul ajaran agamanya, maka mereka tak akan melakukan hal tersebut. Atau minim jika tidak berdasarkan agama, hati nurani saja penulis mengira telah cukup untuk menahan penodaan kehormatan mansuia dalam bentuk ini. Islam agama dengan ajaran luhur mencoba menyadarkan manusia dari berbagai tindakan kriminal yang merugikan orang lain kepada para penganutnya.

<sup>10</sup>Faqihudin Abdul Kodir, Dkk, *Fiqh Anti Trafficking “ Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Dalam Prespektif Hukum Islam,”*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006)Hal 19.

<sup>11</sup>Muhammad Ammar Al Ghifari Dan Satria Wiabawa, *Penaggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur*, Jrunal Padjajaran Of Internasional Relation, Vol 3, No. 2, (Agustus 2021), Hal 128.

<sup>12</sup>Ahmad Fatah, *Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*,... Hal 76.

<sup>13</sup> Rizka Ari Satriani Dan Dr. Tamsil Muiz, *Studi Human Trafficking Pada Remaja Putrid Jenjang Sekolah Menengah Di Surabaya*, Jurnal BK Unesa, Vol 4, No. 1, Tahun 2013, Hal 69.

Ajaran tersebut tercantum dalam kitab pedoman umat islam dalam beragama yakni Al Qur'an Al Karim yang ditunjang dengan penjelasan hadis hadis nabi kemudian dilengkapi dengan penjelasan yang dipahami oleh para pewaris Nabi dari kalangan Sahabat, Tabi'in hingga para Ulama'. Namun ajaran tersebut pada prakteknya masih terus berkembang menyesuaikan zaman, bukan hanya soal isi ajarannya namun juga keorisinilan data ajarannya. Melihat jarak antara datangnya islam yang di bawa oleh nabi muhammad dengan saat ini sudah sangat jauh yakni 1400 tahun an lebih.

Dalam sebuah hadis nabi menyabdakan sebuah pasal mengenai perdagangan manusia yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ حَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي، ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ" <sup>14</sup>

“Telah mengabarkan pada kami Suwayd Bin Sa'id, telah menceritakan pada kami Yahya bin Sulaym, dari Isma'il bin Umayyah, dari Said bin Abi Said Al Maqburiy, dari Abu Huroiroh Rodhiallahuanhu, dari Nabi Sollaluhu Alaihi Wasallam, berkata: Allah telah berfirman: ada tiga golongan yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barang siapa yang menjaadikan aku musuhnya maka aku benar benar akan memusuhinya di hari kiamat: pertama adalah seorang yang bersumpah atas namaku lalu ia mengingkarinya, kemudian seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan hasil penjualan tersebut, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja dan ketika pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya dia tidak membayarkan upahnya.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis diatas merupakan perkataan dari pada Allah SWT atau dikenal dengan istilah Hadis Qudsi. Ditengah kalimatnya Allah menyatakan akan menjadi musuh bagi orang yang menjual orang merdeka. Mungkin dahulu ada perbedaan kasta anantara orang merdeka dengan budak, karna masih berlakunya system perbudakan. Namun sekarang dunia telah sepekan

<sup>14</sup>Ibnu Majah Al Qizwayni, *Sunan Ibnu Majah, Bab Ajrul Ajza'*, Juz 2, No Indeks 2442, (Beirut: Dar Al Jayl, 1418 H) Hal 816.

system perbudakan telah dihapuskan dan semua manusia layak merdeka dengan kehidupannya.<sup>15</sup> maka setiap perdagangan manusia dengan tujuan apapun saat ini adalah penjualan orang merdeka dan terkena had hadis diatas. Selain dari pada itu jika ditelaah praktik perdagangan manusia telah melanggar tiga pasal yang diyantakan dalam hadis diatas mengenai orang yang dimusuhi Allah SWT, pasal pertama adalah menipu, kemudian menjual orang, yang ketiga memperkejakan namun tidak membayar persis dengan sistem perbudakan.

Disini penulis mencoba menjabarkan permasalahan *human trafficking* atau perbudakan dari segi hadis hadis nabi. Terutama berdasar pada hadis diatas yang menjadi ancaman bagi pelaku *human trafficking*. Permasalahan tersebut akan ditinjau dari segi hadis meliputi kualitas dan kehujjahan hadis, pemaknaan secara konteks dan aktualisasinya di era modern ini. Selain dari pada itu pema'an hadis akan dikaitkan dengan pendekatan psikologi dari sisi pelaku dan korban yang terkait dengan permasalahan perdagangan manusia ini.

## **B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah**

Berdasar pada penjelasan yang terpapar pada bagaian latar belakang diatas, maka kami identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kehujjahan hadis Ibnu Majah no. 2442 tentang ancaman *human trafficking*
2. Pemaknaan hadis Ibnu Majah no.2442 yang disesuaikan dengan era modern ini.
3. Bentuk kegiatan *human trafficking* dan perbudakan di era sebelum/semasa Nabi Muhammad hingga saat ini.

---

<sup>15</sup>Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia, Diumumkan Oleh Majelis PBB Melalui Resolusi 217 A(III), 10 Desember 1984,

4. Penyebab maraknya *human trafficking* dari sudut pandang psikologi pelaku dan korban terdampak .
5. Upaya pemberantasan di jaman Nabi dan penanggulangannya di era modern ini

Penelitian ini berdasar pada realita dimasyarakat dan juga data actual dari berbagai sumber akan maraknya kegiatan perdagangan manusia dipelosok pelosok perbatasan negara indonesia yang bergerak secara terselubung, sulit dijangkau oleh penegak hukum sehingga kegiatan keji terkecam ini masih saja terus berlangsung dan cenderung meningkat dengan berbagai modus dan bentuk transaksinya. Entah itu dijual untuk diperbudakkan ataupun hanya sebatas pemuas seksual pembelinya.

### **C. Rumusan Masalah**

Disesuaikan dari masalah yang teridentifikasi diatas, maka kami tentukan fokus rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- D. Bagaimana kualitas dan keujjahan hadis riwayat Ibnu Majah no. 2442 tentang ancaman kegiatan *human trafficking*?
- E. Bagaimana pemaknaan hadis riwayat Ibnu Majah no. 2442 tentang *human trafficking*?
- F. Bagaimana implikasi hadis dan hubungannya dengan kondisi psikologi pelaku *human trafficking* dan juga dampak psikologi bagi korban?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kualitas dan keujjahan hadis riwayat Ibnu Majah no. 2442 tentang ancaman kegiatan *human trafficking*.
2. Untuk mendeskripsikan pemaknaan hadis riwayat Ibnu Majah no. 2442 tentang *human trafficking*.

3. Untuk mendeskripsikan implikasi hadis dan hubungannya dengan kondisi psikologi pelakuhuman *trafficking* dan juga dampak psikologi bagi korban

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dalam lingkup khusus maupun umum dari segi teoritis dan juga praktisnya, sebagai berikut:

### **1. Aspek teoritis**

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan tentang permasalahan *human trafficking* dalam prespektif hadis. Bagaimana islam mengancam kegiatan terkeji ini dan bagaimana upaya nabi dalam memberantas masalah ini melalui ajaran ajarannya yang tertuang dalam hadis dan juga sunnah sunnahnya. Hadis yang dibahas berposisi sebagai salah satu dasar larangan bahkan ancaman bagi pelaku perdagangan manusia, yang nantinya akan dinarasikan dengan pendekatan pendekatan ilmu lain sehingga bisa memberi pemahaman kepada masyarakat tentang larangan telak dan bahayanya modus praktek perdagangan manusia ini.

### **2. Aspek praktis**

Dengan adanya penelitian ini setidaknya diharapkan mampu memberi gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana ajaran islam benar benar mengancam kegiatan perbudakan dan penjualan orang atau yang saat ini trend dengan nama *human trafficking*. Sehingga kedepannya kondisi sosio cultural moral masyarakat bisa semakin tinggi dan bisa memanusiakan manusia sebagai mana nilai luhur dalam kolbu manusia. Saling menjaga dan menghargai hak asasi manusia bagi siapaapun itu, baik laki maupun perempuan, muda maupun tua.

## **F. Kerangka Teoritis**

Dengan adanya kerangka teoritis ini sangatlah membantu menentukan gambaran teori yang akan digunakan sebagai landasan dasar pemecahan masalah dalam sebuah bahasan ilmiah.<sup>16</sup>

Karna objek utama penelitian ini adalah sebuah hadis maka yang diperlukan adalah analisis masalah kualitas dan keujjahan hadis itu sendiri. Secara metodologis analisis kualitas kesohihan hadis, yakni dengan cara meninjau secara merinci dari rangkaian sanadnya kemudian isi dari pada matannya. Adapun kriteria untuk menentukan sohih nya hadis dari segi sanad adalah memastikan ketersambungan sanad antar perowi, memastikan para perowi adalah orang orang yang memiliki sifat *adil* dan *dhobit*, kemuadian tidak ada unsure kejangggalan dan tidak mengandung *illat*.

Sedang dari sisi matan adalah memperbandingkan isinya dengan ayat ayat al Qur'an yang terkait, hadis hadis setema yang sohih ataupun lebih sohih, secara logika dan ilmu nyata/ sains. Kemudian menjabarkan isi matnya sesuai kaidah prinsip prinsip ilmu maa'nil hadis, yang menggabungkan tiga variable secara tridiac dan dialektik, yaitu antara Rosulullah SAW sebagai *author*, para pemabaca teks hadis sebagai *reader* dan pendengar teks sebagai *audience*.<sup>17</sup> sehingga makna kandungan hadis yang diteliti dapat tersampaikan dan diterapkan sesuai dengan maksud yang diharapkan, sesuai teks dan konteks.

Dalam usaha untuk memaknai hadis tentang ancaman kegiatan *human trafficking* ini penulis akan memadukannya dengan pendekatan ilmu psikologis. Yang dimakduskan adalah memahami suatu hadis dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya terhadap psikis orang orang yang tercakup dalam bahasan hadis tersebut.

### **G. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membuktikan keorisinalan sebuah penelitian. Selain dari pada itu telaah

<sup>16</sup>Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), Hal 20.

<sup>17</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), Hal 10.

pustaka juga digunakan sebagai tambahan sumber rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam cakupan tema besar yang sedang kami bahas:

1. Dewi Wardatus Saadah, *Human Trafficking Dalam Prespektif Tafsir Al Qur'anul Majid* An Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy, Skripsi Fakultas Usuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Qura'an Jakarta, 2021. Skripsi ini membahas seputar masalah human trafficking yang dipandang dari sudut pandang tafsir yang termakstub dalam kitab tafsir Al qur'anul majdis an nur karangan ualama' bernama hasbi ash shiddieqy, yang kemudia dipadukan dengan pendapat pendapat ulama' lain akan maraknya perdagangan manusia di era modern ini. Dibahas juga mengenai pngertian sejarah factor dan penyebab terjadinya human trafficking tersebut.
2. Fajrul Falah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/PID.B/2009/PN.Tangerang*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Skripsi ini membahas tinjauan umum mengenai perdagangan manusia dari ranah hukum positif yang tertebra dalam putusan no. 1905/PID.B/2009/PN.Tangerang dan juga ditinjau dari segi hukum islam. Mencakup perlindungan hukum terhadap hak perempuan, perlindungan hukum terhadap hak anak dan kerangka normatif perlindungan anak dan perempuan.
3. R. Eriska Ginalita Dwi Putrid, S.H., M.H, "Human Trafficking /Forced Labour In Islam Prespective", *Jurnal Of Islamic Law Studies Universitas Muahhamadiyah Sukabumi*, Edisi Ke 6 Januari 2017. Jurnal ini membahas tentang human trafficking dari sudut pandang islam, meliputi manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat yang sama, islam perintis pembebasan manusia dari perbudakan, bagaimamanan islam menaruh harkat martabat yang sama dari segala jenis kalangan tidak ada yang membedakan kecuali tingkat ketaqwaan nanti dihadapan Allah semata.

4. Ahmad Fatah, Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, Jurnal Kajian Islam Interdisiplin, Vol 1, No. 1, Juni 2016. Jurnal ini membahas mengenai pengertian dan modus terjadinya human trafficking. Jomplangnya nilai harkat martabat wanita disbanding kaum pria adalah salah satu dasar kuat adanya perdagangan peremouan untuk seks komersial, masalah ini ditinjau dari segi hukum diindonesia dan agamis. Jurnal ini juga menampilkan data data tindak kejahatan human trafficking di indoneisa, penanggualannya dari mulai memutus rantai awal penyebab adanya perdagangan manusia ini hingga sanksi atasnya.
5. Sali Susiana, Dkk, Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, Dan Perlindungan Korban, Diterbitkan Oleh P3DI Setjen DPR RI Dan Azza Grafika, 2015. Buku ini berisi kajian tentang perdagangan orang dan perlindungan terhadap perempuan, pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat, perempuan korban perdagangan orang dalam prespektif gender, peran SDM sebagai upaya pencegahan perdagangan orang, yang terakhir yakni tokoh agama dalam melawan perdagangan oraang terkusus di daerah Nusa Tenggara Timur.

Melihat dari penelitian penelitian terdahulu yang kami tampilkan diatas, penulis masih melihat cela dalam tema besar “perdagangan orang” yang patut untuk dibahas, karna fokus utama pada bahasan penelitian yang akan kami ungkap adalah sebuah hadis ancaman bagi pelaku penjualan orang. Hadis tersebut akan dikolaborasikan dengan dalil dalil lain dan juga dari sisi psikologi manusia yang terkait dalam tindak criminal ini, sehingga nantinya dapat diambil pemahaman yang kongkrit mengenai permasalahan perdagangan masnuia berdasarkan nilai nilai keislaman.

## **H. Metodologi Penelitian**

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini:

1. Model dan Jenis penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan model penelitian kualitatif. Penggunaan model kualitatif ini dimaksudkan guna memperoleh data yang akurat, mendalam dan juga terperinci. Sedangkan jenis penelitian yang penulis pakai adalah *library search* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu penelitian ini didasarkan pada literature literatur dalam bahasa arab maupun Indonesia yang masih mempunyai relevansi dengan topic bahasan yang kami angkat.

## 2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan gaya metode yang berusaha untuk mejabarkan sebuah peristiwa atau permasalahan yang membutuhkan sebuah solusi penyelesaian, dengan penjabaran yang dipaparkan secara rinci dan koperhensif. Sehingga dengan pemaparan pembahasan yang berisi solusi dari masalah masalah yang bersifat deskriptif tersebut, diharapkan dapat membuka cakrawala baru bagi pembaca mengenai problema yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

## 3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai rujukan dalam karya ilmiah ini diambil dari dua sumber, yakni sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang penulis maksudkan adalah kitab inti yakni Sohih Bukhori dan kitab Sunan Ibnu Majah beserta syarahnya. Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud adalah literature penunjang lainnya yang masih ada lerevansinya dengan topic bahsan karya ilmiah ini.

## 4. Tehnik pengumpulan data

Dikarnakan pokok dasar bahasan karya ilmiah ini adalah kasus kasus perdagangan manusia yang dilihat dari prespektif hadis maka pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara meneliti keterangan keterangan yang tercantum dalam kitab kitab mu'tabar seperti Sohih Bukhori dan Sunan Ibnu Majah beserta syarahnya. Sedangkan untuk data tindak pidana perdagangan

manusianya penulis merujuk pada keterangan-keterangan pada jurnal-jurnal resmi yang memberitakan hal tersebut. Selain dari pada itu penulis juga melihat keterangan yang ada dalam buku-buku berbahasa Indonesia, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Kemudian untuk perincian bahasan mengenai kualitas hadis secara mendalamnya penulis menggunakan pendekatan ilmu *Tahkrij Hadis* dan *I'tibar Al sanad*.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terbagi dalam dua hal, yakni analisis permasalahan kualitas dan keahajaan hadis dari segi sanad dan matan, kemudian juga pemaknaan hadis ancaman bagi pelaku perdagangan manusia ini yang dipadukan melalui pendekatan psikologi korban dan pelaku dan juga histori munculnya adanya kegiatan keji yang terkecam ini.

Sedangkan permasalahan matan terpaku pada pema'naan dan juga kesohihannya yang akan di analisis dengan membandingkan keterangan yang ada dalam Al Qur'an, hadis Sohih lainnya, logika dan juga sains. Pema'naan hadis ini akan dipadukan dengan dalil-dalil lain sehingga dapat memberikan kepaahaman yang komperhensif mengenai beratnya kasus human trafficking ini.

#### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditujukan untuk memberikan sebuah gambaran terskema terkait pokok-pokok bahasan yang akan dicantumkan oleh penulis dengan tujuan untuk memberi kemudahan pembaca dalam memahami isi dari sebuah karya ilmiah. Dalam sistematika ini penulis membagi menjadi lima bagian meliputi:

Bab pertama pada penelitian ini tercantum bagian pendahuluan yang berisikan beberapa komponen diantaranya yakni, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar penelitian ini yakni, ruang lingkup dan bentuk bentuk *human trafficking*, kaidah menentukan kesahihan hadis, kaidah *jarh wa ta'dil*, kaidah kehujjahan hadis dan kaidah dalam memahami isi substansi hadis.

Bab Ketiga berisikan data utama penilitiaan yakni, hal hal yang berkaitan dengan hadis ibnu majah no indeks 2442, diantaranya yakni, biografi imam ibnu majah, ulasan kitab sunan ibnu majah, hadis utama, takhrij hadis, skema sanad dan tabel periwayatannya, I'tibar sanad hadis, dan terakhir data singkat para perowi.

Bab keempat berisi tentang data analisa meliputi, analisis kualitas sanad dan matan hadis sekaligus pemaknaan hadis ancaman human trafficking yang disesuaikan dengan konteks saat ini, dan juga analisis implikasi hadis dengan hubungannya terhadap psikologi pelaku dan korban terdampak.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan singkat seluruh pembahasan dan jawaban dari permasalahan kemudian diakhiri dengan saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ruang Lingkup Human Trafficking

##### 1. Pengertian *Human Trafficking*

*Trafficking* merupakan kata dari bahasa Inggris yang berma'na *illegal trade* atau perdagangan ilegal.<sup>18</sup> Sedangkan *human* berartikan manusia, termasuk di dalamnya adalah perempuan dan anak-anak. Makna kata ilegal yang dituju adalah ketidaksesuaian sesuatu dengan ketentuan aturan dan menyalahi harkat martabat manusia. Dalam pengertian yang komprehensif, yang dimaksudkan adalah menjadikan manusia (insane mulia) sebagai komoditi barang dagangan yang bisa diperjual belikan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan tertentu.

Selain dari pada makna kata ada beberapa definisi yang dirumuskan berdasarkan bentuk kegiatannya, berikut urainnya: Menurut Abdul Rahman Majid *human trafficking* adalah sebuah hubungan kegiatan sosial ekonomi antara sesama individu manusia, yang dimana ada dari salah satu mereka dikontrol oleh pihak yang lain dengan menggunakan kekerasan tanpa upah, kemudian dieksploitasi untuk kepentingan ekonomis.<sup>19</sup>

Menurut *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*, *human trafficking* adalah sebuah kegiatan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau dengan bentuk pemaksaan yang lainnya, seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain,

---

<sup>18</sup>Muhammad Kamal, *Human Trafficking "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia"*, (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2019), Hal 7.

<sup>19</sup> Niki Alma Febriani Fauzi, *Islam Dan Human Traffickin ...*, Hal 90.

dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini meliputi sekurang kurangnya berbentuk prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual berupa kerja paksa dan pembantu rumah tangga paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengannya dan perdagangan organ tubuh.<sup>20</sup> Devinisi tersebut dikeluarkan pada tahun 2000 dan telah disepakati oleh 117 negara didunia dengan melihat aspek geografis dan juga cakupan luas dari kegiatan *human trafficking* ini.<sup>21</sup>

Menurut *Global Alliance Against Traffic In Woman (GAATW)* peredagangan manusia (khususnya perempuan) adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian atau penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik di bayar atau tidak untuk pekerjaan yang tidak diinginkan (domestic, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, didalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan dan lilitan hutang pertama kali.<sup>22</sup> Devinisi ini dicetuskan di Thailand pada tahun 1994.

Menurut *U.S Departemen Of State International Information* definisi dari *human trafficking* adalah semua tindakan yang terlibat dalam pengangkutan penyimpanan atau penjualan orang dalam nasional atau lintas batas internasional melalui pemaksaan, penculikan, penipuan, untuk tujuan mengikat orang dalam situasi kerja paksa atau servis jasa, seperti pelacuran paksa, yang didasari karna jeratan hutang atau bentuk praktik perbudakan lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>United Nation Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto, 2004: 42

<sup>21</sup>Niki Alma Febriani Fauzi, *Islam Dan Human Trafficking...*, Hal 91

<sup>22</sup>Yohanes suhardin, *Tujuan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang ....*,hal 475.

<sup>23</sup>Ahmad Fatah, *Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam...* hal 64.

Menurut Perundang Undangan RI tahun 2007 No. 1 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang termasuk dalam ranah *human trafficking* adalah setiap tindakan perkrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksploitasi.<sup>24</sup> Definisi ini mengacu kepada kesepakatan Protocol Palermo (PBB) namun lebih di arahkan kepermasalahn human trafficking dalam negeri.

Ada tiga unsur dasar yang terdapat dalam penjabaran beberapa definisi di atas. Pertama adalah adanya tindakan dari pelaku berupa merekrut korban, menerima, mengangkut, menyembunyikan, menahan, mengirim/ memindahkan, kemudian menjual korban. Kemudian dilanjutkan dengan unsure kedua yakni pelaku mengendalikan korban dengan beberapa cara diantaranya berupa perlakuan penipuan, kekerasan, ancaman, kecurangan, penculikan, penyekapan, paksaan, dan juga penyalahgunaan wewenang dari seseorang atas korban. Sedangkan unsure yang ketiga adalah tindakan setelahnya berupa eksploitasi, baik ekplotasi seksualnya, tenaga dan jasanya, maupun pengambilan organ tubuhnya yang dilakukan atas keterpaksaan korban dengan upah yang tidak sesuai atau bahkan tanpa upah. Jika seseorang mengalami 3 unsur diatas maka di pastikan menjadi korban *human trafficking*.<sup>25</sup> Sedangkan yang termasuk dalam cakupan pelaku adalah setiap orang yang mengambil keuntungan dan terlibat dalam kegiatan runtutan alur penjualan manusia dari awal hingga korban tereksploitasi, termasuk juga orang yang terlibat dalam hal persetujuannya.

<sup>24</sup>Undang Undang Ri No. 21 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4.

<sup>25</sup> Rusdaya Basri, *Human Trafficking Dan Solusinyua Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Dictum, Vol 10, No. 1, (Januari 2012), Hal 89.

Gambaran sekilas korban *human trafficking* akan berada dalam situasi paksaan kekangan orang lain, kemudian mereka dijual kepada para pembeli didalam negri maupun lintas Negara untuk tujuan tertentu. Mereka mendapat ancaman atau terikat dalam sebuah aturan sehingga tidak memungkinkan untuk melawan atau kabur. Hal itu terjadi karna korban terperosok dalam sebuah tipuan iming iming pekerjaan ringan dengan gaji besar atau juga bisa karna penculikan atau paksaan karna lilitan hutang atau balas jasa lainnya. Definisi definisi tersebut memungkinkan masih bisa mengembang dikarnakan bentuk dari *human trafficking* yang terus bervariasi, namun inti dari dasarnya adalah sebuah perampasan hak hidup yang sebenarnya tidak korban inginkan namun karna factor tertentu hal itu bisa terjadi.

## 2. Sejarah Awal Mula Perbudakan Cikal Bakal *Human Trafficking*

Sebenarnya *human trafficking* bukanlah hal baru dalam perjalanan kehidupan manusia, hanya saja elemen elemen dari kegiatannya yang sedikit berubah, menjadikannya terlihat seperti problema baru yang muncul di era modern ini. Awal mula dari kajian *human trafficking* adalah system perbudakan dimasa lalu. Jika dulu perbudakan manusia merupakan hal yang lumrah dan dibenarkan karna telah mengakar kuat pada system sosial kemasyarakatan,<sup>26</sup> maka kini hal tersebut adalah sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karna dunia telah sepakat hal tersebut tidaklah manusiawi.<sup>27</sup> Bentuknya pun semi berbeda, jika dulu manusia diperbudak secara terang terangan, seorang budak adalah mutlak milik tuannya dia bisa diperlakukan apapun sesuai kehendak tuannya persis seperti barang. Sedangkan praktik perbudakan modern (*human trafficking*) saat ini adalah segala bentuk eksploitasi secara illegal terhadap seseorang dengan adanya unsure kekerasan dan

<sup>26</sup> Syamsuddin, *Bentuk Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban*, Jurnal Sosio Informa, Vol 6, No. 1(1 Januari – April 2020), Hal 16.

<sup>27</sup> Eriska Ginalita Dwi Putri, *Human Trafficking/ Forced Labour In Islam Prespektive...*, Hal 47.

ancaman sehingga korban berada dalam tekanan yang sebenarnya tidak dia inginkan.

Menilik lebih jauh kebelakang *human trafficking* yang erat kaitannya dengan system perbudakan telah ada sebelum masa tulis menulis yakni sejak 8000 tahun sebelum masehi, hal ini dibuktikan dengan adanya kuburan pra sejarah di Mesir yang mengindikasikan adanya perbudakan yang dilakukan oleh masyarakat Libya terhadap suku lainnya. Hal tersebut tercantum dalam sebuah prasasti peninggalan Kerajaan Hammurabi tahun 1760 sebelum masehi, dengan salah satu pasalnya yang berbunyi “barang siapa yang membantu seorang budak melarikan diri maka dia akan dihukumm mati”.<sup>28</sup>

Namun perbudakan dengan system yang mengakar kuat lebih dikenal muncul pada era Kekaisaran Romawi, peradaban romawi yang saat itu merupakan peradaban adidaya dengan kekuatan luar biasa menjadikanya bangsa besar yang ditakuti oleh bangsa bangsa lainnya. Kehidupan mewah masyarakatnya membentuk sudut pandang merendahkan orang lain yang lebih lemah dari segi intelektual dan finansialnya. Hal tersebut mendorong hasrat untuk memperbudak orang lain. Pada akhirnya pelagalan system perbudakan pun tak terelakkan. Kaum kelas atas dari kalangan bangsawan dan saudagar kaya/ juragan juragan tanah membentuk pola sedemikian rupa sehingga rakyat jelata diperosokkan dalam ikatan aturan yang mengekang, didasari dengan lilitan hutang atau harta yang berkuasa dan juga kekuatan menindas yang lemah.

Perekonomian dari sektor pertanian dan buruh perdagangan yang semula di kerjakan sendiri kini beralih menggunakan jasa para budak yang sudah diikat dalam aturan. Majunya system perekonomian saat itu menjadikan permintaan akan jasa budak semakin besar, hal inilah yang mendasari ekspansi wilayah melalui peperangan gencar dilakukan salah

---

<sup>28</sup>Abdul Hakim Wahid, “Perbudakan Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Nuansa, Vol 8, No.2 (Desember 2015), Hal 143.

satu tujuannya adalah untuk memperbudak bangsa lain. Tawanan perang akan otomatis menjadi budak yang berada dalam tekanan ancaman, dengan berbagai fungsinya yakni sebagai buruh kasar, pemuas seksual, pelayan, pertunjukan hiburan dan lain lain. Lambat laun system perbudakan menjadi semakin kompleks dan kuat hingga bisa diperjual belikan layaknya barang untuk dieksploitasi setiap bagian dari dirinya. Pola tersebut berlangsung pula pada bangsa bangsa adidaya lainnya seperti kekaisaran cina, kekaisaran yunani, kerajaan di Mesir, India, bangsa portugis dan lain lain.

Dilihat dari penjelasan di atas system perbudakan telah mendunia sejak lama, tak terkecuali pada masyarakat timur tengah. Budak merupakan komoditi dengan harga tinggi yang laris diperjual belikan. Orang yang memiliki budak adalah orang orang yang memiliki status sosial tinggi. Gemarnya masyarakat jazirah arab dalam berperang menambah ramainya perbudakan pada saat itu, dikarnakan tawanan perang akan otomatis menjadi budak kawanan yang menang.<sup>29</sup> Selain dari pada itu status budak juga diwaris kan secara garis keturunan, jadi anak yang terlahir dari keluarga budak akan otomatis pula menjadi budak. Rosulullah SAW yang lahir ditengah kondisi sosial masyarakat yang seperti itu, mencoba mengikis secara perlahan melalui ajaran islam yang dibawanya.

Sedangkan selang qurun berikutnya tahun 1500 an dari kawasan Eropa juga marak akan perbudakan, bangsa bangsa Eropa dengan pasukan besar yang kuat menjajah kawasan Afrika mereka menangkap orang orang negro yang miskin dan terbelakang, kemudian menjual ke pasar pasar budak di Eropa. Selain dari pada itu ada juga kawanan perompak dari bangsa bangsa yang kuat membajak kapal kapal laut yang melintas, mereka menyerang dan menyita harta, menawan ABKnya guna

---

<sup>29</sup>Muhammad Kamal, *Human Trafficking "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia"*,..., Hal 9.

dijual dipasar pasar budak.<sup>30</sup> Komoditi budak pada waktu itu adalah sebuah komoditi dengan harga menggiurkan yang penjualannya tidak hanya dalam negeri namun lintas Negara.

Di Indonesia sendiri kegiatan perbudakan manusia juga telah mengakar sejak zaman kerajaan. Rakyat dari golongan keluarga miskin akan menjual anak gadisnya sebagai selir kerajaan guna mengangkat strata sosial keluarganya. Jika anggota bangsawan telah bosan dengan selir tersebut mereka akan dijual keluar kerajaan atau dijadikan pelacur. Para tuan tanah akan memperbudak rakyat miskin karna jeratan hutan yang dimilikinya. Hal tersebut berlangsung terus menerus hingga kedatangan penjajahan belanda dan jepang. Puncak dari perdagangan manusia khususnya perempuan untuk prostitusi pada saat itu terjadi ketika pembangunan jalan Anyer-Panarukan yang kemudian dilanjut dengan pembangunan stasiun dan rel kereta api yang dipimpin oleh Jendral Dendels tahun 1811 M, hal tersebut lengkap dengan system kerja paksa dan kerja rodinya.<sup>31</sup>

Setelah berabad abad system perbudakan dilegalkan oleh menside dunia, barulah sekitar tahun 1800 an akhir seiring dengan perkembangan sosial dari segala bidang kemanusiaan muncul upaya upaya untuk menghapuskan system perbudakan dari muka bumi, karna hal tersebut dianggap telah melanggar nilai kemanusiaan yang tertanam dalam nilai luhur manusia itu sendiri.<sup>32</sup> Salah satunya adalah keputusan pemerintah Denmark tahun 1792 yang menyatakan penghapusan terhadap system perbudakan dunia, kemudian disusul persetujuan parlemen inggris tahun 1833 dan juga Amerika serikat di tahun 1864.<sup>33</sup> Kemudian disusul oleh Negara Negara lain yang menyetujui akan penghapusan system perbudakan ini. Di Indonesia sendiri nilai perbudakan telah dihapuskan

---

<sup>30</sup> Niki Alma Febriani Fauzi, *Islam Dan Human Trafficking...*, Hal 92.

<sup>31</sup> Eriska Ginalita Dwi Putrid, *Human Trafficking/Forced Labour In Islam Prespektive,...*, Hal 53.

<sup>32</sup> Syamsuddin, *Bentuk Bentuk Perdagangan Manusia,...*, Hal 17.

<sup>33</sup> Miftahol Fajar Sodik, *Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Praktek Perbudakan Zaman Rosulullah)*, Jurnal IJLIL, Vol 2, No. 1, (Januari-Juni 2020), Hal 75.

ketika Indonesia pertama kali merdeka melalui salah satu frasa pembukaan UUD 1945. Meski begitu masalah ini tidak sebegitu mudahnya lenyap dari muka bumi, kebutuhan akan seks komersial, buruh kasar, penjualan organ dan lain lain masih berada dalam presentase tinggi di permintaan pasar. Pada akhirnya hal tersebut dilakukan secara terselubung, massif dan illegal, yang kini dijuluki dengan sebutan “*Human trafficking*” sebuah perbudakan modern dengan tipikal dan modus yang sedikit berbeda namun dilandasi pada tujuan sama berupa eksploitasi hak kemanusiaan dengan cara paksa.

### 3. Jenis Dan Tujuan *Human Trafficking*

Human trafficking tak bisa dipisahkan dari unsure perbudakan, karna perbudakan sendiri adalah cikal bakal manusia lemah bisa dikenadlikan secara absolute oleh pihak yang kuat, sehingga bisa leluasa di jual, di setubui, disiksa, dipekerjakan, diperintah, bahkan dibunuh dan diambil organ tubuhnya. Perbudakan modern (*human trafficking*) menjadi kejahatan internasional yang mendunia. Kejahatan ini diklasifikasikan dalam 3 model kegiatan jual belinya, pertama berdasar pada jenis manusia yang diperjual belikan, kedua berdasar wilayah transaksi penjualannya, ketiga berdasar pada bentuk pengeksploitasian korbannya.

#### A. Berdasar Wilayah

Human trafficking dari segi wilayah kasus kegiatannya terbagi dalam dua jenis, yang **pertama** adalah terjadi antar kota atau wilayah namun masih dalam batasan satu negara dan yang **kedua** adalah kegiatan human trafficking yang mengjangkau lintas Negara. Human trafficking antar kota adalah sebuah kegiatan perdagangan manusia dalam bentuk dan dengan modus apapun yang menempatkan korban sebagai barang dagangan yang bisa dijajahkan dan di kirim dari suatu kota ke kota lain untuk tujuan tertentu, semisal prostitusi, buruh kasar, dan lain lain. Hal ini terjadi atas dasar penipuan maupun paksaan

sehingga korban menjadi tidak berdaya, terkekang dan tidak bisa kabur. Hal semacam ini biasanya terjadi dengan judul pekerja migrant, yakni para orang perantauan dari kampung yang mencoba megadu nasib dikota kota besar dengan masa waktu yang lama atau bahkan relative menetap, hal tersebut demi memperbaiki kondisi ekominya sendiri maupun keluarga namun tanpa disangka malah terjermus menjadi korban kegiatan human trafficking.<sup>34</sup>

Sedangkan kegiatan human trafficking lintas Negara adalah bentuk kegiatan perdagangan manusia dengan alur yang hampir sama dengan penjelasan diatas namun transaksi penjualannya saja yang sampai ke batas antar Negara. Lebih jelasnya adalah para oknum pelaku menangkap atau menampung korban yang telah terjat dan termakan iming iming bujuk rayu kemudian mereka di kirim keluar negeri melalui beberapa proses dalam negeri untuk dijual kepada para orang kaya disana. Di Indonesia sendiri untuk batas lintas Negara saat ini kasus yang sangat besar melatar belakangi human trafficking adalah modus sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia). Para pekerja yang niat semula ingin bekerja memperbaiki kondisi ekonominya sebagai TKI diluar negeri namun malah terjebak dalam sebuah kekangan paksaan dan tindasan dari para bos tempat dia bekerja diluar negeri, dan karna beberapa faktor mereka tidak bisa pergi dan harus menetap disitu.

#### B. Berdasarkan Jenis Dan Tujuan Manusia Diperdagangkannya

Ada beberapa jenis manusia yang diperdagangkan dan masing masing jenis dijual dengan tujuan yang berbeda beda. Namun secara garis besar tujuan human trafficking terbagi dalam tiga macam, yakni eksploitasi ranah seksual, eksploitasi tenaga kerja, serta penyelundupan dan perdagangan bayi ataupun organ dalam tubuh.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Rahmawati Kusuma Dkk, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Didesa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol 1, No 2, (Desember 2020),Hal 119.

<sup>35</sup>Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Btas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, (2014), Hal 55.

#### 4. Perdagangan Wanita

wanita adalah makhluk yang dianggap lemah dalam meinsed dunia patriarki. Mereka menempati kasta kedua dibawah laki laki dalam siklus kehidupan dunia ini. Hal ini menyebabkan rentannya wanita menjadi korban kejahatan dari kaum laki laki. Ada banyak tujuan kaum wanita diperjual belikan, diantaranya adalah sebagai pelayan, pembantu rumah tangga, pengantin pesanan dan yang paling besar adalah dengan tujuan eksploitasi seksual dalam dunia prostitusi.<sup>36</sup> Semua tjuan diatas dilakukan atas dasar tanpa persetujuan dari korban yang berasngkutan dan juga dengan upah atau bayaran yang tidak setara dengan beratnya pekerjaan yang dia lakukan, terlebih perlakuan bosnya yang kasar dan jahat sering menindas fisik maupun mental menambah penderitaan wanita yang menjadi korban tersebut.

Penejelasan lebih lanjut mengenai dunia prostitusi adalah sebuah pertukaran hubungan seksual diluar ikatan pernikahan dengan imabalan uang atau hadiah tertentu sebagai bentuk sah dari transaksinya. Prostiotusi berisikan pelacuran dan perdagngan seks dengan tujuan utama imbalan uang yang mereka terima, ada yang berstatus kesedian secara suka rela ada juga yang dipaksa melakukan pelacuran. Untuk yang jenis suka rela mereka tidak dikatakan perdagngan manusia namun perdagngan seks dan tidak ada unsur pidananya dikarnakan hal ini adalah kejahatan tanpa korban. Meskipun dikatakan suka rela hal tersebut mereka lakukan dipastikan karna keterpaksaan kondisi, sehingga mereka abaiakan emosi kesadaran dan naluri kondrat mereka sesungguhnya.<sup>37</sup> Sedangkan untuk korban yang dipaksa mereka mengalami paksaan

---

<sup>36</sup>Mufidah CH, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafficking*, ... Hal 18

<sup>37</sup>Makiah Tusarripah, *Upaya Mengatasi Perdagangan Manusia Ditinjau Menurut Anti Trafficking In Persons ACT, 2007 Dan Hukum Islam*, Jurnal Al Hikmah, Vol 18, No 1, (April 2021), Hal 3.

dan ancaman bahkan sebuah kekerasan dibawah kuasa korban guna melayani kepuasan pelanggan yang datang membeli.

Selain dari pada itu sindikat perdagangan wanita juga menjangkau ranah perdagangan narkoba. Waita wanita lemah ini dijadikan alat distributor menadji seorang kurir yang mengantarkan narkoba kapada para pembelinya. Tidak jarang kita temukan berita wanita miskin yang menjadi kurir nerkoba ini ditangkap dan dihukum mati atas kejahatan yang mereka lakukan atas dasar keterpaksaan. Perdagngan wanita juga bisa berbentuk memelai pesanan yang dikirim dan dipesan melalui pos dengan pengelolanya yakni sebuah penjahat dengan topeng agen perjodohan. Gadis gadis muda yang mereka bujuk, menjadi pengantin pesanan yang mereka siapkan untuk orang yang memesan dengan bayaran mahal. Namun ketika korban dikirim, mereka sering dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa upah dan diperlakukan layaknya budak. Namun ada pula yang bernasib mujur dan malah membaik kondisi sosial dan ekpnominya.<sup>38</sup>

##### 5. Perdagangan Anak

Anak anak dibawah usia 18 tahun disemua kalangan juga termasuk dalam pihak rentan korban kejahatan *trafficking*. Dari usia anak anak umur 6-7 tahun, remaja hingga balita dan bayi dibawah 2 tahun pun juga tidak lepas dari ancaman kejahatan ini. Kebanyakan para remaja terjerumus dalam pergaulan bebas hingga menjadikannya mudah dimanfaatkan oleh pihak pihak jahat yang ingin menguasainya. Sedangkan untuk balita dan bayi kejahatan *trafficking* terbanyak adalah melalui jalan penculikan atau bahkan orang tuanya sendiri yang menjualnya. Anak anak ini akan dialokasikan untuk berbagai hal, diantaranya adalah adopsi anak

---

<sup>38</sup>Ibid, ....Hal 4.

secara illegal,<sup>39</sup> buruh ngemis diberbagai penjuru kota yang disetir dan harus setor kepada bossnya, pekerja taambang, perkebunan, proyek bangunan tanpa bayarana yang setimpal, pembunuhan dan pengambilan organ tubuh mereka, pelayan, kurir narkoba/ pengedar, model pornografi maupun pornoaksi hingga prostitusi.

#### 6. Perdagangan Pria

Lain halnya 2 jenis diatas yang kebanyakan untuk hal seksualitas, jenis pria diperdagangkan kebanyakan untuk buruh kerja paksa terselubung. Pemuda ataupun pria kawakan yang mencoba mengadu nasib dikota menjajaki setiaop tawaran pekerjaan yang sampai kepadanya tanpa berpikir panjang, hal tersebut memang karna tekanan keadaan. Salah satu contoh yakni Buruh kuli dan buruh perkebunan sawit menjadikan para korban pria ini banyak dieksloitasi tenaganya tanpa imbalan yang sesuai. Hal tersebut dilengkapi dengan adanya kekerasan dari pihak lain yang mengikat dan memaksa para korban sehingga tetap berada pada situasi tersebut. Kasus TKI luar nergri pun tidak kalah mengeriakan, tetap dengan modus dan cara yang sama sebagaimana umumnya kerja paksa tanpa imbalan yang sesuai.

#### 4. Bentuk Modus *Human Trafficking*

Sindikatan kejahatan *human trafficking* dengan tujuan terbeasr yakni eksploitasi seks telah terjalin dengan kuat dan sulit untuk dibongkar oleh aparat hukum. Banyak dari para kalangan pelaku kejahatan yang telah berkolaborasi dengan berbagai pihak guna melancarkan transaksi *human trafficking* didalam maupun luar negeri ini. Pelancaran tersebut berbentuk perlindungan dari hukum yang berlaku, kegiatan perekrutan, hingga pengiriman dan penyelekesian sampai jatuh ketangan para pembeli atau pelanggannya. Kegiatan ini dilakukan secara illegal professional dan

---

<sup>39</sup>Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia...* Hal 56.

tersistem rapih dalam bawah tanah sehingga bau kejahatannya sangat sulit tercium oleh penegak hukum.<sup>40</sup>

Rekrutmen yang dibuka oleh para pelaku untuk menarik para korban dilakukan dengan metode yang halus dan canggih dengan meninjau segi kondisi ekonomi, budaya dan bentuk lingkungan sosial calon korbannya. Salah satu bentuk penawaran rekrutmennya adalah, korban dijeratkan dengan hutang, maksudnya adalah korban yang dibidik akan ditawarkan pinjaman uang dengan jumlah besar, cara membayar hutangnya tadi adalah bisa dengan cara dicicil ketika dia mau masuk ke dunia kerja yang ia tawarkan, dan ketika korban menyetujuinya dia dimasukkan ke berbagai jalur perdagangan manusia, seperti buruh migrant luar negeri (TKI) ilegal, pelacuran diberbagai rumah bordir, buruh kasar diperkebunan dan pertambangan. Sedangkan cara Untuk menyelundupkan korban ke luar negeri para pelaku akan memalsukan dokumen dokumen persyaratan guna mengelabui petugas hukum dan meyakinkan si korban dan Jika korban dibawah umur 18 tahun pada umumnya akan dimasukkan kedalam visa pelajar.<sup>41</sup>

Dari sini gambaran terempuk calon korban yang diincar para pelaku adalah para wanita wanita dari daerah pinggiran kota atau pedesaan terpencil yang berasal dari keluarga miskin dan juga *broken home* dengan rata rata kondisi mereka adalah minim dalam segi pendidikan dan pengetahuan dunia luar. Sindikat perdagangan manusia terutama dari kalangan wanita ini tidak akan terpisahkan dari unsure pelecehan seksual, pelacuran, pemerkosaan, penyiksaan dan penipuan, lilitan hutang. Perempuan yang diperdagangkan ke luar negeri maupun dalam domestic pada umumnya akan mengalami hal yang sama berupa eksploitasi seksual tersebut. Bentuk rekrutmen awal yang dilakukan kepada korban kebanyakan dengan modus penawaran lowongan pekerjaan disektor industri dan pelayanan kafe, setelah korban mengiyakan dan

---

<sup>40</sup>Ahmad Fatah, *Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*,... Hal 66

<sup>41</sup>Makiah Tusaripah, *Upaya Mengatasi Perdagangan Manusia*,... Hal 4.

bersedia dia dialihkan ke berbagai tempat prostitusi untuk pelacauran. Para pelaku yang sering disebut dengan cukong/ germo/ mucikari biasanya akan melakukan tes keperawanan kepada para korban dengan cara menyetubuhinya sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keperawan atau tidaknya korban yang akan dijual guna penentuan tariff yang akan dia patok kepada para pembelinya.<sup>42</sup> Wanita yang masih perawan akan memiliki nilai jual tinggi di pasar industry prostitusi dibanding wanita yang sudah tidak perawan.

Untuk menahan korban sehingga tidak bisa melarikan diri, para pelaku biasanya bermoduskan:

1. Menahan gaji korban agar mereka tidak memiliki uang untuk melarikan diri.
2. Menahan paspor, visa dan dokumen penting lainnya milik korban agar mereka tidak bisa leluasa bergerak karna takut di tangkap polisi setempat.<sup>43</sup>
3. Menanamkan kapada pikiran korban setelah dijual bahwa setatus mereka adalah illegal sehingga jika mereka berusaha kabur atau pun macam macam mereka akan dipenajra dan dideportasi.
4. Mengancam dan menyiksa korban bahkan sampai kepada para anggota keluarganya.
5. Membatasi akses komunikasi korban dengan dunia luar sehingga mnyempitkan presentase pertolongan.
6. Mengatur penyediaan fasilitas berupa makanan, tempat tinggal, akses komunikasi dan lain lain sehingga menyebabkan kelanghsungan hidup korban sngat tergantung dengan pelaku trafficking.<sup>44</sup>

## 5. Factor Penyebab *Human Trafficking*

<sup>42</sup> Ahmad Fatah, *Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*,.. Hal 66.

<sup>43</sup>Ibid,.. Hal 67.

<sup>44</sup>Ahmad Fatah, *Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*,.. Hal 67.

Ada beberapa penyebab manusia menjadi korban *human trafficking*. Kejahatan ini masih terus berlangsung dan relative meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari pihak yang memiliki wewenang dan payung hukum terhadap kasus kejahatan ini, ditambahi kurang menyeluruh dan mendalamnya pergerrakan pembarantasan yang mereka lakukan dan kadang tidak dengan kematangan dan keseriusan dalam menangani kasus kasus human trafficking ini. Beberapa faktor penyebab lain human trafficking adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kegiatan hman trafficking dan bahayanya.<sup>45</sup> Masyarakat awam cenderung tidak terlalu menaruh perhatian mendalam akan ruang lingkup human trafficking ini, bahkan mereka hanya memandangi sebelah mata mereka yang telah menjadi korban *human trafficking*. Dianggap tidak suci lagi dan sampah masyarakat, padahal mereka tidak mengetahui asal muasal mereka bisa diperlakukan seperti itu. Bisa saja orang yang menilai rendah itu atau anak turunya juga malah terjat dalam kubangan *human trafficking* nantinya. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat awam akan bahaya human trafficking ini adalah karna kurangnya kewaspadaan dan informasi mengenai motif motif pelaku dalam mengelabui korbannya.
2. Kondisi rendahnya ekonomi (kemsikinan). Masalah ekonomi adalah faktor yang menyumbang penyebab cukup besar atas terajdainya tindak kejahatan *human trafficking* ini. Kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk dengan gambaran sulitnya mereka makan dan memenuhi kebutuhan sehari hari lainnya, bahkan hidup dilingkungan kumuh, butuh uang dan terlilit hutang yang mencekik, menyebabkan anggota keluarganya

---

<sup>45</sup> Rahmawati Kusuma Dkk, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang...*  
Hal 120

ingin lepas dari hal tersebut secara cepat hingga menemui jalan pintas. Jalan pintas itu terkadang berbentuk tawaran kerja diluar kota dan lain lain. Jalan pintas inilah yang menghantarkan salah satu anggota keluarga tadi yang ingin memperbaiki kondisi ekonomi tapi malah terjebak dalam kubangan prostitusi. Atau bahkan kondisi ekonomi inilah yang menyebabkan orang tua dengan tega menjual anak gadis nya kepada para oknum guna melunasi hutang mereka, atau bisa juga demi mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Bentuk lainnya juga bisa dengan menjual bayinya atau memperkerjakan anaknya yang masih dibawah umur kepada orang lain untuk mengemis dan lain lain.

3. Kebudayaan dan iklim kehidupan setempat.<sup>46</sup> Terkadang lingkungan akan membawa seseorang mengikuti gaya hidup lingkungan tersebut. Seorang anak akan meniru ibunya yang telah menjadi pelacur atau para saudaranya yang kelihatan telah hidup mapan dari hasil melacurkan diri. System ini juga bisa terbentuk dari sebuah keluarga yang berpenghasilan minim jika hanya suami yang bekerja, sang istri yang tak tahan akan berusaha membantunya. Membantu yang dimaksud adalah dengan cara bekerja pula. Sedangkan kecakapan yang dia miliki tidak benar benar memenuhi standart dunia industry normal, sehingga jalan pintas menjadi seorang palacur adalah sebuah pilihan yang dia tempuh.

Contoh lain adalah sebuah beban moral yang berada dipundak seorang anak untuk ikut serta membantu ekonomi keluarga dan berbakti kepada roang tuanya. Bekerja diluar kota atau menjadi TKI adalah sebuah opsi yang mereka terima, dan setelah terjun kedalamnya mereka terjebak dalam kubangan *human trafficking*. Selain dari pada itu pernikahan dini juga

---

<sup>46</sup>Mufidah CH, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafficking*, ... Hal 22.

menjadi bentuk lain faktor penyebab *human trafficking* dari segi kebudayaan masyarakat.<sup>47</sup>

Anak yang masih di bawah umur karna faktor ekonomi keluarga mereka dipaksa untuk menikah dengan orang yang memiliki piutang jasa ataupun uang terhadap keluarganya. Anak gadis tersebut berposisi sebagai bentuk pelunas hutang keluarga. Sedangkan bahaya pernikahan dini sangatlah besar terutama oleh kaum perempuan. Diantaranya adalah hilangnya kesempatan untuk menempuh pendidikan dan masa depannya, terhambatnya perkembangan psikologis anak gadis itu tadi, terganggunya perkembangan diri, yang akan menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga mereka. Dilain sisi anggapan orang yang telah menikah adalah orang yang telah dewasa menjadikan anak gadis yang masih kecil dan bercerai tadi tidak mendapat perhatian lagi dari keluarganya sehingga hal ini yang menjadikan mereka mengalami kerapuhan ekonomi, psikis yang masih labil sehingga terjerumus lebih dalam dalam lingkup *human trafficking*.

4. Pendidikan dan skil yang rendah. Kondisi ini menyebabkan orang tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk terjun ke pasar ekonomi ditengah masyarakat. Butuhnya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadikannya terpaksa harus menyapu setiap kesempatan kerja yang ada. Posisi inilah yang menjadikan mereka sangat rentan dijebak dalam kegiatan *human trafficking*.
5. Kurangnya pencatatan. Perihal yang dimaksud adalah terkadang orang tua yang baru memiliki anak tidak dengan segera menguruskan akta kelahiran anaknya, hal ini diakibatkan anggapan bahwa pencatatan akta anak mereka harus dengan

---

<sup>47</sup>Rahmawati Kusuma Dkk, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang*,... Hal 121.

proses dan mengeluarkan biaya yang besar untuk pengrusannya.<sup>48</sup> Dan setelah dewasa anak tersebut tetap tidak memiliki aakta kelahiran yang tercatat oleh Negara. Hal ini berdampak pada kedepannya, seandainya dia terjat dalam kubnagan kejahatan krobab *human trafficking* maka mereka akan sangat sulit untuk mendapatkan pertolongan dari pihak terkait.

6. Lemahnya aparat penegak hukum.<sup>49</sup> Pihak pihak terkait yang bertugas dalam pemberantasan kejahatan ini terkadang karna faktor beberapa hal, mendajikan mereka terhalangi untuk melakukan tindakan upaya pembarantasan. Faktor yang menghalangi tersebut, salah satunya bisa berupa oknum dari anggota yang berwenang itu sendiri karna telah menerima keuntungan dari pelaku kejahatan mereka melindungi kegiatan perdagangan illegal ini. Akibatnya sampai saat ini para pelaku kasus *trafficking* ini masih dengan leluasa berkeliaran dan melncakan aksi aksinya. Dan kejahatan *human trafficking* sendiri, seolah olah dihalalkan dan tidak ada titik terang penyelesaian kasusnya.

## 6. Praktik Perbudakan (Human Trafficking) Dimasa Nabi

Dalam rekaman hadis tercatat beberapa praktik perbudakan pada zaman Nabi saw. Kisah pertama adalah tentang seorang Sahabat yang bertanya kepada Nabi mengenai budak perempuannya yang berzina dan ia belum menikah, seperti yang terekam dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, berunyi dari Abū Hurairah dan Zaid bin Khālid ra. Bahwasanya Rasulullah saw ditanya tentang budak wanita apabila berzina dan belum menikah. Beliau bersabda: Apabila dia berzina, maka

<sup>48</sup>Ibid ,... Hal 122.

<sup>49</sup> Ibid,... Hal 122.

cambuklah. Kemudian apabila dia berzina lagi, maka cambuklah. Kemudian apabila dia berzina lagi, maka juallah meski seharga sanggul rambut.”

Hadis tersebut menceritakan tentang perintah Nabi untuk menjual budak yang berkali-kali melakukan zina, meskipun dengan harga yang sangat murah. Al-Mubārakfūrī, dengan mengutip perkataan al-Shaukānī, memberikan penjelasan terhadap hadis di atas bahwa riwayat tersebut menunjukkan tentang kebolehan bagi pemilik budak untuk menghukum (ḥadd) para budak yang melakukan zina. Jika setelah dihukum ternyata si budak masih melakukannya sampai yang ketiga kali, maka budak tersebut harus dijual. Praktik jual beli budak tampak masih sangat jelas pada masa awal Islam. Terbukti Nabi pun memerintahkan kepada para Sahabat apabila memiliki budak yang memiliki cacat moral (seperti kasus di atas) untuk menghukum dan menjualnya.<sup>50</sup>

Akan tetapi di balik apa yang dilakukan Nabi ini sesungguhnya terdapat suatu pengajaran yang ingin diberikan olehnya kepada para budak sekaligus para Sahabat. Seperti yang dikemukakan Ibnu Battāl, bahwa: “Faidah perintah untuk menjual budak wanita yang berzina merupakan penekanan akan keburukan perbuatannya, dan pemberitahuan bahwa tidak ada alasan bagi budak wanita yang berzina selain dijual, dan tidak boleh tetap bersama majikannya.<sup>51</sup> Hal itu sebagai hukuman dan peringatan baginya agar tidak mengulangi perbuatannya. Sekaligus agar dia dapat menjadi pribadi yang lebih bisa menjaga diri. Penjelasan Ibnu Battāl ini memberikan petunjuk bahwa perintah Nabi untuk menjual budak dalam konteks tersebut harus dipahami sebagai bentuk pendidikan, bukan sebagai legitimasi kebolehan *human trafficking*.

<sup>50</sup> Niki Alma Febriani Fauzi, *Islam Dan Human Trafficking (Upaya Nabi Dalam Melawan Praktik Human Trafficking Pada Mas Awal Islam)*, Jurnal Muzawah, Vol 9, No 2, (Desember 2017), Hal 94.

<sup>51</sup> Ibid.

Dari kisah di atas, kita beranjak pada kisah tentang pertanyaan sahabat yang ingin menjual seorang budak perempuan yang menjadi tawanan perang, namun sahabat tersebut ingin melakukan *„azl* terlebih dahulu dengannya. Kisah ini tercantum dalam kitab sahih bukhori, berbunyi: “ telah mengabarkan kepadaku *„Abdullāh bin Muḥairiz al-Jumahī*, bahwasanya *Abū Sa‘īd al-Khudrī* telah mengabarkan kepadanya, bahwa ketika ia sedang duduk di sisi Nabi saw, ia berkata: Wahai Rasulullah! sesungguhnya kita mendapatkan tawanan perang dan kita menginginkan hartanya (harganya), maka bagaimanakah pendapat anda tentang *„azl*? Lalu Rasulullah saw menjawab: apakah kalian melakukan hal itu? tidak ada dosa atas kamu untuk tidak melakukannya, sesungguhnya tidak ada satu jiwa yang telah dituliskan oleh Allah swt akan keluar melainkan ia akan keluar (HR. Al-Bukhārī). <sup>52</sup>

Hadis di atas menunjukkan praktik perbudakan yang dilakukan Sahabat terhadap perempuan yang menjadi tawanan perang. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa para Sahabat pernah menghadapi semacam dilema ketika mereka mendapatkan tawanan-tawanan perang perempuan dari kelompok Arab yang terkenal cantik. Tawanan perang itu mereka dapat pasca perang melawan Bani Muṣṭaliq. Di satu sisi mereka ingin mendapatkan ganti tebusan atas tawanan perang itu, tapi di sisi lain para Sahabat juga sudah lama membujang dan mereka ingin bersenang-senang dengan para tawanan perang dengan cara *„azl*. Di tengah kebingungan mereka tentang boleh atau tidaknya melakukan *„azl*, akhirnya mereka pun menanyakannya kepada Nabi saw untuk mendapatkan klarifikasi. <sup>53</sup>

Kisah ini seperti yang terekam dalam hadis berikut, berbunyi: “ Dari Ibnu Muḥairiz bahwasanya ia berkata: aku bersama *Abū Ṣirmah* mendatangi *Abū Sa‘īd al-Khudrī*, lalu *Abū Ṣirmah* bertanya

<sup>52</sup> Niki Alma Febriani Fauzi, *Islam Dan Human Trafficking (Upaya Nabi Dalam Melawan Praktik Human Trafficking Pada Mas Awal Islam)*,...Hal 94

<sup>53</sup> Ibid.

kepadanya: apakah engkau pernah mendengar Rasulullah saw menyebutkan tentang „azl? Dia menjawab: Ya, kami pernah bersama Rasulullah saw memerangi Bani Mushtaliq, dan kami berhasil menawan perempuan-perempuan Arab yang cantik. Saat itu kami sudah lama kesepian (membujang), sedangkan kami menginginkan tebusan dari tawanan-tawanan tersebut, oleh karena itu, kami bermaksud bersenang-senang dengan tawanan wanita tersebut tapi dengan cara „azl, maka kami berkata; Apakah kita melakukan hal ini tanpa menanyakan terlebih dahulu, padahal Rasulullah saw berada di tengah-tengah kita? Lantas kami menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw, maka beliau menjawab: Tidak ada dosa jika kalian tidak melakukan hal itu, sebab sesuatu yang telah di tetapkan oleh Allah harus tercipta, maka ia akan tetap ada hingga Hari Kiamat (HR. al- Baihaqī).

Tampak jelas dari dua riwayat di atas bahwa perbudakan yang terjadi pada zaman Nabi lebih pada konsekuensi atas peperangan yang terjadi, di mana hal tersebut mengakibatkan kelompok yang kalah terpaksa menjadi tawanan perang.<sup>54</sup> Apabila kita mencermati lebih mendalam, sesungguhnya program Nabi untuk membatasi praktik perbudakan sudah tampak dalam dua riwayat tersebut, yaitu dengan cara memanusiakan budak pada zaman itu. „Azl adalah sebuah tindakan seksual yang dapat merugikan pihak perempuan, karena ketika „azl itu dilakukan sang perempuan akan lebih berpotensi untuk tidak mendapatkan puncak kenikmatan dari sebuah hubungan seksual. Ibnu Sīrīn, sebagaimana dikutip Ibnu Hajar al-„Asqalānī, mengatakan bahwa perkataan Nabi “tidak ada dosa atas kamu untuk tidak Melakukannya” sesungguhnya mengandung makna yang lebih dekat kepada suatu pelarangan. Sehingga yang dimaksud

---

<sup>54</sup> Niki Alma Febriani Fauzi, *Islam Dan Human Trafficking (Upaya Nabi Dalam Melawan Praktik Human Trafficking Pada Mas Awal Islam)*,... Hal 95

dari perkataan Nabi itu sebenarnya adalah “jangan kamu melakukan „azl dan hendaklah kamu tidak melakukannya.”<sup>55</sup>

Bagaimanapun budak merupakan manusia yang tentu memiliki hasrat dan keinginan seksual seperti manusia normal yang lain. Tindakan „azl dalam sebuah hubungan seksual sering merugikan pihak perempuan. Oleh karena itu, dalam riwayat di atas segala macam tindakan yang dapat merugikan pihak lain (dalam hal ini adalah „azl) dicegah oleh Rasulullah saw, meski yang dirugikan itu sesungguhnya hanyalah seorang budak. Di sini terlihat bagaimana upaya Rasulullah dalam rangka memanusiakan budak pada zaman itu melalui pelarangan „azl. „Azl adalah mencabut dzakar setelah dimasukkan ke dalam vagina dengan tujuan agar air mani keluar di luar vagina.

## B. Kaidah Kesahihan Hadis

Penelitian ini berangkat dari sebuah hadis yang maknanya mengarah pada praktek *human trafficking*/ perbudakan modern saat ini. Hadis yang dimaksudkan menjadi acuan normative keagamaan tentang terkecamnya tindakan *human trafficking* baik dari segi keagamaan maupun dari segi kemanusiaan itu sendiri. Dalam kajian keislaman sebuah hadis boleh dijadikan dasar acuan sebuah hukum bila mencapai derajat *sohīh* atau minimal *hasan*, sedangkan untuk derajat *dhoif* hanya boleh dijadikan hujjah masalah *fadhōilu Al a'mal* (penyemangat dalam beramal kebaikan). Sedangkan definisi hadis *ṣaḥīḥ* sendiri adalah hadis yang jalur sanad antar perowinya *muttasil* dan runtut dari *Mukharrij* sampai Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh para perowi yang kredibel (*Thiqqah*) atau bersifat *adil* dan *dabit*, tidak (*Syadz*) menyalahi riwayat lain yang lebih sahih setema lainnya, dan juga tidak mengandung *illat* yang tersembunyi.<sup>56</sup>

Pembahasan kesahihan hadis dirasa begitu penting hingga saat ini, dikarnakan adanya urgensi besar terhadap penjagaan keorisinan ajaran

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001), Hal 219.

agama yang sesuai dengan tuntunan. Melihat banyaknya fitnah dari masa ke masa dan juga jarak antara Rosulullah SAW sang pembawa ajaran dengan orang-orang yang membukukan atau menyalin perkataan, perbuatan, ketetapan beliau juga cukup jauh, yakni berkisar 170-an tahun. Berikut penjelasan kaidah dalam menentukan kualitas kesohihan sebuah hadis. Dikatakan hadis sahih apabila memenuhi 4 kriteria dibawah ini:

### 1. Sanadnya Bersambung

Para perowi dalam meriwayatkan (menerima dan menyampaikan) hadis haruslah bersambung atau bertemu langsung dengan guru atau muridnya. Hal itu dimulai dari *mukharrij* (penulis hadis) hingga ke atas sampai kepada sumber utama yakni Rosulullah SAW.<sup>57</sup> Dalam kaidah Imam Muslim hal tersebut cukup ditandai dengan adanya kesezamanan antara mereka. Kemudian, tidak boleh loncat ataupun hilang satu perowi dalam penisbatan dari segi runtutan zaman. Sebagai contohnya adalah jika itu dari Tabi'in maka pengambilannya harus satu *tabaqat* (tingkatan) di atasnya yakni sahabat tidak boleh loncat kepada Nabi langsung, berlaku juga pada *tabaqat* lainnya. Jika langsung loncat maka dinilai (*munqati'*) terputus sehingga dapat dinyatakan tidak sahih. Ketersambungan sanad tersebut dapat dilacak dari segi *sighat tahammul wal ada'nya* (lafal penerimaan dan penyampaian) para perawi, kemudian melalui zaman/tahun kehidupan antar perowinya, ataupun juga adanya saksi sejarah pelihat kegiatan penyampaian dan penerimaan riwayat hadis dari seorang ke orang lain.<sup>58</sup>

Adapun *sighat tahammul wal ada'* yang sering digunakan dan menunjukkan ketersambungan sanad ada delapan macam, yakni: *as sama' min lafdzi syaikhihi* (mendengar langsung dari guru) seperti pengguna'an lafdz *حدثنا, سمعت*. Kemudian *Al Qira'ah ala Syaikhi* (membacakan hadis didepan guru) seperti pengguna'an lafdz *قرئت*,

<sup>57</sup>Ibid,...,Hal 220.

<sup>58</sup>Khairil Ihsan Siregar, *Ulumul Hadis- Kompilasi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UN Jakarta, 2015), Hal 78.

اخبارنا, kemudian adalah *Al Ijazah* (pemberian ijazah) baik berupa lafadz riwayat matan ataupun berbentuk kitab/ tulisan.<sup>59</sup> Kemudian *Al Munawalah* (pemberian kitab). Lalu *Al Kitabah/ Al Mukatabah* (menuliskan). *Al I'lam* (pemberitahuan), *Al Wasiyah* (pesan wasiat), *Al Wijadah* (penemuan) yang dimaksudkan adalah seseorang menemukan tulisan atau catatan hadis dari seseorang guru.

## 2. Seluruh Perowinya *Thiqqah (Adil dan Dhabit)*

*Thiqqah* bermakna kuat, yang dimaksudkan adalah perowi yang memiliki kredibilitas tinggi dari segi akhlak dan juga keilmuan, atau dalam bahasan hadis orang yang menyandang sifat *adhil* dan *dhobit*. Sifat *adil* disini diartikan sebagai perowi yang berkriteria muslim tulen, berakal, cerdas, baligh, bertaqwa kepada Allah, menjauhi maksiat, tidak menipu, tidak berlaku tercela yang bisa merusak muruahnya sendiri ataupun orang lain, berpegang teguh pada jalan kebenaran dan ingkar pada kebatilan, berakhlak mulia.<sup>60</sup> Jika seseorang memiliki kepribadian rata rata seperti criteria di atas maka telah mencukupi digelar perawi yang *adil*.

Sedangkan sifat *dhabit* adalah ketelitian seorang perowi dalam menjaga penerimaan dan penyampaian sebuah riwayat yang ia dapat dari sedikitpun adanya kekeliruan.<sup>61</sup> Ketelitian itu mencakup kekuatan hafalan riwayat matan yang ia punya, pemahaman yang ia cerna kemudian disampaikan sesuai persis teks atau *bil ma'na*. Penilaian lebih diunggulkan kepada perowi dengan daya ingatan yang cemerlang dalam menerima, memahami, menyimpan dan menyampaikan sebuah matan, kemudian bila tidak maka bisa di back up dengan adanya catatan dari perowi. Catatannya pun harus jelas, detail dan orisinil (bukan karangan belaka). Dalam istilah ilmu hadis nya disebut dengan *dhabit sodrun* (daya hafal) atau *dhabit kitaban* (catatan). Sifat *adil* dan *dhabit*

<sup>59</sup> Ibid,...Hal 80

<sup>60</sup>M Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), Hal 144.

<sup>61</sup>Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*,...hal 221.

mengenai perowi dapat diketahui melalui ilmu *rijalul hadis, tarikhur ruwah dan jarh wata'dil* yang membahas biografi para perowi yang tercatat dalam kitab mu'tabar berisi tentang detail kehidupan para perowi beserta pengakuan para ulama' atasnya.

### 3. Tidak Mengandung Syuyudz<sup>62</sup>

Dalam tingkatan hadis, sebuah hadis meskipun diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang *ṣahīḥ* dari segi sanad namun bila isinya menyalai dan bertolak belakang dengan isi hadis yang lebih *ṣahīḥ* lainnya maka hadis tersebut dinilai janggal (*syadz*) sehingga tidak bisa dipakai dan dinyatakan tidak *sohīh*. Sedangkan hadis yang disalahi dinamakan hadis *mahfudz* atau terjaga, ini lah yang bisa dipakai atau tetap *ṣahīḥ*. Hal ini bisa dilacak dengan melakukan perbandingan sebuah riwayat hadis *ṣahīḥ* dengan riwayat riwayat hadis *ṣahīḥ* lainnya yang isinya senada dengan hadis tersebut.

Sebagai contohnya adalah ada seorang rowi *thiqqah* meriwayatkan hadis, namun hadis nya bertentangan dengan isi hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih *tsiqqah* darinya maka inilah yang disebut *Syadz* (janggal), atau juga bisa riwayat satu rowi *tsiqqah* menyalai riwayat kebanyakan rowi *tsiqqah* lain yang setara dengannya. Kasus *syadz* tidak hanya pada matan, namun juga bila seseorang perowi *Tsiqqah* menyebutkan jalur rangkaian sanad akan tetapi berbeda dengan perowi yang lebih *tsiqqah* darinya atau dari kebanyakan perowi *tsiqqah* lainnya, maka hal tersebut juga dinyatakan *syadz* (pada sanad).<sup>63</sup>

### 4. Tidak terdapat *illat*

Terkadang rangkaian sebuah hadis bila dilihat secara sekilas nampaknya adalah *sohīh*. Namun bila di teliti lebih mendalam bisa saja terdapat kesalahan kecil ataupun besar dalam penyebutan atau penyandaran periwatan antar perowinya, yang bisa menyebabkan cacatnya sebuah periwayatan hadis, bahkan batalnya label kesahihan

<sup>62</sup>Alfiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Riau: Kreasi Edukasi, 2016), Hal 120

<sup>63</sup>M Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*,..., Hal 142.

hadis tersebut. Inilah yang disebut *illat* hadis (penyakit tersembunyi dari sebuah periwayatan hadis).<sup>64</sup> Pada dasarnya *illat* hadis sangat sulit dilacak, hal tersebut hanya bisa diteliti oleh para ahli hadis, namun *illat* hadis dapat diteliti melalui pengumpulan seluruh jalur periwayatan dengan berbagai macam bentuk redaksi matan, kemudian di tela'ah dan dibandingkan satu persatu hingga terlihat kejanggalan yang biasanya berupa kesalahan rawi dalam menyebutkan nama gurunya, laqab gurunya, yang seharusnya ia dapat dari fulan namun dia Sandarkan pada orang lain, yang seharusnya *mauquf* namun ia nyatakan *marfu'*, yang terlihat *muttasil* namun ternyata *mursal*, dan lain lain.

Seluruh kegiatan meneliti kesahihan hadis ini terhimpun dalam dua hal yakni kritik sanad (*naqd sanad*) dan kritik matan (*naqd matan*). Kritik sanad adalah meneliti dengan detail jalur periwayatan sebuah hadis dari segi para perowinya, sebagaimana penajbaran keriteria kesohihan hadis diatas. Kemudian dilanjut dengan kritik matan yakni kegiatan mengkaji isi kandungan matan hadis dengan melihat segi keorisinilan, kema'naan dan keselarasannya. Hal itu dilakukan dengan memperpadukan dan membandingkan sebuah matan hadis dengan isi kandungan ajaran Al Qur'an, kemudian hadis hadis yang lebih sahih/ rajih setema lainnya, dengan fakta sejarah dan akal sehat/ sains. Jika sebuah matan hadis tidak bertentangan dengan empat hal tersebut maka dinilai sehat dan sohih, Termasuk juga, terkadang bunyi matan hadis dari nabi memiliki cirri khas lafdz kenabian sehingga dapat di ketahui keasiliannya.<sup>65</sup>

### C. Teori Jarh wa Ta'dil

Menurut istilah *al-Jarh* berarti mengemukakan sifat pribadi periwayat yang tidak adil, atau yang buruk dibidang hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugur atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. Sedangkan *at-Ta'dil*, yakni

<sup>64</sup>Alfiah, *Studi Ilmu Hadis*,,, Hal 120.

<sup>65</sup>Ibid,,.,Hal 178

mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang sehingga tampak jelas keadilan periwayat tersebut dan riwayat yang disampaikan dapat diterima.<sup>66</sup>

Dalam menghadapi adanya perbedaan (*taarrūdh*) penilaian terhadap satu perawi oleh para kritikus hadis, terdapat empat metode yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kontradiksi komentar tersebut diantaranya, sebagai berikut:

1. *al-Ta'dil muqaddamun 'ala al-Jarh*

Imam An-Nasai mendahulukan *ta'dil* dikarenakan sifat asal seorang periwayat tersebut adalah terpuji. Adapun sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian. Karenanya apabila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian maka yang harus dimenangkan adalah sifat dasarnya.<sup>67</sup>

2. *al-Jarh Muqaddam 'ala Ta'dil*

Mendahulukan *jarh* dari pada *ta'dil*, Imam Ahmad Surkati mengatakan bahwa apabila seorang periwayat diakui adil oleh salah seorang imam dan menṣahihkan hadisnya, sedangkan kritikus lain yang memiliki kualitas keadilan tinggi dan bukan karena hawa nafsu menilai cacat perawi tersebut, maka wajib mendahulukan jarh atas ta'dil. Dengan alasan *mu'addil* itu *menta'dilkan* seorang perawi lantaran hanya mengikuti perasangka baiknya terhadap perawi tersebut.<sup>68</sup>

3. إذا تعارض الجرح والمعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر

Apabila terjadi pertentangan di antara penilaian yang mencela dan memuji, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, dengan ketentuan kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.

<sup>66</sup>Ulin Nuha, *Kritik Sanad: Sebuah Analisis Keshahihan Hadits*, Jurnal An-Nur, Vol. V, No. 1 Juni 2013. 33-34.

<sup>67</sup>Ibid, 34.

<sup>68</sup>Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis*, (Sulawesi Selatan: Syahadah Publishing, 2016), 147.

#### 4. اجلرح مقدم ان كان عدد اجلرح أكثر من املعدل وعكسه

Adapun kritik yang mencela didahulukan jika mayoritas penilaian buruk tersebut dinyatakan lebih banyak dari pada yang memuji dan begitu pula sebaliknya. Akan tetapi metode ini perlu pengkajian lebih cermat karena memungkinkan seorang kritikus tidak objektif dalam menilai. Al-Zahabi berpendapat bahwa pencelaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terhadap seorang tokoh, tidak boleh dihiraukan begitu saja tanpa mengetahui secara meyakinkan pencelaan terhadap seorang periwayat, terlebih jika terdapat tanda-tanda permusuhan, fanatik mazhab atau iri hati yang dapat mempengaruhi penilaian tersebut.<sup>69</sup>

#### D. Kaidah kehujjahan hadis

Tidak semua hadis bisa diterima dan dijadikan dasar dalam beragama, hadis tersebut harus benar benar otentik dari nabi dan juga dipahami dengan pemahaman yang benar sehingga dapat digunakan sebagai hujjah beragama dengan baik. Tentunya hal tersebut melalui seleksi ketat dan atas tuntutan dari para pakar hadis, ulama' usul dan ulama' fiqh dalam keputusan ijma' mereka, jadi tidak asal asalan. Jika sebuah hadis bisa diterima dan digunakan sebagai *dalil/ hujjah* maka dinamakan *hadis maqbul*, sedangkan hadis yang ditolak dinamakan *hadis mardud*.<sup>70</sup> Berikut penjelasannya:

##### 1. Hadis Maqbul

*Maqbul* secara bahasa adalah *musaddaq* (diterima), *ma'khudz* (diambil), yang dimaksudkan adalah diterimanya sebuah hadis kemudian boleh/bisa dijadikan sebagai hujjah dengan persyaratan persyaratan tertentu hingga mencapai derajat *kemaqbulan*. Hadis yang mencapai derajat *kemaqbulan* adalah hadis hadis *mutawatir* dan juga hadis riwayat *ahad* yang bersatus *ṣahīḥ* dan *hasan* saja. Devinisi hadis *ṣahīḥ* telah

<sup>69</sup>Ibid.

<sup>70</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, ... Hal V

tercantum dalam pembahasan kaidah kesahihan hadis diatas. Sedangkan pengertian hadis *hasan* adalah hadis yang criteria persyaratannya sama persis dengan hadis *sohih* namun pada bagian *kedhabitatan* rowinya mengalami masalah sedikit, atau bisa dibilang tidak terlalu kuat hafalannya, sedikit lupa atau dalam bahasa hadis nya disebut perowi *Ṣadūq*.

Selain dari pada persyaratan dasar hadis *hasan* pada umumnya, hadis dengan derajat *hasan* bisa tercipta dari hadis *dhaif* yang tidak terlalu *dhaif*, kemudian karna banyaknya intensitas perowi yang meriwayatkan hadis senada, menyebabkan terangkatnya derajat hadis tersebut hingga menjadi *hasan*, banyaknya perowi tersebut mengakat dan menutupi kekurangan dari seorang perowi yang dianggap kurang tadi. Inilah yang disebut dengan *hadis hasan lighairihi*, yakni hadis *dhaif* yang karna banyaknya penunjang derajatnya naik menjadi *hasan*. Sedangkan hadis yang murni berada dalam derajat *hasan* dinamakan *hasan lidzatih*. Hal tersebut berlaku pula pada hadis *sohih*, ada *ṣahīḥ lidzati* (murni hadis *sahih*), kemudian ada *ṣahīḥ lighoirihi* (hadis *hasan* yang karna banyaknya penunjang naik derajat menjadi *sahih*). Kedua hadis ini (*ṣahīḥ* dan *hasan*) bisa dan boleh digunakan sebagai hujjah dan juga wajib untuk menaati isi ajarannya.<sup>71</sup>

Namun demikian tidak seluruh hadis *maqbul* bisa dijadikan hujjah, ada beberapa faktor yang menadjikan hadis *maqbul* bisa terima saja namun tidak bisa digunakan sebagai hujjah, diantaranya adalah adanya pemilihan hadis yang lebih *rajih* pada masalah adanya hadis yang bertentangan (*mukhtalif*), sehingga hadis yang *marjuh* (kalah rojih) tidak bisa digunakan sebagai hujjah meskipun *ṣahīḥ*. Pada kasus *hadis mukhtalif* juga, bila hadis hadis yang bertentangan tidak menemui jalan keluar untuk dikompromikan maka solusi terakhir adalah ditawaqufkan (berhenti dibahas), pentawaqufan inilah yang menadjikan hadis tersebut

---

<sup>71</sup>M Maulana Nur Kholis, *Hukum Mengamalkan Hadis Dhoif Dalam Fadhailul A'mal: Studi Teoritis Dan Praktis*, Jurnal Al Tsiqoh, Vol 1, No 2, 2016, Hal 30.

tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Kemudian pada kasus lain adalah adanya *nasikh mansukh* antar hadis, yang dimaksud adalah sebuah peralatan hukum dari Rasulullah sendiri karna suatu faktor tertentu hadis yang terlebih dahulu diucapkan terhapus status hukumnya oleh hadis yang baru diucapkan. Hadis yang terhapus tersebut, secara istilah dinamakan *ternasakh* sehingga menjadi hadis *mansukh* (yang terhapus) tidak bisa dipakai lagi. Hadis *maqbul* yang tidak bisa digunakan sebagai hujjah dinamakan *hadis maqbul ghairu ma'mun bih*.

Sedangkan hadis *maqbul* yang diterima dan bisa digunakan sebagai hujjah dinamakan *hadis maqbul ma'mun bih*, yang berisi hadis hadis sohih dan hasan yang tidak memiliki pertentangan (*Hadis Muhkam*), atau juga hadis hadis *mukhtalif* (bertentangan) namun masih bisa dikompromikan, kemudian hadis *rajih* dari yang *marjuh*, dan hadis *pennasakh* dari yang *mansukh*.

## 2. Hadis Mardud

*Mardud* artinya tertolak atau tidak bisa diterima. Dengan artian hadis ini mengalami sebuah masalah sehingga tidak bisa digunakan sebagai hujjah dalam beragama. Termasuk dalam kategori *hadis mardud* adalah hadis hadis dengan derajat *dhaif* dan *maudhu'*. Definisi hadis *dhaif* adalah setiap hadis yang tidak memenuhi criteria hadis hasan apalagi sohih. Sedangkan sebab kedhoifan terbagi dalam dua hal yakni dari segi sanad dan matan. Dari segi sanad diakibatkan cacat nya seorang perowi atau bisa juga terputusnya rangkaian sanad. Cacat yang dimaksud adalah cacat dari segi keilmuan dan akhlak, bisa saja tertuduh dusta, pendusta, fasiq, buruk hafalannya, terlalu sering salah, dan lain lain. Nama nama hadis dhaif dari segi cacatnya rowi adalah hadis *matruk*, *hadis mungkar*, *hadis mua'lal*, *hadis majhul*, *hadis mudraj*, *hadis muttarib*, *hadis mastur*, dan lain lain. Sedangkan nama nama hadis dhoif karna terputusnya rantai sanad adalah *hadis munqoti'*, *mursal*, *mudallas*,

*mu'dhal*, *muallaq*<sup>72</sup>. Adapun *dhoif* dari segi matan adalah *hadis Syadz* dan *hadis Ma'lul*. Kemudian pengertian hadis *maudhu'* adalah hadis palsu yang benar benar diingkari karna dibuat buat dan diperkiurakan tidak ada indikasi dari nabi sama sekali.

Kendati demikian tidak semua hadis *dhaif* ditolak oleh para ulamak sebagai dalil beragama, Ada dari beberapa golongan ulama' yang mau menerima pengguna'an hadis *dhaif* sebagai hujjah beragama tetapi dengan penerapan syarat tertentu. Namun kebanyakan kebolehan penggunaannya hanya terkhusus pada batasan masalah *tarhib wa targhib* dan *fadhoilul a'mal* saja. Syarat boleh digunakannya hadis *dhoif* pada 2 masalah tersebut adalah hadis *dhaif* yang dianut tidak terlampau *dhaif* derajatnya, tidak bertentangan dengan hadis *sohif*, dan juga tidak berdiri sendiri dengan kata lain ada bekingannya, kemudian berhati hatia atau tidak terlalu meyakini bahwa hadis tersebut benar benar dari Rosulullah SAW. Sedangkan dari ranah *fiqh* kebanyakan ulama' *Ahlul Fiqh* membolehkan pengguna'an hadis *dhaif* karna butuhnya sandaran atas sebuah hukum kasus tertentu. Mereka menyatakan lebih baik menggunakan hadis *dhaif* dari pada mengambil pendapat perseorangan (*Al Ra'yu*) selagi tidak ada dalil *sohif* dan *rojih* yang bisa digunakan untuk suatu masalah tersebut.<sup>73</sup>

#### E. Kaidah Memahami Hadis

Posisi Al Qur'an dan hadis yang menjadi landasan acuan dasar dalam beragama islam, menjadikannya objek kajian sentral umat islam dalam kehidupan guna memahami isi kandungan teksnya. Melihat kini sang pembawa ajaran tersebut telah lama meninggal dunia kembali ke haribaan sang pencipta agung, meninggalkan ajaran yang diestafetkan dari generasi ke generasi. Sayangnya pemahaman akan ajaran tersebut kini menemui banyak problema, memang ajaran tersebut telah tercantum dalam catatan

<sup>72</sup>Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta; AMZAH, 2012), Hal 198.

<sup>73</sup>Kusnadi, *Kehujjahan Hadis Dhoif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah*, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol 7, No 2, (Desember 2018), Hal 3.

catatan kongkrit, namun perubahan zaman membuat kondisi kian berbeda sehingga teks berbeda dengan konteks.

Dahulu aturan atau ajaran agama yang dibawa oleh nabi sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Jadi bisa dibilang ajaran islam yang diturunkan oleh Allah SWT adalah sebuah tatanan perundang undangan yang mengatur setiap jengkal kehidupan pada saat itu. Sedangkan zaman terus berjalan dan kondisi pun berubah ubah, aturan yang telah tertulis dalam bentuk Hadis dan Al Quran tersebut kini harus tetap berlaku pula dengan kondisi kehidupan saat ini dan sampai kapanpun. Pada akhirnya kondisi sosial manusia yang saling berbaikatan dari segala aspek kehidupannya memerlukan penyusuaian yang pas dengan teks teks ajaran yang ada. Hal inilah yang sedikit banyaknya menyebabkan terjadinya problema. Kasus yang berbeda beda dengan dasar acuan yang telah ditetapkan sedikitnya menyulitkan umat islam dalam menajalakan kehidupan yang sesuai dengan ajaran rosul yang telah ditetapkan. Pada akhirnya timbul lah penafsiran penafsiran dari para orang orang kompeten yang mengetahui seluk beluk dari catatan catatan ajaran Al Quran dan Hadis tersebut.

Penafsiran tersebut adalah sebuah kembangan pemahaman dari sebuah teks ajaran agama yang ditinjau dari beberapa aspek mulai dari latar belakang munculnya aturan ajaran tersebut, kasus yang berlaku pada saat itu, kemudian pemahaman dan penerapan yang dilakukan oleh orang yang hidup pada masa itu, dalam konteks ini adalah sahabat nabi. Setelah melakukan beberapa tinjauan dari beberpa aspek teks tersebut kemudian dipadukan dengan adanya keterangan keterangan lain yang menunjang hal atau kasus serupa. Baru kemudian dikira kirakan enggel yang pas posisi penerapan sebuah teks ajaran tadi dengan problema kasus yang ada saat ini. Jadi bisa dibilang penyelesaian sebuah kasus kehidupan melalui sudut pandang agama tidak hanya melalui unsure inti pengertian yang tergambar dari satu teks ajaran tersebut melainkan perlu adanya kombinasi dari aspek aspek penunjang lainnya.

Namun tidak semua ajaran tersebut bersifat kasuistik (indentik dengan sebuah kasus tertentu itu saja), banyak pula yang bersifat umum atau global jadi mudah dan masih terus relevan digunakan sebagai pijakan dalam berpedoman diberbagai kondisi apapun. Jika dulu segala permasalahan akan tuntas jika disodorkan pada nabi, kini hal tersebut tidak berlaku lagi karna pemegang otoritas mutlak penentu sebuah aturan tidak diturunkan kepada siapapun dan sudah tidak ada lagi. Hanya peninggalan Al Qur'an dan Hadis dari nabi itulah yang menjadi acuan paten. Al Qur'an dan hadis nabi tersebutpun tidak sembarangan dengan mudah dipahami teksnya, karna tidak semua tergambar secara eksplisit ada juga yang implisit melalui gaya bahasa tinggi yang tidak semua orang bisa mengerti, sehingga perlu adanya pemahaman komperhensiv yang dicetuskan dari orang-orang yang mumpuni (Ulamak). Ada hadis yang cukup dipahami secara tekstual saja sudah tepat dan ada pula hadis yang harus dipahami berdasarkan konteks keadaannya guna menemukan pemahaman yang benar.<sup>74</sup>

Ada beberapa disiplin ilmu yang dimunculkan oleh para ulamak guna mendapatkan pemahaman yang sesuai dari sebuah teks hadis. Usaha tersebut tercakup dalam pengertian *ilmu ma'nil hadis*, sebuah metode yang digunakan memahami teks hadis. Ilmu ini tidak berdiri sendiri ada beberapa penunjangnya. Diantara penunjang ilmu tersebut adalah *ilmu asbabul wurud*, *ilmu mukhtalif hadis*, *fiqhul hadis*, *syarah hadis*, *ilmu ghoribil hadis*. Sedangkan dari ranah kontemporer ada penambahan yakni ilmu sosial humaniora, yang meninjau hadis menggunakan pendekatan historis, sosiologis, sosio historis, antropologis dan psikologis.

Ada beberapa petunjuk yang bisa digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pemahaman hadis secara benar, diantaranya adalah (1). Memahami hadis/ sunnah dengan merujuk pada kesesuaian yang ada

---

<sup>74</sup>Socheh, *Metode Pemahaman Hadis Menurut Prespektif Yusuf Al Qordhawi*, Jurnal Al Fikrah, Vol 2, No. 1, (April 2020), Hal 85.

dalam kandungan isi Al Qur'an.<sup>75</sup> (2). Mengkomparasi dan mengkolaborasikan hadis dengan hadis yang setema dengannya. (3). Jika dilihat nampak sekilas bertentangan sebuah hadis dengan lainnya, maka dilakukan penggabungan (mengkolaborasi dan mengkompromikan) atau juga *pentarjihan* antara satu hadis dengan hadis lainnya tersebut, dilihat pula jika ada kasus *nasakh mansuhknya*. (4). Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi, serta tujuan munculnya hadis tersebut, (5). Membedakan antara adanya sarana yang berubah ubah dan tujuan yang tetap, yang dimaksudkan adalah ada kalanya nabi memerintahkan atau memberi contoh suatu pekerjaan sunnah seperti sikat gigi menggunakan siwak, karna perkembangan zaman modern maka sarana boleh berubah menggunakan sikat gigi dan odol, dengan tujuan inti tetap sama yakni menjaga kebersihan gigi. Perubahan sarana dengan tujuan sama tersebut tetap dibenarkan asalkan dengan niat yang benar *ittiba' rosul*. (6). Membedakan mana bahasa majas (penuh konotasi) dengan mana bahasa fakta realita.<sup>76</sup> (7). Membedakan yang ghoib dengan yang nyata, yang dimaksudkan adalah ada kalanya isi bahasan hadis yang disampaikan nabi adalah sebuah kenyataan hubungan kehidupan yang ada dan nyata saat itu, namun ada pula bahasan hadis yang menyangkut sebuah keyakinan yang tidak bisa ditangkap atau dinalar oleh panca indra namun indikasi kebenarannya sangat kuat, seperti kiamat, adanya malaikat, bahkan tuhan itu sendiri dan lain lain. (8). Memastikan makna kata kata yang dipergunakan hadis melalui analisis kebahasaan dan historisnya. (9). Merumuskan prinsip ideal moral dari hadis tersebut untuk diaplikasikan pada masa sekarang.

Sedangkan kegiatan dalam memahami sebuah hadis tersebut setidaknya bisa dilakukan melalui tiga tahapan berikut:

---

<sup>75</sup>Ibid,...,Hal 92.

<sup>76</sup>Yusuf Qordhowi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW Terj. Muhammad Al Baqir*, (Bandung: Karisma, 1997), Hal 92- 197.

1. Meninjau teks matan hadis dari segi kebahasaan, yakni meliputi kajian jawami' al kalam (kalimat singkat yang bermaakna luas), deskripsi perkata, menganalisa simbol, analogi, hakiki, koniotasi kata, perkembangan kata, dilanjut dengan memperbandingkan dengan Al Quran dan hadis hadis setema lainnya, akal pikiran dan kebenaran ilmiah. Tahap ini bisa dipahami menggunakan *ilmu ghoribil hadis, ilmu mukhtalif hadis, semantic, balaghoh, nahwu sorof* dan ilmu ilmu terkait.
2. Meninjau aspek *asbabul wurud* mikro dan makronya, dilihat dari kondisi nabi, kemudian peran dan fungsi nabi itu sendiri, kondisi masyarakat arab saat itu, sosio cultural, antropologi, psikologi, kultur pra islam.
3. Meninjau aspek konteks kekiniannya, dilakukan dengan cara memahami dengan sempurna dari detail teks yang telah lengkap kejelasnya kemudian dipadukan penerepannya dengan kondisi problema baru yang muncul saat ini.<sup>77</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>77</sup>Ahmad Muttaqin, *Konstruksi Ilmu Ma'anil Hadis Kaum Kontekstualis*, Jurnal IAIN Gorontalo, Vol 13, No 1, (Juni 2016), Hal 184.

## **BAB III**

### **DATA HADIS ANCAMAN HUMAN TRAFFICKING**

#### **A. Biografi Imam Ibnu Mājah**

Ibnu Mājah adalah salah satu dari kumpulan para ulama' ahli hadis yang hidup pada masa klasik, hidup pada 3 abad pertama keislaman yang masih termasuk golongan 3 generasi terbaik umat islam sebagaimana yang di sabdakan oleh nabi. Karya tulis beliau yang berbentuk kitab berisi susunan hadis hadis nabi tercakup dalam kelompok *kutubu sittah*, 6 kitab utama yang dijadikan rujukan umat islam dalam mendalami hadis. Hal itu adalah sebuah tuaian dari kegigihan beliau dalam menimba ilmu yang dibarengi dengan kejujuran dan akhlak mulia sehingga menjadikannya ulama' besar yang diakui kealimannya.

Beliau bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Raba'iy Al Qizwaini Ibn Majah Al Hafidz, adanya nama Qizwaini adalah laqab dari pada tempat beliau lahir yakni desa Qazwin yang terletak di daerah Iran.<sup>78</sup> Sedangkan penyebutan Majah adalah laqab dari pada ayahnya yang bernama Yazid, yang dikenal pula dengan nama Majah Maula Rab'at. Sehingga Muhammad Bin Yazid ini dikenal dengan sebutan Ibnu Majah (anak laki laki dari pada Majah). Dilahirkan pada tahun 209 H/824 Masehi yang saat itu islam berada dalam keuasaan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Kholifah Al Ma'mun. Pada masa ke Khalifahan Al Ma'mun ini perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang keagamaan (hadis) mencapai puncak keemasannya.<sup>79</sup> Penggalakan penelitian hadis untuk mengumpulkannya dalam sebuah catatan kongkrit yang dikelola oleh pemerintah menyebabkan banyak para ilmuan yang terjun untuk membantu pengumpulan hadis tersebut. Hal itu dilakukan guna memudahkan umat dalam mempelajari

---

<sup>78</sup> Agus Solahuddin Dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hal 246

<sup>79</sup>Umma Farida, *Al Kutub As Sittah: Karakteristik, Metode Dan Sistematika Penulisannya*, (STAIN Kudus, 2011), Hal 89.

ajaran keislaman, yang kemudian dilanjutkan dengan membedakan mana yang benar benar oerisinil dari nabi dan mana yang palsu buatan seseorang, Dikarnakan saat itu marak sekali fitnah pembuatan hadis hadis palsu untuk kepentingan pribadi politik sendiri atau golongan.

Ibnu Majah tumbuh dan berkembang di dalam lingkup masyarakat dengan ghirrah tinggi dalam mempelajari dan mengkaji hadis hadis nabi, sehingga Ibnu Majahpun terikat arus tersebut. Setelah menempuh pendidikan dasar keagamaan Ibnu Majah mulai benar benar mendalami ilmu hadis pada usia lima belas tahun dengan berguru kepada Syekh Ali Bin Muhammad Al Tanaffasy dan Syekh Jubarah Bin Al Mughlis. Setelah itu kurang lebih pada usia dua puluh satu tahun Ibnu Majah keluar dari daerah nya untuk mencari tamabahan ilmu dari riwayat riwayat para syekh yang ada diberbagai tempat lainnya. Daerah daerah yang didatanginya untuk menimba ilmu adalah kota Al Ray, Basrah, Kota Kuffah, Baghdad, Syam, Mesir, Dan Negri Negri Hijaz. Dalam perjalanan menimba ilmu inilah beliau bertemu dengan tuan guru tuan guru, dengan keilmuan yang luar biasa yang memiliki banyak periwatayan hadis salah satu diantaranya adalah Syekh Abu Bakar Bin Abi Syaibah dan juga beberapa sahabat dari pada ulamak terkemuka yakni Imam Malik dan Imam Laiyts Rohimahumullah.

Perjalanan menimba ilmu diberbagai daerah atau yang dikenal dengan sebutan rihlah ilmiah ini, Ibnu Majah lakukan selama bertahun tahun hingga beliau berhasil mengambil dan mengumpulkan riwayat riwayat dari para syaikh terkemuka dianatanya yakni Ali bin Muhammad al-Tanafisi, Jubarah bin al-Mughallis, Mus'ab bin 'Abd Allah al-Zubayri, 'Abd Allah Mu'awiyah al-Jumahi, Muhammad bin Rumh, , Hannad bin al-Sarri, Ibrahim bin al-Mundhir al- Hizam, Muhammad bin 'Abd Allah bin Numayr, Abu Bakar bin Abi Shaybah, Hisham bin 'Ammar, Yazid bin 'Abd Allah al-Yamami, Abu Mus'ab al-Zuhri, Bishr bin Mua'dh al-'Aqadi, Humayd bin Mas'ad, Abu Hudhafah al-Sahmi, Dawud bin Rashid,

Abu Khaithamah, ‘Abd Allah bin Dhakwan al-Muqri, Suwayd bin Sa’id, ‘Abd al-Rahman bin Ibrahim Duhaym, ‘Uthman bin Abi Shaybah.<sup>80</sup>

Hasil dari ketekunan beliau dalam mencari ilmu menjadikan beliau sangat alim dalam berbagai bidang keagamaan hingga banyak menghasilkan karya tulis yang banyak dipelajari oleh berbagai kalangan. Diantaranya karya karya beliau adalah ada dari bidang tafsir yakni sebuah kitab berjudul tafsir al qura’nul karim, dari ranah sejarah beliau menulis sebuah kitab berjudul tarikh al khulafa’.<sup>81</sup> Sedangkan karya yang membuat namanya melambung dan tetap exist dalam dunia keilmuan islam adalah penyusunan riwayat hadis hadis nabi dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Sunan Ibnu majah. Kitab yang berisikan hadis hadis nabi yang disusun berdasarkan tema tema fiqih.

Keilmuan beliau sangat diakui oleh para ulamak sezamannya maupun setelahnya. Banyak dari pada pecinta ilmu yang menimba ilmu dari beliau, diantara beberapa muridnya adalah Imam Ibnu Sbawaihi, Abu Hasan Al Qottan, Muahmmad Bin Isa Al Abhari, Sulaiman Bin Yazid Al Fahmi, Ishaq Bin Muhammad, Wajdi Ahmad bin Ibrahim, Ahmad Toyib Al Baghdadi dan lainnya. Ada dari beberapa golongan ulama’ terkemuka yang turut berkomentar akan kapasitas keilmuan Ibnu Majah. Imam Al Hafidz Adz Dzahabi menyatakan beliau Ibnu Majah adalah orang alim yang memiliki keilmuan mendalam dalam masalah hadis, beliau memiliki kekuatan hafalan luar biasa dan menduduki derajat *thiqqah* sehingga bisa dijadikan hujjah atau sumber rujukan.

Begitu pula Ibnu Katsir yang merupakan ahli tafsir terkemuka menyatakan Ibnu Majah adalah pemilik kitab sunan yang masyhur, menandakan keluasan ilmu, kesempurnaan akhlak dan banyaknya amal yang dimilikinya. Tidak hanya mencatat hadis namun dia juga mengikuti

<sup>80</sup> Muhammad Bin Ahmad Al-Dhahabi, *Siyār Al-A’lām Al-Nubalā*, Vol.13 (Beirut: Muassasah Al-Risalah, T.T), Hal 277-279

<sup>81</sup>Nur Khalijah Siregar, *Kitab Sunan Ibnu Majah (Biografi, Sitematika, Dan Penilaian Ulama)*, Jurnal Hikmah, Vol 16, No. 2, (Juli- Desember 2019), Hal 60.

sunah tersebut dari perkara perkara dasar hingga ke cabang cabangnya.<sup>82</sup> Dan masih banyak lagi komentar komntar positif dari ulamak ulamak terkemuka lainnya. Setelah sekian lamanya kiprahnya dalam turut serta mengembangkan keilmuan keagamaan di zamannya. Ibnu Majah pada akhirnya wafat pada usia 64 tahun di hari selasa tanggal 20 Ramadhan 273 Hijriyah atau 18 february 887 Masehi.<sup>83</sup>

## B. Ulasan Kitab Sunan Ibnu Ma{jah

Kitab yang berisi kumpulan hadis nabi susunan Imam Ibnu Majah ini menempati urutan ke 6 dalam tingkatan *kutubus sittah*. Namun ada pula yang tidak memasukkannya dalam *kutubu sittah* karna kalah dengan kualitas Kitab Muwatto' karangan Imam Malik Rodhiallahu anhu.<sup>84</sup> Kitab ini juga berada di peringkat keempat pada jajaran *Sunan Al Arb'ah*. Pada mulanya yang terkenal hanyalah *kutubul khomsah* tanpa Kitab Sunan Ibnu Majah, namun karna setelah diteliti ada sekitaran 1339 hadis yang tidak termaktub dikitab lain namun ada dalam Kitab Sunan Ibnu Majah. Maka para ulamak merasa penting menmpatkan kitab Sunan Ibnu Majah ini dalam jajaran kitab utama yang menjadi rujukan hadis umat islam, karna tambahan yang sangat berguna dalam khazanah perkembangan hadis.<sup>85</sup>

Sebagai mana nama kitabnya penyusunan hadis yang dilakukan oleh Ibnu Majah adalah pengelompokan berdasarkan tema tema fiqih. Kitab ini dicetuskan karna dasar lingkungan yang pada saat itu lagi gencar gencarnya dalam menela'ah dan mengumpulkan hadis hadis dari Rosulullah, selain dari pada itu juga digunakan sebagai ajang memilah dari banyaknya pemalsuan hadis pada saat itu oleh kaum *zindiq* yang menyesatkan. Kitab sunan Ibbnu Majah ini berisikan 4341 hadis, yang berebeda beda derajatnya, Ibnu Majah terlihat tidak terlalu meprioritaskan pada bahasan derajat hadis yang ada dalam kitabnya, hal ini terlihat dari

<sup>82</sup> Ibid,.. Hal 65.

<sup>83</sup> Agus Solahuddin Dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, ...Hal 247.

<sup>84</sup>Muhajirin, *Ulumul Hadis II*, (Palembang: Noer Kikri Offset, 2016), Hal 136.

<sup>85</sup>Nur Khalijah Siregar, *Kitab Sunan Ibnu Majah* ...,Hal 65

banyaknya hadis hadis *dhoif* bahkan *mungkar* setelah diteliti oleh para ulmak, Namun Ibnu Majah tidak sedikitpun memberikan komentar atau catatan akan hadis hadis yang dinilai dhaif dalam kitabnya tersebut. Dari 4341 hadis tersebut setidaknya ada 3002 hadis yang juga turut termaktub dalam kitab *kutubus sittah* lainnya. Sedangkan sisanya yakni 1339 hadis adalah murni tambahan dari pengetahuan periwayatan yang diterima oleh Ibnu Majah sendiri.<sup>86</sup> Namun tidak semua tambahan itu derajatnya sohih, ada 199 hadis yang derajat nya hasan, 613 hadis derajatnya dhoif, dan 99 hadis berikutnya terdeteksi adanya sanad yang lemah, mungkar dan didustakan, bahkan ada 33 hadis dinilai *maudhu'*, sedangkan sisanya 482 hadis baru berstatus sohih.

Ibnu Majah dalam menyeleksi hadis yang akan ditulis dalam kitabnya adalah termasuk dari golongan *mutasahhilun* yakni golongan ulamak yang tidak terlalu ketat dalam menerima periwayatan hadis. Terbukti dengan diterimanya periwayatan dari perowi yang tertuduh dusta atau bahkan ditinggalkan oleh Ibnu Majah, seperti rowi yang bernama Amr bin Subh, Muhammad Ibnu Said Al Maslub, Al waqidi dan lain lain. Lemahnya standart penerimaan periwayatan inilah yang menyebabkan kitab Sunan Ibnu Majah hanya menempatai urutan keenam bahkan masih diperdebatkan posisinya.<sup>87</sup> Ulamak yang melopori penempatan kitab sunan Ibnu Majah masuk dalam deretan kitab utama rujukan hadis adalah Imam Al hadfidz Ibnu Tahir Al Maqdisi kemudian didukung oleh Ibnu Hajar Al Asqollani, Adz Dzahabi, dan Yusuf Al Mizzi. Mereka menyatakan tambahan yang tidak terdapat dalam *kutubus sittah* lainnya namun ada dalam sunan ibnu majah sangatlah berguna sebagai pelengkap perkhazanahan hadis, dan jika mau diteliti lebih dalam sebagian besar hadis tambahan (zawahid) tersebut berstatus sahih dan hasan sehingga bisa dijadikan hujjah beragama.

---

<sup>86</sup> Naila Farah, *Mengenal Kitab Kitab Hadis*, Jurnal Diyah Al Afkar, Vol 2, No 1, (Juni 2014), Hal 47.

<sup>87</sup> Ibid,... Hal 46

Kitab sunan Ibnu Majah ini berisikan 4341 hadis yang terbagi dalam 38 Kitab dan 1515 bab.<sup>88</sup> Diawali dengan kitab muqoddimah yang terdiri dari beberapa bab berisikan uraian cukup panjang mengenai hal hal yang berkaitan dengan sunnah roasulullah SAW dan juga keutaman ilmu hadis secara khusus dan ilmu agama secara umum, yang kemudian dilanjut dengan bahasan fiqh dari mulai kitabut thoharoh dan diakhiri dengan bahasan tasawwuf pada *kitabuh zuhud*. Dalam kitab ini tidak banyak terjadi pengulangan hadis, beberapa pengulangan hadis yang ada hanyalah menunjukkan adanya perbedaan sanad dan matan diantaranya.

Adapun nama nama kitab kitab (tema besar) yang ada dalam kitab sunan ibnu majah secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Muqoddimah (Pembukaan)
2. *Kitab At Taharoh Wa Sunanuha* (Bab Tentang Bersuci Dan Segala Kesunahannya)
3. *Kitab As S{alah* (Bab Tentang Solat)
4. *Kitab Al Azan Wa SunnahFihi* (Bab Tentang Adzan Dan Kesunnahan Didalamnya)
5. *Kitab Al Masjid Wa Al Jama'ah* (Bab Tentang Masjid Dan Solat Berjamaah)
6. *Kitab Iqomah As Solat Wa As Sunnah Fiha* (Bab Tentang Iqomah Dan Kesunnahan Didalamnya)
7. *Kitab Janaiz* (Bab Tentang Jenazah)<sup>89</sup>
8. *Kitab As Siyam* (Bab Tentang Puasa)
9. *Kitab Az Zakat* (Bab Tentang Zakat)
10. *Kitab An Nikah* (Bab Tentang Nikah)
11. *Kitab At Talaq* (Bab Tentang Perceraian)
12. *Kitab Al Kifarat* (Bab Tentang Tebusan)
13. *Kitab At Tijaroh* (Bab Tentang Perdagangan)
14. *Kitab Al Ahkam* (Bab Tentang Hukum Hukum)

<sup>88</sup>Umma Farida, *Al Kutub As Sittah: Karakteristik, Metode Dan Sistematika Penulisannya...*, Hal 93

<sup>89</sup> Ibid,...Hal 94

15. *Kitab Al Hibah* (Bab Tentang Hadiah)
16. *Kitab Al Hudud* (Bab Tentang Batasan Batasan)
17. *Kitab As Sodaqoh* (Bab Tentang Sodaqoh)
18. *Kitab Al-Ruhun* (Bab Tentang Ruhn)
19. *Kitab Asy Syuf'ah* (Bab Tentang Syuf'ah)
20. *Kitab Al Luqatah* (Bab Tentang Barang Temuan)
21. *Kitab Al I'tq* (Bab Tentang Pembebasan Budak)
22. *Kitab Ad Diyat* (Bab Tentang Denda)
23. *Kitab Al Wasoya* (Bab Tentang Wasiat)
24. *Kitab Al Faroid* (Bab Tentang Pembagian Warisan)
25. *Kitab Al Jihad* (Bab Tentang Peperangan)
26. *Kitab Al Manasikh* (Bab Tentang Manasik Haji)
27. *Kitab Al Adahi* (Bab Tentang Berqurban)
28. *Kitab Al Az Zabaih* (Bab Tentang Menyembelih)
29. *Kitab As Said* (Bab Tentang Perburuan)
30. *Kitab Al At'imah* (Bab Tentang Makanan)
31. *Kitab As Syaribah* (Bab Tentang Minuman)
32. *Kitab At Tibb* (Bab Tentang Pengobatan)
33. *Kitab Al Libas* (Bab Tentang Berpakaian)
34. *Kitab Al Adab* (Bab Tentang Adab)
35. *Kitab Ad Dua'* (Bab Tentang Berdo'a)<sup>90</sup>
36. *Kitab Tabir Al Ru'yah* (Bab Tentang Penafsiran Mimpi)
37. *Kitab Al Fitnah* ( Bab Tentang Fitnah Fitnah)
38. *Kitab Az Zuhud* (Bab Tentang Zuhud)

Kitab ini memiliki keunggulan dalam system penulisannya, disusun secara rinci dan teratur, juga sedikit akan adanya pengulangan hadis, menggunakan metode *ikhtisar al-sanad* (meringkas sanad) dengan menghimpun nama-nama guru dalam satu rangkaian sanad, kemudian memberi simbol berupa huruf *wawu*, atau menggabungkan beberapa sanad

---

<sup>90</sup>Umma Farida, *Al Kutub As Sittah: Karakteristik, Metode Dan Sistematika Penulisannya* ,...Hal 95

yang ditandai dengan huruf ح sebagai tanda perpindahan dari sanad yang satu ke sanad yang lain, termuat hadis-hadis yang tidak termaktub dalam kitab lainnya sehingga memudahkan para pembaca untuk mengetahui lebih luas hadis Rasulullah.<sup>91</sup> Didalamnya juga terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad tinggi, yang artinya sedikit sehingga jarak Ibnu Majah dengan Nabi sangat dekat. Hadis semacam ini disebut dengan hadis sulasiyat Ibnu Majah.<sup>92</sup> Namun sebaliknya tidak sedikitnya hadis yang bertetus dhoif dalam kitab ini yang tidak dibarengi dengan keterangan dari Ibnu Majah sendiri akan hadis tersebut menjadikannya turun peringkat dari jajaran kutubus sittah. Bukti dari bermanfaatnya kitab Sunan Ibnu Majah sebagai pelengkap khazanah keilmuan hadis adalah banyaknya ulama yang mensyarahi kitab beliau, diantaranya kitab-kitab syarah tersebut adalah:

1. Kitab Syarah Sunan Ibnu Majah Karya Kamluddin Ibnu Musa Ad Darimi (W. 808 H)
2. Kitab Misbah Az Zujajah Bi Syarh Ibnu Majah Karangan Imam Jaluddin As Suyuti (W. 911 H)<sup>93</sup>
3. Kitab Syarah Sunan Ibnu Majah Karangan Ibrahim Ibnu Muhammad Al Hallabi
4. Kitab Ma Tamassu Ilaihi Al Hajah 'Ala Sunan Ibnu Majah Karya Ibnu Mulqon As Syafi'i (W. 804 H)<sup>94</sup>
5. Kitab Kifayah Al Hajah Fi Syarh Sunan Ibnu Majah Karangan Muhammad Ibnu Abdu Hadi As Sindi (W. 1138 H)
6. Kitab Iljah Al Hajah Li Syarh Sunan Ibnu Majah Karangan Syekh Abdul Ghoni Al Majdawi Al Dahlawi
7. Kitab Mukhtasaru Ma Tamassu Ilaihi Al Hajatu Liman Yatali'u Sunan Ibnu Majah Karya Imam Al Nu'mani

---

<sup>91</sup>Nur Khalijah Siregar, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, ... Hal 65.

<sup>92</sup>Naila Farah, *Mengenal Kitab-kitab Hadis*, ... Hal 48.

<sup>93</sup>Ibid, ... Hal 49.

<sup>94</sup>Umma Farida, *Al Kutub As Sittah: Karakteristik, Metode Dan Sistematika Penulisannya*, ..., Hal 97.

Sedangkan ada seorang yang ulamak yang mengumpulkan hadis tambahan sunnan Ibnu Majah yang tidak terdapat dalam *kutubus sitah* lainnya dalam satu kitab, bernama Imam Syihabuddin Al Bushiri dengan kitabnya yang berjudul *Misbah Az Zujajah Fi Zawaid Ibnu Majah*.

Selain dari pada itu banyak juga sanjungan dari pada ulamak lain terhadap kealiman Ibnu Majah melalui karya kitab sunannya ini. Diantaranya adalah sanjungan Imam Abu Zar'ah Setelah melihat kitab sunan ini seraya berkata andai kata kitab ini telah tersbar luaskn sehingga sampai pada semua orang maka kitab kitab jami' lainnya tidak akan terpakai meski didalamnya terdapat hadis dhaif. Begitu pula Al Imam Abu Ya'la Al Khokili menyatakan Ibnu Majah adalah orang yang alim memiliki banyak karya tulis dalam bidang tafsir hadis dan sejarah, dia ulamak yang terpercaya (*tsiqqah*),<sup>95</sup> memiliki pengetahuan mendalam diberbagai bidang keagamaan sehingga argumennya dapat dijadikan hujjah.

### C. Data Hadis Tentang Ancaman Human Trafficking

#### 1. Hadis Utama dan Terjemah

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي، ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ"<sup>96</sup>


“Telah mengabarkan pada kami Suwayd Bin Sa'id, telah menceritakan pada kami Yahya bin Sulaim, dari Isma'il bin Umayyah, dari Said bin Abi Said Al Maqburiy, dari Abu Huroiroh Rodhiallahuanhu, dari Nabi Sollaluhu Alaihi Wasallam, berkata: Allah telah berfirman: ada tiga golongan yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan siapa yang menjadikan aku musuhnya maka aku akan bena benar memusuhinya dihari kiamat: pertama adalah seorang yang bersumpah atas namaku lalu ia mengingkarinya, kemudian seseorang

<sup>95</sup>Ibid,,... Hal 96.

<sup>96</sup>Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah “Bab Ajrul Ajrō”*, Juz 2, (Ḥalb: Dār ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah), 816.

yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan hasil penjualan tersebut, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja dan ketika pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya dia tidak membayarkan upahnya.” (HR. Ibnu Majah)

**\* Skema sanad tunggalnya:**



Tabel periwayatan dan rinciannya

Nama	Urutan Perawi	Ṭabaqāh	Lahir	Wafat
Abu Hurairah	1	1	-	57 H
Said Bin Abi Said	2	3	-	123 H
Isma'il bin Umayyah	3	6	-	139 H

Yahya bin Sulaym	4	8	-	193 H
Suwayd Bin Said	5	10	140 H	240 H
Ibnu Majāh	6	<i>Mukharrij</i>	209 H	273 H

## 2. Takhrij al-Ḥadīth

Dalam meneliti kualitas derajat sebuah hadis langkah awal yang harus dilakukan adalah mentakhrij hadis tersebut, yang dimaksudkan adalah mencari keberadaan hadis yang kita teliti didalam kitab induk hadis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui uraian sanad dan matan hadis tersebut secara detail dan lengkap.<sup>97</sup> Jika dulu untuk mengetahui tempat suatu hadis berada dikitab apa dan di kitab apa saja haruslah membuka langsung satu per satu kitab induk hadis yang dibantu melalui kode tertentu dari kamus hadis yakni kitab *mu'jam mufahras*, kini semenjak era digital semakin berkembang untuk mengetahui keberadaan hadis cukup dengan mengeceknya menggunakan aplikasi *maktabah syamilah*, *jawami'ul kalim*, *Al hadis Al mausu'ah as syarif* yang ada di gadget dan juga computer/leptop kita masing masing. Dengan memasukkan penggalan matan atau sanad dari hadis yang kita akan cari kedalam beberapa aplikasi tersebut maka data hadis tersebut akan dengan otomatis muncul lengkap dari beberapa kitab induk hadis maupun kitab lain yang mencatat hadis tersebut.

Berikut beberapa takhrijan hadis ancaman *human trafficking* dari beberapa kitab induk hadis:

### a. Dalam kitab Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī No Indeks 2227.


حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ اللَّهُ:

<sup>97</sup>Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2012), Hal 130

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ<sup>98</sup>

Telah menceritakan kepadaku Bisyr Bin Markhum, Telah Menceritakan Kepada Kami Yahya Bin Sulaym, Dari Ismail Bin Umayyah, Dari Said Bin Abi Said, Dari Abu Hurairah Rodhiallahu Anhu, Dari Nabi Sollallahu Alaihi Wasallam, berkata: “Allah telah berfirman: “Ada tiga golongan yang akan menjadi musuhku pad hari kiamat: pertama adalah seorang yang bersumpah atas namaku lalu ia mengingkarinya, kemudian seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan hasil penjualan tersebut, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja dan ketika pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya dia tidak membayarkan upahnya.”

\* Skema sanad tunggalnya:



<sup>98</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il Al Bukhōri, SoḥIH Bukhōri “Bab Ithmu Min Bā'i Al Hurra”, Juz 3, (Qohirah; Dār Ṭūq Al Najāh, 1422 H), Hal 82.

Tabel periwayatan dan rinciannya :

Nama	Urutan Perawi	Ṭabaqāh	Lahir	Wafat
Abu Hurairah	1	1	-	57 H
Said Bin Abi Said	2	3	-	123 H
Isma'il bin Umayyah	3	6	-	139 H
Yahya bin Sulaym	4	8	-	193 H
Bisyir Bin Marḥūm	5	10	-	230 H
Al Bukhōrī	6	<i>Mukharrij</i>	194 H	256 H


#### Kitab Sohih Bukhori No Indeks 2270:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ " <sup>99</sup>

Telah menceritakan kepda kami Yusuf Bin Muhammad Telah Menceritakan Kepada Kami Yahya Bin Sulaym, Dari Ismail Bin Umayyah, Dari Said Bin Abi Said, Dari Abu Hurairah Rodhiallahu Anhu, Dari Nabi Sollallahu Alaihi Wasallam, berkata: "Allah telah berfirman: "Ada tiga golongan yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat: pertama adalah seorang yang bersumpah atas namaku lalu ia mengingkarinya, kemudian seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan hasil penjualan tersebut, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja dan ketika pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya dia tidak membayarkan upahnya."

#### \* Skema sanad tunggalnya:

<sup>99</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il Al Bukhōri, Sohih Bukhōri "Bab Ithmu Min Bā'i Al Hurra", Juz 3, (Qohirah; Dār Ṭūq Al Najāh, 1422 H), Hal 90.



Tabel periwayatan dan rinciannya:


Nama	Urutan Perawi	Tabaqāh	Lahir	Wafat
Abu Hurairah	1	1	-	57 H
Said Bin Abi Said	2	3	-	123 H
Isma'il bin Umayyah	3	6	-	139 H
Yahya bin Sulaym	4	8	-	193 H
Yusuf Bin Muhammad	5	10	-	-
Al Bukhorī	6	<i>Mukharrij</i>	194 H	256 H

b. Dalam Kitab Sohih Ibnu Hibban No Indeks 7339


أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي عُمَرَ الْعَدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ أُخْصِمُهُ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِ أَجْرَهُ"<sup>100</sup>

Telah memberitakan kepada kami Muhhamd Bin Ishaq Bin Ibrahim Maula Tsaqif, Berkata: Telah Menceritakan Kepada Kami Bahwasannya Abi Umar Al Adani Berkata: Telah Menceritakan Kepada Kami Yahya Bin Sulaym, Dari Ismail Bin Umayyah, Dari Said Bin Abi Said, Dari Abu Hurairah Rodhiallahu Anhu, Dari Nabi Sollaluhu Alaihi Wasallam, berkata: "Allah telah berfirman: "Ada tiga golongan yang akan menjadi musuhku pad hari kiamat: pertama adalah seorang yang bersumpah atas namaku lalu ia mengingkarinya, kemudian seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan hasil penjualan tersebut, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja dan ketika pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya dia tidak membayarkan upahnya."

\* Skema sanad tunggalnya:



<sup>100</sup>Muhammad ibn Hibbān Ahmad ibn Hibbān ibn Mu'adh ibn Ma'bad, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Vol. 16 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993),hal 333.



Tabel periwayatan dan rinciannya :

Nama	Urutan Perawi	Ṭabaqāh	Lahir	Wafat
Abu Hurairah	1	1	-	57 H
Said Bin Abi Said	2	3	-	123 H
Isma'il bin Umayyah	3	6	-	139 H
Yahya bin Sulaym	4	8	-	193 H
Abi Umar Al Adanī	5	10	-	234 H
Muhammad Bin Ishāq Maula Thaḳīf	6	13	214 H	313 H
Ibnu Ḥibban	7	<i>Mukhorrij</i>	270 H	354 H


### c. Dalam Kitab Sunan Kabir Lil Bayhaqi No Indeks 11657

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرَيْشٍ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جُنَادٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ


أَنَا خَصَمْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ مَمْنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا اسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُوفِّهِ 101”

Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Al Hafidz, telah menceritakan kepada kami muhammad bin Abdullah bin Qurays, telah menceritakan kepada kami Khsan bin Sufyan, telah menceritakan kepada kami Haysam bin Junad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim, dari Isma'il bin Umayyah, dari Said bin Abi Said Al Maqburiy, dari Abu Huroiroh Rodhiallahuanhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata: Allah telah berfirman: ada tiga golongan yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat: pertama adalah seorang yang bersumpah atas namaku lalu ia mengingkarinya, kemudian seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan hasil penjualan tersebut, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja dan ketika pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya dia tidak membayarkan upahnya.”

\* Skema sanad tunggalnya:




<sup>101</sup>Abū Bakar al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra lil Baihaqī “Bab Taḥrīm Bay‘il Ḥurra”*, juz 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 2003), Hal 23.



Tabel periwayatan dan rinciannya:

Nama	Urutan Perawi	Ṭabaqāh	Lahir	Wafat
Abu Hurairah	1	1	-	63 H
Said Bin Abi Said	2	4	-	-
Isma'il bin Umayyah	3	3	-	-
Yahya bin Sulaym	4	5	-	132 H
Al haythām Bin Junād	5	8	108 H	188 H
Al Ḥasan Bin Sufyān	6	10	160 H	234 H
Muhammad Bin Abdullah Al Quraysi	7			
Abu Abdullah Al Ḥafīdh	8			
Abu Bakr Al Bayhaqī	9	<i>mukhorrij</i>	384 H	458 H

### 3. Skema Sanad Gabungan



#### 4. I'tibar Sanad Hadis

Langkah selanjutnya dalam meneliti kualitas sanad sebuah hadis setelah mentakhrijnya adalah melakukan *I'tibar*. *I'tibar* adalah sebuah kegiatan penjabaran dari rangkaian jalur sanad periwayatan yang telah dibebaskan dari takhrijitan dan skema sanad tunggal maupun gabungan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jalur pendukung lain dari suatu hadis yang diriwayatkan secara tunggal (hadis ahad).<sup>102</sup> Jalur pendukung yang dimaksud adalah *syawahid* atau *tawabi'* yang bisa diketahui dari jalur periwayatan dikitab lain dengan isi matan hadis yang relatif (95%) sama.

*Syawahid* adalah bentuk jama' dari kata *syahid* yang artinya menyaksikan. Sedangkan secara istilah ilmu hadis adalah rowi pendukung yang ditemukan dari jalur periwayatan lain yang berstatus sahabat nabi. Sedangkan *tawabi'* adalah rowi pendukung dari kalangan selain sahabat yakni generasi setelahnya (*tabi'in/tabiiut tabi'in*).<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil takhrijitan hadis yang telah dilakukan ternyata hadis diatas tercatat dalam beberapa kitab induk hadis dengan memiliki jalur periwayatannya masing masing. Namun perbedaan jalurnya hanya sampai kepada rowi bernama yahyaa bin sulaym ke bawah, sedangkan arah ke atasnya adalah sama yakni diketahui dari guru Yahya Bin Sulaym bernama Isma'il Bin Umayyah dari Sa'id Al Maqburi hingga ke sahabat Abu Hurairah. Dengan artian hadis ini tidak memiliki jalur pendukung yang berstatus *syawahid* dari jalur sahabat, dikarnakan keterangan dari beberpa kitab menunjukkan bahwa hadis ini hanya di diriwayatkan oleh satu sahabat saja bernama Abu Hurairah dari Nabi. Jadi setatus hadis ini ditinjau dari segi kuantitas sanadnya adalah hadis ahad yang berjenis Aziz. Pengertian aziz adalah hadis yang dalam periwayatnnya terdapat dua orang dalam satu tabaqah dengan guru yang sama. Baik di setiap tabaqah atau hanya di salah satu tabaqahnya saja.

<sup>102</sup>Cut Fauziah, *I'tibar Sanad Dalam Hadis*, Jurnal Al Bukhori, Vol 1, No. 1 (Januari-Juli 2018), Hal 125.

<sup>103</sup>Ibid,... Hal 128

Adapun jalur pendukung riwayat dari segi *muttabi'*/*tabi'* hadis ini terbagi menjadi:

1. Dalam 4 jalur periwayatan dari para *mukharrij* hadis di atas, terdapat 5 nama perowi dari kalangan *tabiu' tabi'in* yang menjadi *muttabi' tam* bagi kelimanya masing masing. Masing masing dari mereka adalah bernama Suwayd Bin Sa'id, Bisyr Bin Markhum, Yusuf Bin Muhammad, Abi Umar Al Adaniy, Al Haysyam Bin Junad. Hal ini dikarenakan pengambilan riwayat mereka adalah bersumber dari satu guru yang sama bernama Yahya Bin Sulaym keatas hingga Abu Hurairah dari Rosulullah SAW.
2. Dalam jalur periwayatan Imam Bukhari, perawi bernama Bisyr Bin Markhum berposisi sebagai *muttabi' tam* bagi Yusuf Bin Muhammad, begitu pun sebaliknya. Keduanya merupakan guru (sanadaran periwayatan hadis ini) Imam Bukhori yang mengabil sanad periwayatan dari guru yang sama bernama Yahya Bin Sulaym.
3. Sedangkan para perowi yang berada dibawah 5 nama yang telah disebutkan dipoin satu adalah berposisi sebagai *muttabi' qasiroh* bagi satu sama lain, termasuk didalamnya adalah Ibnu Majah, Imam Bukhori, Ibnu Hibban Dan Imam Al Baihaqi, yang kesmuanya mengikuti gurunya masing masing hingga sampai satu guru terjauh yakni Yahya Bin Sulaym.

#### 5. Data profil para perowi

Dibagian ini tercantum biografi masing masing perowi secara singkat namun to de point yang di kutib dari para kritikus hadis yang kredibel seperti Ibnu Hajar Al As'qallani, Adz Dzahabi, Ibnu Hatim dan lain lain. Biografi singkat yang dimaksud adalah beriskan nama lengkap dan laqob perawi, tahun lahir dan wafat, tingkatan tabaqat, para guru dan murid beliau, dan juga komentar para ulamak kritikus hadis tentangnya.

Komentar para kritikus ini berfungsi sebagai patokan standart diterima atau tidaknya periwayatan para perawi tersebut, yang ditinjau dari

segi kredibilitas mereka masing masing. Pertimbangan komentar tersebut ditela'ah melalui pendekatan *Ilmu Rijalul Hadis, Ilmu Tarikhur Ruwah Dan Ilmu Jarh Wa Ta'dil*. Ketiga ilmu ini saling berkaitan yang kemudian dipadukan oleh para kritikus untuk menjustifikasi atau menilai seorang rowi. Bisa berisikan rowi tersebut memiliki kecacatan hafalan atau perilaku yang membuat ditolaknya periwayatan darinya, bisa juga berisikan sanjungan tingkat keilmuan dan adabnya sehingga periwayatannya diterima. Komentar tersebut berbunyi kalimat kalimat tertentu dalam *sighah jarh wa takdil* yang menunjukkan kapabilitas para perawi tersebut. Berikut perincian datanya:

### 1. Suwayd bin Sa'id

Nama lengkap	: Suwayd Bin Sa'id bin sahl bin sahiyari <sup>104</sup>
Nama Laqab	: Suwayd Bin Sa'id Al harawi
Tahun lahir	: 140 H
Tahun wafat	: 240 H
Tabaqat	: 10
Sighat periwayatan	: حَدَّثَنَا
Guru guru	: hisyam bin sulayman Al makhzumi, Al Wafid bin muhammad Al Muwaqqiri, Al Wafid Bin Muslim, yahya Bin Zakariyya, <b>Yahya bin Sulaym Al Toifi</b> , Yazid bin Zari'. <sup>105</sup>
Murid murid	: Imam Muslim, <b>Ibnu Majah Al Qizwayni</b> , ibrahim bin hana'I Al Naysaburi, Ahmad Bin Hafsh, Ahmad bin Azhar Al Naysaburi.

<sup>104</sup>JamāLuddin Al Mizzi, *TadhīBu Al KamāL Fī Asmā' Al Rijāl*, Juz 4, (Beyrūt: Muassasah Al Risalah, 1400), Hal 218.

<sup>105</sup>Ibid,, , Juz 12,Hal 249.

Komentor para kritikus hadis : Aḥmād Bin ḥanbal: Athbat fī Al Ḥadīs  
Min ayyūb.

Ibnu ḥajar Al Asqolāni: Qola fī

Taqrīb: Thiḡotun thabat

Al Dzahabi: Thiḡotun

## 2. Yaḥya Bin Sulaym

Nama lengkap : Yaḥya bin Sulaymān Al Ṭoifi

Laqab : Abu Muḥammad

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 193 H

Tabaqat : 8

Sighat periwayatan : حَدَّثَنَا

Guru guru : Ibrāhīm Bin Maymūn Al Ṣon'anī,  
Al Azwar bin ghalīb Al ḥajīmī,  
Ismā'il bin Umayyah Al Quraysyī,  
Abī Hāsyim Ismā'il Bin Kathīr,  
dāwud bin Ajlān.<sup>106</sup>

Murid murid : Dāwud bin Ḥammād Al Qīsī, Abū  
Khothamah bin hārb, suwayd Bin  
sa'īd, Abdullah bin Ayyūb Al  
Mukhorromī, Abdullah Bin Al  
Mubārok.

Komentor para kritikus hadis : Ibnu ḥajar Al Asqolāni:

قال في التقريب : صدوق سيء الحفظ<sup>107</sup>

في روايته عن عبيدالله بن عمر خاصة

Al Dzahabi: Thiḡotun

Al daruḡṭni: Sayyi'u Al ḥifdzi

<sup>106</sup> JamāLuddin Al Mizzī. *Tahdzibu Al Kamāl Fī Asmā' Al Rijāl*, Juz 31, (Beyrūt Muassasah Al Risalah, 1400), Hal 368

<sup>107</sup>Ibnu Ḥajar Al Asqolanī, *Taqrīb Al Taadzhib*, (Suriyā: Dār Al Rosyīd, 1406), Hal 591

Aḥmad Bin Ḥanbal:

والله إن حديثه فيه شيء، وكأنه لم  
يجمده، ومرة : أتيتته فكتبت عنه شيئاً،  
فرأيتته يخلط في الأحاديث فتركته، وفيه  
شيء ولين أمره، ومرة : ثقة

Yaḥya bin ma'īn: laysa bihi ba'sun  
yaktubu Ḥadithahu.

### 3. Ismā'il Bin Umayyah

Nama lengkap	: Ismā'il Bin Umayyah Bin Amrū bin Saīd Bin Al Āṣ bin Umayyah Bin Abdu Syamsi <sup>108</sup>
Laqab	: Ismā'il Bin Umayyah Al Amawī
Tahun lahir	:
Tahun wafat	: 139 H
Tabaqat	: 6
Sighat periwayatan	: عَنْ
Guru guru	: Jarīr Bin Abdullah Al Yajfī, Robi'ah Al ro'ī, zayd Bin 'iyāsy Al Zurqī, Saīd bin Ṭorīq Al Marī, <b>Saīd Bin Abi Saīd Al Maqburī</b> , Saīd Bin Jabir Al Asadī. <sup>109</sup>
Murid murid	: Hisyām Bin Yūsuf Al Abnāwī, Hammām Bin Yaḥya Al Awdzī, Waqī' Bin Jarāh Al Ru'usī, yaḥya Bin Ayūb Al Ghfiqī, <b>Yaḥya Bin Sulaym Al Ṭo'ifi</b> , Yaḥya Bin Sulaymān Al Ju'fi.

<sup>108</sup>JamāLuddin Al Mizzī. *Tahdzibu Al KamāL*,...Juz 3, Hal 45.

<sup>109</sup> Ibid, Hal 46.

Komentar para kritikus hadis : Ibnu Hajar Al Asqolani: Qola fi Taqrīb: Thiqotun thabat<sup>110</sup>  
 Al Dzahabi: Thiqotun  
 Yaḥya Bin Ma'īn: Thiqotun

#### 4. Saīd Bin Abi Saīd Al Maqburi<sup>111</sup>

Nama lengkap : Saīd Bin Kaysān  
 Laqab : Al Maqburi, Ṣōhib Abu Hurayrah  
 Tahun lahir : -  
 Tahun wafat : 123 H  
 Tabaqat : 3  
 Sighat periwayatan : عَنْ  
 Guru guru : Al Raḥman Bin Abi Saīd Al Khudrī, Abdu Al Raḥman Bin Bajīd Al Anṣōrī, **Abu Hurayrah Al Dūsī**, Ubayd BIN Amīru AL Aslamī, Abdu Al Raḥman Bin Muāwiyah Al Anṣōri.<sup>112</sup>  
 Murid murid : Ishāq Bin Abdullah Al Anṣōrī, Ishāq Bin Abdullah Al Qurosyī, **Ismā'il Bin Umayyah AL Amawī**, Ismā'il Bin Rāfi' Al Anṣōri, Ismā'il Bin Abbās Al Unusī, Ishāq Bin Al Qurrāt Al Tajībī.  
 Komentar para kritikus hadis : Aḥmad Bin Ḥanbal: Laysa Bihi Ba'sun, wa Marroh: Thiqatun,  
 Ibnu Hajar Al Asqolani:

<sup>110</sup>Ibnu Hajar Al Asqolani, *Taqrīb Al Taadzhīb*,... Hal 106

<sup>111</sup>Jamāluddīn Al Mizzī. *Tahdzibu Al Kamāl*,... Juz 4, Hal 6.

<sup>112</sup> Ibid,...Juz 4 Hal 7.

قال في التقريب : ثقة تغير قبل موته  
 بأربع سنين، وقال في هدي الساري :  
 مجمع على ثقته<sup>113</sup>  
 Al Suyūṭī: Ittafaqū ‘Ala  
 Tawthiqīhi  
 Yaḥya Bin Maīn: Athbatu Al Nās

### 5. Abu Hurayrah

Nama lengkap	: Abduraḥman Bin Şokhro <sup>114</sup>
Laqab	: Abu Hurayrah Al Dūsī
Tahun lahir	: -
Tahun wafat	: 57 H
Tabaqat	: 1
Sighat periwayatan	: عَنْ
Guru guru	: <b>Rosulullah Sollallahu Alayhi Wasallam</b> , Jābir Bin Abdullah Al Anṣōrī, Abu Dzar Al Ghifārī, Abu Ayyūb Al Anṣōri, Ḥudzayfah Bin Al Yamān Al ‘Isī.
Murid murid	: Abū Khōlid Al Bajilī, Saīd Al Ṭō’l, Sa’īd Bin Ibrāhīm Al Qurosyī, Saīd Bin Iyyās Al Syaybānī, <b>Saīd Bin Saīd Al Maqburī</b> , Saīd Bin ‘Abīd Al Zahirī. <sup>115</sup>
Komentar para kritikus hadis	: Abu Ḥātim Bin ḥibbān Al Bustī; Dzakarohu Fī Thiqoh

<sup>113</sup> Ibnu Ḥajar Al Asqolanī, *Taqrīb Al Taadzhīb*, ... Hal 236

<sup>114</sup> Jamāluddīn Al Mizzī. *Tahdzibu Al Kamāl* Juz 34 Hal 366

<sup>115</sup> Ibid,...Hal 369

Ibnu Hajar Al Asqolānī: Şohabī Jafīl  
 Hafidh Masyhūr  
 Al Mizī: Şohabu Rosūlullah

## 6. Bisyr Bin Marḥūm

Nama lengkap	: Bisyr Bin Ubays Bin Marḥūm Bin Abdul Azīz Bin Mahrōn <sup>116</sup>
Laqab	: Bisyr Bin Ubays Al Başrī
Tahun lahir	:
Tahun wafat	: 230 H
Tabaqat	: 10
Sighat periwayatan	: حَدَّثَنِي
Guru guru	: Anas Bin 'Iyāḍ Al laythī, Ḥātīm Bin Ismā'il Al Ḥarithī, Muḥammad Bin Abi Fudayk Al Dayfī, Marḥūm Bin Abdul Azīz Al Amawī, <b>Yaḥya Bin Sulaym al Ṭaifī</b> , Marwān Bin Muāwiyah Al Quzārī.
Murid murid	: Abdullah Bin Abdulkarīm Al Makhzūmī, <b>Muḥammad Bin Ismā'il Al Bukhōrī</b> , Ismā'il Bin Ishāq Al Qoḍī, Aḥmad Bin Muḥammad Al Baritī, Ibnu Dayzīli Al Ḥamdānī, ja'far Bin Aḥmad Al Qoḍī.
Komentar para kritikus hadis	: *Abu Ḥātīm Bin Ḥibbān Al Bustī: Qōla Fi Thiqqāt, Wa Qōla: rubamā Khōlifū. *Ibnu Hajar Al AsQolānī: Şodūq Yakhṭo'u

<sup>116</sup>JamāLuddin Al Mizzī. *Tahdzibu Al Kamāl*, Juz 4, Hal 146.

\*Kebanyakan pengarang kitab tadzhīb: thiqqatun rubamā Akhṭo’, sedang dia adalah gurunya imam bukhōrī diriwayatkan darinya 6 hadis yang ada dalam kitab soḥīḥnya dan ini yang disepakati kethoiqotan darinya, dan kami tidak mengetahui adanya Jarh tentangnya sebagaimana perkataan Ibnu Hībbān hanya saja terkadang keliru.

#### 7. Yūsuf Bin Muḥammad

Nama lengkap	: Yūsuf Bin Muḥammad
Laqab	: Yūsuf Bin Muḥammad Al Aṣfari <sup>117</sup>
Tahun lahir	: -
Tahun wafat	: -
Tobaqot	: 10
Sighat periwayatan	: حَدَّثَنَا
Guru guru	: Sufyān Al Thawrī, Sufyān Bin ‘Uyaynah Al Halāfī, ‘Āmir Bin Yusāf Al Yamāmī, Abdulmajīd Bin Abdul Azīz Al Unukī, <b>Yaḥyā Bin Sulaym Al Ṭōifī</b>
Murid murid	: ‘Umar Bin Abī Muādz Al Namīrī, <b>Muḥammad Bin Ismā’īl Al Bukhōri</b> , Jamhūri Bin Maṣṣūr, Saīd Bin Abdullah Al Baṣrī. <sup>118</sup>
Komentar para kritikus hadis	: Abū Dāwud Al Sijistānī: Thiqtun.

<sup>117</sup>JamāLuddin Al Mizzī. *Tahdzibu Al Kamāl*, Juz 32, Hal 458.

<sup>118</sup> Ibid.

Ibnu Hajar Al Asqolānī: Thiqotun  
Al Dhahabī: Thiqotun

### 8. Muḥammad bin Ishāq Bin Ibrahīm

Nama lengkap : Muḥammad bin Ishāq Bin Ibrahīm  
Bin Mahrōn Bin Abdullah

Laqab : Muḥammad bin Ishāq Al Sirōji

Tahun lahir : 214 H

Tahun wafat : 313 H

Tabaqat : 13

Sighat periwayatan : أَخْبَرَنَا

Guru guru : Muḥammad Bin manṣūr Al  
Khuzzā'ī, Muḥammad Bin Mūsa Al  
Qottōni, Muḥammad Bin Yaḥya  
Bin Abī Ḥazm, Muḥammad Bin  
Yaḥya Al Tamāri, **Muḥammad Bin  
Abī Umar Al Adanī**, Muḥammad  
Bin Yaḥya Al Dzahilī.

Murid murid : Muḥammad Bin Ismā'il Al  
Bukhoī, **Ibnu Ḥibbān Al Bustī**,  
Muḥammad Bin Sulaymān Al Ajiī,  
Muḥammad Bin Ṣolīḥ Al Warōqī,  
Muḥammad Bin Abdullah Al  
Tamīmi, Muḥammad Bin Abdullah  
Al sSyafī'ī.

Komentar para kritikus hadis : Ibnu Abi Ḥatim Al Rōzī: Ṣodūq  
Thiqqotun.

Ibnu Kathīr Al Dimasyqī: Aḥādu Al  
Imām Al Thiqqōt Al Athbāt  
Al Dāruqṭnī: Thiqqotun

Al Dzahabi: Al Imām Al Ḥāfiẓ Al Thiqqah.

### 9. Ibnu Abi Umar Al Adanī

Nama lengkap : Muḥammad Bin Yaḥya Bin Abī Umar

Laqab : Ibnu Abī Umar Al Adanī<sup>119</sup>

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 234 H

Ṭabaqat : 10

Sighat periwayatan : حَدَّثَنَا

Guru guru : Yaḥya Bin Sulaym Al Ṭōifi., Yaḥya Bin ‘Isa Al Tamīmi, yazīd Bin Abi Ḥakīm Al Kanātī, Yazīd Bin Hārūn Al Wāsiṭī, Ya’qūb Bin Mujāhid Al makhzūmī, Yūsuf Bin Kho.lid Al Samitī.

Murid murid : ‘Umar Bin Sunān Al Manījī, Al Qōšīm Bin Aṣḡagh Al bayātī, Muḥammad Bin Al Layth Al bazāzi, Muḥammad Bin Ishāq Al Sirāji, Muḥammad Bin Aḡmad Al Royātī, Muḥammad Bin Naḡdir Al Āmarī.

Komentar para kritikus hadis : Abū Ḥātim Al Rōzī: Dia Adalah orang yang Ṣōliḡ, dan terkadang lupa, aku pernah melihatnya sebuah hadis palsu padanya dan hadis tersebut berasal dari Ibnu Uyaynah, dan

<sup>119</sup>Ibnu ḤAjar Al Asqolani, *Taqrīb Al Tadzhīb*,... Hal 513

Adapun dia adalah orangyang Ṣodūq (jujur).<sup>120</sup>

Abu Ḥātim Bin Ḥibbān Al Bustī:

Dzakarohu Fi AL Thiqqāt

Ibnu ḥajar Al Asqolāni: Thiqqotun

Al Dzahabī: Al Ḥāfiḍ

#### 10. **Ibnu Majāh**

Nama lengkap : Muhammad ibn Yazīd ar-

Rabbaīyyu<sup>121</sup>

Laqab : Ibn Majāh

Tahun Lahir : 209 H

Tahun Wafat : 273 H

Ṭabaqat : -

Sighoh periwayatan : حَدَّثَنَا

Guru guru : Abu Bakar ibn Syaibah, Hisyam

ibn ‘Ammar, Mushāb ibn

Abdullah az-Zubāir.

Murid Murid : Ishāq ibn Muhammad, Ali ibn

Ibrahīm al-Qaṭam, dan

Muhammad ibn Isa al-Abhāriy.

<sup>120</sup> Ibid

<sup>121</sup> Ibnu Ḥajar Al Asqolani, *Taqrīb Al Tadhīb*,... Hal 514

Komentor para Kritikus hadis :Ibn Hajar, ad-Dzahabi, an-Nasāiy dan Abu Ya’la al-Khalīl al-Qazwani memberikan penilaian *thiqqah*.<sup>122</sup>



---

<sup>122</sup> Ibid.

**BAB IV**  
**ANALISIS KUALITAS DAN PEMAKNAAN HADIS**  
**ANCAMAN HUMAN TRAFFICKING DALAM KITAB**  
**SUNAN IBNU MAJAH NO INDEKS 2442**

**A. Analisis Kualitas Sanad**

Sebagai mana pada bab dua, termasuk dari bahasan landasan teori dalam penelitian ini adalah kadhah kesohihan hadis. Yakni cara untuk menentukan derajat sebuah hadis dari segi sanad adalah dengan menganalisa detail periwayatan yang dilkakukan oleh para perowinya. Hal tersebut mencakup beberapa aspek, yang pertama adalah ketersambungan satu rowi dengan rowi yang berada dibawah atau diatasnya. Hal ini bisa di cek dari tahun masa hidup mereka berdua, catatan hubungan guru dan murid yang ada dalam kitab kitab kumpulan biografi para rawi, pemberian atau penemuan catatan seseorang oleh orang lain pada generasai setelahnya dan juga sightot periwayatan yang digunkannya.<sup>123</sup> Tahun masa mereka hidup jika angkanya berdekatan adalah sebuah indikasi kuat bahwa mereka pernah hidup sezaman sehingga memungkinkan untuk belajar atau bertemu dalam rangka pengambilan riwayat suatu hadis. Namun jika angkanya berjauhan kemungkinan akan hal tersebut adalah lemah, karna bagaimana mungkin seorang menyatakan mendapat ilmu dari seseorang jika bertemu saja dia tidak pernah. Namun dalam kasus tersebut masih bisa diupayakan keterambungannya jika ditemukan adanya bukti penemuan catatan atau kitab darinya.

Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah karangan Imam Ibnu Majah Al Qizwayni, hadis ancaman *human trafficking* yang menjadi penelitian utama dalam karya ilmiah ini, memilki 5 perawi yang berjajar dari bawah (sang *mukhariij*) yakni Ibnu Majah sendiri hingga Rosulullah sebagai sumber utama penyandaran hadisnya. 5 nama tersebut adalah Suwayd bin Sa'īd, Yahya bin

---

<sup>123</sup>Khairil Ihsan Siregar, *Ulumul Hadis- Kompilasi...*Hal 79.

Sa'īm, Sa'īd Bin Abi Sa'īd Al Maqburī, Abu Hurayrah, Rosulullah Sallahu Alayhi Wasallam. Untuk mengetahui ketersambungan antar mereka Berikut detail analisisnya:

1. Aspek Ketersambungan Sanad Antar Perowi

- i. Sebagaimana data yang kami tampilkan di bab tiga, rowi terbawah bernama Suwayd Bin Sa'īd yang menjadi guru (sanadaran) Ibnu Majāh adalah rowi yang berada dalam tingkatan *tabaqot* ke 10 yang lahir pada tahun 140 Hijriyah dan wafat tahun 240 Hijriyah. Menurut Ibnu Ḥājar Al Ast Qallani yang membagi macam tingkatan *tabaqat* menjadi 12, *Tabaqat* ke 10 adalah rowi yang berasal dari golongan *atba' atba'u Al tabi'in*, yang hanya bertemu dengan generasi para pengikut *tabi'in* tidak dengan *tabi'innya*.<sup>124</sup> Dalam kitab *Tahdhibul Kamal Fi Asma' Ar Rijal* sendiri Suwayd Bin Sa'id memiliki banyak murid, termasuk murid beliau yang tercantum dalam kitab karangan Al Mizzi tersebut adalah Ibnu Mājah Al Qizwayni yang lahir tahun 203 hijriyah wafat pada tahun 273 hiriyah. Sighot periwayatan beliau yang berbunyi *ḥaddathana* juga menandakan bahwa Ibnu Mājah benar benar mendapat hadis ini langsung dari Syaikh Suwayd Bin Sa'īd Al Harowī. Karna *sighot ḥaddatsana* dalam kaidah *at tahammul wal ada'* berma'na *asma' min syaykhihi* (mendengar langsung dari guru). Dengan demikian dapat dinyatakan sanad periwayatan yang Ibnu Majah sandarkan pada perowi bernama Suwayd Bin Said Al Harowi adalah *ittisal* (berambung).
- ii. Beralih ke satu tingkatan rowi diatas Suwayd Bin Said' Al Harowi adalah rowi bernama Yahya bin Salaḃm. sebagai mana data yang ada dalam bab 3 diatas rowi ini tidak diketahui tahun pasti lahirnya namun meninggal pada tahun 193 hijriyah dan berada dalam tingkat *tabaqot* ke 9. Menurut Ibnu Ḥajartobaqot kesembilan adalah perowi dari golongan *atba'u at tabi'in akhir (atba' tabi'in sughra)* yang hanya menerima

---

<sup>124</sup>Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis Sebuah Pengantar Dan Aplikasinya*, (Makasar: Syahadah UIN Alauddin, 2016), Hal 163.

periwiyatan dari tabi'in tidak sampai Sahabat Nabi.<sup>125</sup> Shigot periwiyatan yang digunakan adalah *haddatsana* menandakan (*as sima' min syaykhihi*) mendengar langsung dari gurunya. Sedangkan keterangan dalam kitab *tahdibul kamal*, termasuk dari pada murid Yahya Bin Sulaym yang berjumlah 114 murid adalah Suwayd Bin Sa'id Al Harowy. Dengan demikian melihat dekatnya tahun masa hidup, *shighoh* periwiyatan dan catatan guru dengan murid, penulis nyatakan bahwa sanad yang Suwayd Bin Sa'id sandarkan kepada Yahya Bin Sulaym adalah *muttasil* (bersambung).

- iii. Selanjutnya adalah sandaran sanad Yahya Bin Sulaym kepada Isma'il Bin Umayyah. Isma'il Bin Umayyah Adalah seorang dari tingkatan *tobaqot mua'ssaroh* yang sezaman dengan *shighot tabi'in*.<sup>126</sup> *Tobaqot* ini menmpati urutan ke 6 menurut Ibnu Hajar Al As Qollani dan kebanyakan periwiyatnnya adalah dari para tabi'in diberbagai tingatan tidak sampai Sahabat Nabi. Tidak dapat diketahui secara pasti tahun lahirnya Ismail bin Umayyah namun beliau wafat pada tahun 139 hijriyah, berjarak 60 tahun dengan kewafatan Yahya Bin Sulaym. Sedangkan dalam catatan diberbagai kitab terdapat nama Yahya Bin Sulaym sebagai bagian dari pada muri murid Isma'il Bin Umayyah. meskipun *shighoh* periwiyatan antar keduanya yang menggunakan lafdz 'An (dari), yang oleh para ulamak masih diperselisihkan ketersambungan *hadis Mu'an'an*.<sup>127</sup> Namun indikasi tahun wafat dan catatan antara guru dan murid menjadi sebuah petunjuk kuat bahwa mereka pernah hidup semasa dan benar benar telah bertemu dalam pengambilan riwayat hadis. Dan dapat dipastikan shigot 'An yang menajdi titik ragu telah dibuktikan ketersinambungannya.
- iv. Berikutnya adalah hubungan antara Isma'il Bin Umayyah dengan sandaran periwiyatannya bernama Sa'id Bin Abi Sa'id Al Maqburī. Sa'id Al

<sup>125</sup> Ibid,... Hal 179.

<sup>126</sup> Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis*,... Hal 172.

<sup>127</sup> Khairil Ihsan Siregar, *Ulumul Hadis- Kompilasi*,... Hal 80.

Maqburi adalah perowi dari golongan *tabi'in* pertengahan dengan urutan tobaqohnya adalah Ke 3. Tingkat tobaqot ke 3 dari Golongan *tabi'in* pertengahan menurut Ibnu Hajar adalah para perowi yang banyak mengambil riwayat dari *kibaru tabi'in* namun juga disinyalir masih banyak bertemu dengan golongan Sahabat Rosulullah.<sup>128</sup> Hal ini dikuatkan oleh julukan laqob yang diberikan oleh para ulamak kepada Saïd Al Maqburi yakni sahabatnya Abu Hurairah. Tidak diketahui dengan pasti tahun lahirnya namun Saïd Al Maqbyuri tercatat wafat pada tahun 123 Hijriyah. Beliau memiliki banyak murid dan para guru yang kesemuanya tercatat dalam kitab-kitab biografi rowi karangan ulamak setelahnya. Diantara yang tercatat menjadi murid beliau adalah Isma'il bin Umayyah. Meskipun *shighat* yang digunakan oleh Isma'il bin Umayyah dalam pengambilan riwayat terhadap gurunya ini adalah dengan lafadz '*An*. Hal tersebut dapat dikuatkan ketersinambungannya melalui catatan guru dan murid dan juga tahun masa hidup mereka yang bedekatan. Maka kami nyatakan penyadaran ini *ittisal* (bersambung).

- v. Sebagaimana keterangan diatas Saïd Al Maqburī dijuluki dengan laqob Sahabatnya Abu Hurairah. Salah satu ulamak yang menyatakan hal tersebut adalah Imam Adz Dzahabi Rohimahullah. *Sighah 'An* yang digunakan oleh Saïd Al Maqburī dalam menyandarkan periwayatannya kepada Abu Hurairah, dibuktikan ketersinambungannya dengan tahun kedetakan masa hidup mereka. Begitu pula catatan guru dan murid oleh para ulamak mencantumkan bahwa Saïd Al Maqburī adalah salah satu dari murid Abu Hurairah. Dengan ini maka kami nyatakan *Ittisal* (bersambung)
- vi. Sedangkan yang terakhir adalah antara Abu Hurairah dan Rosulullah. Dalam berbagai *tarikh* disebutkan secara gamblang dan telah masyhur bahwasannya Abu Hurairah adalah salah satu dari ribuan sahabat Rosulullah yang memiliki kedekatan intens dengan Rosulullah. Abu

---

<sup>128</sup>Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis Sebuah Pengantar Dan Aplikasinya*, ...Hal 171.

Hurairah adalah salah satu *ahli suffah* yang hidup di masjid nabi dengan kesibukan hari harinya adalah menemani nabi. Meskipun Abu Hurairah baru mengenal nabi dalam jangka 3 tahun sebelum kewafatan nabi, Kedekatan dalam keseharian inilah yang menjadikan Sahabat Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari nabi. Dan sampai sampai beliau menempati urutan pertama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, meskipun dengan berbagai kontroversi penanggapannya.

## 2. Aspek *Keadhilan Dan Kedhabitan Para Rowi*

Selanjutnya dalam meneliti kesohihan sebuah sanad hadis yakni dengan menganalisa tingkat kredibilitas para perowinya. Sebuah riwayat hadis dinyatakan dapat dipercaya bila dikeluarkan dari mulut orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan adab yang mumpuni. Sedangkan pada saat ini penilaian terhadap kredibilitas seorang rowi adalah cukup dengan mengutip pendapat para ulamak yang telah masyhur terhadapnya yang disertai catatan-catatan penjelasnya. Dikarnakan tidak memungkinkannya kita meliti langsung detail kehidupan dan pola kehidupan para rowi tersebut, jarak masa yang sangat lama dan kapasitas keilmuan yang kami miliki pastinya menyulitkan hal tersebut. Berikut adalah analisa penilaian para ulamak terhadap para rowi yang ada dalam rangkaian sanad hadis ancaman *human trafficking* dalam kitab Sunan Ibnu Majah:

### 1. Suwayd Bin Sa'īd Al Harawi

Dalam kitab *Siyaru Al A'lam An Nubala* karangan Imam Adz Dzahabi kredibilitas seorang Suwayd dinyatakan dengan kalimat **الإمام،**

**المُحَدَّث، الصَّدُوق، شَيْخُ الْمُحَدِّثِينَ**.<sup>129</sup>Sedangkan dalam kitab Mizanul

I'tidal dikatakan bahwa Suwayd ini mengalami kebuta'an dalam akhir masa hidupnya, dengan kondisi itu diduga Suwayd banyak menerima hadis dan banyak salah dalam menyebutkan penyandaran nya sehingga Abu

<sup>129</sup>Syamsuddin Ad Dzahabi, *Siyaru Al A'lam An Nubala*, Juz 11, (Muassasah Al Risalah, 1405 H), Hal 410.

Hatim menilai dengan lafadz *sodūq katsiru tadtis*.<sup>130</sup> Dalam berbagai keterangan di kitab-kitab biografi rawi banyak dari kalangan ulamak yang *menjarh* nya dikarenakan banyaknya kekeliruan diakhir masa hidupnya yang mengalami kebutaan. Diantaranya adalah Imam Al Bukhori menyatakan *Dhaif jiddan*, Imam Al Bayhaqi: kebutaan diakhir masa hidupnya menyebabkan banyaknya kekeliruan riwayat yang dia sampaikan sehingga timbul pengingkaran atasnya. Abu Zur'ah menyatakan bahwa bila ia menyampaikan dari tulisannya maka diterima sedang apabila ia meriwayatkan dari hafalannya maka tidak diterima.

Selain dari pada ulama' yang *menjarh* nya, banyak juga yang menata'ikan belaiu, diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan dia adalah orang yang *solih* dan dikatakan dia *thiqqah*, dan aku tidak mengetahui tentangnya kecuali hanya kebaiakan, dia adalah orang yang jujur dan tidak ada masalah atasnya. Daruqutni menyatakan bahwa dia Thiqqah. Abul Qosim Al baghowi menyatakan dia adalah orang yang Hafidz.<sup>131</sup> Dari keterangan diberbagai kitab yang panjang lebar, penulis cenderung memihak kepada ulamak yang menta'dilkan suwayd bin saïd ini. Dikarnakan kebanyakan ulamak menyanjung tentang pribadi diri sendiri dari Suwayd yang dinyatakan orang yang adil (Solih dan Alim), Sedangkan catatan kecilnya hanya pada diakhir masa hidupnya yang mengalami banyak kekeliruan penyandaran itupun dikarenakan kebutaan yang dideritanya bukan karna niat berbohong. Selain dari pada itu catatan yang ia miliki menambah penguat kebenaran periwayatan darinya.

## 2. Yahya bin Sulaym

Dalam berbagai keterangan kitab banyak dari kalangan ulamak yang berbeda pendapat mengenai kredibilitas Yahya bin Sulaym ini. Namun yang pasti adalah belaiu termasuk dalam *Rijalul Bukhori*(periwayat Bukhori) yang dimana Imam Bukhori memiliki criteria sangat ketat dalam

<sup>130</sup>Syamsuddin Ad Dzahabi, *Mizanu Al I'tidal Fi Naqdhi Al Rijāl*, Juz 2, (Beyerūt; Dār Al Ma'rifah, 1382 H), Hal 248.

<sup>131</sup>Ibnu Ḥajar Al Asqollanī, *Tadhīb Bu Al Tadhīb*, Juz 4, Al Hind: Dairah Al Maarif Al Nadhimiyah, 1326 H) Hal 275

menerima dan memilih sebuah jalur periwayatan hadis. Diantara ulamak yang menjarnya adalah Imam An Nasā'I yang berkomentar bahwa Yahya bin Sulaym dengan kalimat *laisa bihi ba'sun*, dan dia adalah *munkarul hadis* (hadisnya mungkar/ tertolak) dari Abdullah bin Umar.<sup>132</sup> Abu Bisyr Al Daulabi menyatakan dia bukanlah orang yang kuat hafalannya, Abu hatim menyatakan bahwa dia adalah orang yang *solfh* menempati derajat *sodūq* (jujur) tapi tidak menjadi *hafhidz* (hafalannya buruk), hadisnya boleh ditulis namun tidak dibutuhkan. Imam Ahmad menyatakan begitu aku melihatnya keliru dalam meriwayatkan hadis maka aku tinggalkan dia.

Sedangkan kalangan yang *mentakdilnya* adalah Al Bukhori sendiri yang meriwayatkan darinya dan dicatat dalam kitab sohihnya. Ibnu Hibban menyatakan dia orang yang *thiqqah*, Yahya Bin Ma'in juga menyatakan *thiqqah*. Bahkan dalam kitab *Siyaru Al A'lam An Nubala*, Imam Syafi'I menyatakan bahwa beliau adalah salah seorang *wali abdal*.<sup>133</sup> Ibnu Sa'd menyatakan dia adalah *Thiqqah*, banyak memiliki hadis. Penulis sendiri cenderung memihak pada ulamak yang mentakdikannya, dikarenakan sebab beliau dijarah adalah banyaknya kekeliruan dalam menyampaikan periwayatannya, sedang banyak juga keterangan yang membatasi bahwa tertolaknyanya periwayatan dari nya adalah jika itu dikatakan dari Abdulah Bin Umar saja. Sebagai mana komentar Ibnu Hajar dalam kitab *taqriybnnya* dan lainnya menyatakan bahwa beliau adalah

صدق سيء الحفظ في روايته عن عبدة الله بن عمر خاصة .

### 3. Ismā'il Bin Umayyah

Sebagai mana data perowi yang tertera dalam bab 3, Isma'il Bin Umayyah dalam berbagai kitab banyak dikatakan *Thiqoh* dan diterima hadisnya, hanya ada beberapa catatan yang menolak periwayatan Ismail Bin Umayyah ini. Diantaranya adalah sebagaimana keterangan dalam kitab *Mizanul I'tidal* karanagn Adz Dzahabi menyatakan jika itu isma'il ambil dari Hammad Bin Salamah, maka periwayatannya di Dhoifkan oleh

<sup>132</sup> Juz 31, hal 368.

<sup>133</sup> Syamsuddin Ad Dzahabi, *Siyaru Al A'lam An Nubala'*, Juz 9, ...hal 307

Syekh Zakariya As Sajī seorang diri, ada juga jika Ismail sandarkan pada Usman Bin Maṭor maka hadisnya di *dhoifkan* oleh Daruqutni dan jika dia mengambilnya dari Abi Asyhab Al Atoridī maka periwayatannya ditinggalkan. Disisi lain dikatakan bahwa jika Ismail meriwayatkan dari Ibnu Musayb dan para *tobaqohnya* maka telah disepakati *kethiqohan* periwayatannya. Ismai'l juga termasuk dalam *rijalul bukhori*. Dari sini dapat dilihat bahwasannya kebanyakan para ulama' menilai *thiqoh* Ismai'l Bin Umayyah ini, hanya beberapa catatan yang melemahkannya itupun lemahnya jika bersandar pada beberapa orang saja.

#### 4. Saīd Bin Abi Saīd Al Maqburi

Perowi ini dijuluki oleh Imam Ad Dzahabi sebagai Sohabatnya Abu Hurairah. Kebanyakan ulama sepakat akan *kethiqotamya*, namun ada catatan yang menyatakan bahwa beliau banyak mengalami kekeliruan (ikhtilat) di 4 tahun akhir masa menjelang kewafatannya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al Asqolanī dalam kitab taqribnya dan Abu Hatim Bin Hibban Al Busti dalam kitab Thiqqotnya menyatakan bahwa:

ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، وقال في هدي الساري : مجمع على ثقته

#### 5. Abu Hurairah

Telah masyhur dikatakan oleh para ulama dia adalah salah seorang Sohabat *Ahlu Suffah* yang kebanyakan hidupnya kebersamaian keseharian nabi. Meskipun perkenalannya dengan nabi hanya 3 tahun, namun beliau adalah sohabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Terlepas dari banyaknya kontroversi atas hal tersebut, Abu Hurairah tetaplah seorang sohabat nabi yang dinyatakan oleh para ulama termasuk dalam kaidah *kullu sohabat udul*.<sup>134</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyatakan seluruh perowi dalam sanad hadis Ibnu Majah ini adalah *thiqqoh* (dapat dipercaya). Penilaian Thiqqat dalam *ilmu jarh wa takdhil* adalah *sighoh takdil* yang

<sup>134</sup> Ali Imrān, *Polemic Kullu Sohabat Udul Dan Kontribusi Ibnu Abi Hatim Al Rozi Di Bidang Ilmu Jarh Wa Ta'dil*, Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Hadis, Vol 19, No. 2, (Juli 2018), Hal 222

menempati urutan 1 dan 2 teratas, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah.<sup>135</sup> *Thiiqah* sendiri adalah *shighat* penilaian seorang rowi dengan makna *adhil* sekaligus *dhobit*. Meskipun ada beberapa perbedaan penilaian ualama' terhadap beberapa rowi diatas, namun sebagian ulama' yang *menjarh* telah memberika batasan batasan mengenai alasan *penjarhannya*, jadi tidak secara mutlak. Sedangkan dengan menggunakan metode *Al Ta'dilu Muqaddamu 'Ala Jarhi*, maka penulis condong berpihak kepada para ulamak yang mentakdil kan para rowi diatas. Dikarnakan adalah sifat asli seseorang dari tuhan adalah sifat terpujinya. Adapun ketercelaan adalah perihal yang datang kemudian. Maka jika bertentangan penilaiaan baik dan buruk kami lebih mengunggulkan penilaian baik.<sup>136</sup> Selain dari pada itu jika dilihat dari jumlahnya, maka rata rata para kritikus yang *menta'dil* lebih banyak dari pada yang *menjarh*.

### 3. Aspek Tidak Adanya *Syadz*

Sebagaimana dalam landasan teori bagian syarat kesohihan hadis, *Syadz* adalah pertentangan isi matan dari periwayatan seorang perowi yang *thiqqoh* dengan perowi yang lebih *Thiqqoh* darinya. Tidak hanya pada matan, *syadz* juga bisa terjadi pada sanad, bila seorang perowi *thiqqah* bertentangan dengan perowi yang dinyatakan lebih *thiqqah* darinya dalam hal menyandarkan jalur sanad terhadap seorang rowi diatasnya, padahal dengan satu jalur rangkain sanad hadis yang sama. Sedangkan pada rangkaian sanad dan isi hadis yang ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini, tidak ada satupun rowi yang bertentangan dalam menyandarkan hadis ini kepada rowi yang berada diatasnya dengan perowi yang lebih *thiqqah* darinya. Hal ini bisa dilihat melalui data perowi dan rangkain jalur sekema sanad yang tertera dalam Bab 3.

Contohnya adalah guru Ibnu Majah dalam sanad hadis ini bernama Suwayd bin Saïd, beliau adalah rowi yang banyak dinilai *Thiqqah* namun ada beberapa catatan yang *menjarhnya*. Kapasitas akan kredibilitas

<sup>135</sup>Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis Sebuah Pengantar Dan Aplikasinya*,... Hal 145.

<sup>136</sup>Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis Sebuah Pengantar Dan Aplikasinya*,...Hal 147.

*suwayd* adalah berada dibawah guru Bukhari bernama yusuf bin muhammad yang disepakati oleh para ulamak akan tingat *kethiqotannya*. Kendati demikian apa yang diriwayatkan oleh Suwayd berupa hadis ini sama sekali tidak bertentangan apa yang diriwayatkan oleh Yusuf Bin Muhammad dari jalur Bukhori baik dari segi rangkain jalur sanad ketas ataupun lafadz kalimat dan isi kandungan matannya.

Sedangkan perbedaan yang ada dalam susunan kalimat isi matan hadis antar kitab dalam data diatas. Sama sekali tidak menunjukkan adanya pertentangan antar satu sama lain. Penambahan lafal kalimat dan pengguna'an kata yang sedikit berbeda masihlah dalam satu inti kandungan makna dan makdsud yang sama.

#### 4. Aspek ketiadaan *illat*

*Illat* adalah penyakit tersembunyi pada sebuah rangkain hadis yang bisa mengurangi bahkan membatalkan sebuah penialain kesohihan hadis tersebut. Penyakit tersebut ada kalanya berupa kesalahan sedikit yang kadang berpengaruh dan juga bisa tidak terlalu berpengaruh, atau bahkan berupa kesalahan besar yang berakibat fatal terhadap kesahihan hadis. Hal ini dapat diektahui dengan menelaah satu persatu secara detail semua jalur periwayatann hadis yang ada. Sebagai mana data yang kami tampilkan dalam bab tiga melalui rangkaian jalur sekema sanad tunggal maupun gabungan dan juga detail biografi para rowinya dari 4 kitab induk hadis (dua jalur Sahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Hibban, Dan Sunanul Kubra Al Baihaqi), maka tidak kami temukan kesalahan kesalahan kecil apalagi besar dalam masalah penyebutan nama penyandaran rawi, urutan tingkat penyandaran rawi secara jalur dan juga isi perkalimat pada matannya. Sedikit perbedaan huruf maupun kata yang berbeda mengenai nama rowi dan tambahan kalimat pada matan adalah menuju pada maksud ataupun orang yang sama.

Berdasar pada penganalisan detail sanad diatas yangtelah memenuhi kriteria dinilai sohihnya suatu hadis, maka kami nyatakan sanad periwayatan

hadis ancaman *human trafficking* dalam kitab Sunan Ibnu Majah no indeks 2442 ini adalah ṢAHIH

## B. Analisis Kualitas Matan Hadis

Sebagai mana disebutkan pada bagian analisis aspek *syadz* dan *illat* diatas, hadis ini sama sekali tidak lah mengandung *syadz* dan *illat* perusak hadis dari segi matannya. Perbedaan lafal matan hanya berentuk tambahan lafadz **وَمَنْ كُنْتُ خَصِمَهُ خَصِمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** yang ada dalam riwayat Ibnu Majah, sedangkan pada riwayat Ibnu Hibban menggunakan tambahan lafadz **وَمَنْ كُنْتُ خَصِمَهُ أَخَصِمْتُهُ**. Sedangkan dalam riwayat Al Baihaqi sama dengan Ibnu Majah namun tidak ada tambahan lafadz **يَوْمَ الْقِيَامَةِ**. Dan dalam riwayat Bukhori tidak ada sama sekali penambahan kalimat tersebut. Perbedaan lainnya adalah pengguna'an kalimat **يُوفِيهِ** dan **يُعْطِيهِ** pada pasal ketiga hadisnya antar masing masing kitab. Secara garis besar perbedaan penambahan lafadz maupun tidak tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada maksud tujuan dan kadnungan matan. Penambahan yang ada hayalah sebagai penegas atau *tauqid* bahwa Allah benar benar akan memusuhi hamba yang menjadikannya musuh dihari kiamat nanti.

Dalam menganalisa kualitas sebuah matan para ulamak *mutaakhhirin* memilki patokan sebagai pedomannya. Patokan tersebut adalah sebuah matan hadis akan diterima jika tidak bertentangan dengan isi kandungan Al Quran, tidak bertentangan dengan hadis hadis setema yang sama sama sohih atau lebih sohih, tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan tidak bertentangan dengan fakta ilmiah/akal pikiran. Berikut analisis hadis *ancaman human trafficking* dalam kitab Sunan Ibnu Majah dengan 4 komponen patokan tersebut:

### 1. Tidak Bertentangan Dengan Al Qur'an

Salah satu fungsi Hadis adalah *bayanu tasryi'* (penjelas syariat) terhadap ayat ayat Al Quran. Dalam Quran surat Al Isra' ayat 70 allah berfirman

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَّ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami berimereka rizki dari yang baik baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Al Isra’ ayat 70).

Dari ayat diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa Allah SWT yang menciptakan manusia telah memuliakan umat manusia dengan berbagai kenikmatan dan kemuliaan fasilitas yang disediakan. Manusia di ciptakan dengan berbagai kelebihan yang allah berikan dibanding dengan makhluk allah yang lain. Maka memuliakan seseorang adalah sebuah tugas yang wajib ditunaikan antar sesama manusia sebagai makhluk tuhan. Sedangkan lawan dari pada memuliakan adalah menghinakan. Maka menghinakan dan merendahkan orang lain adalah sebuah kedholiman yang sangat dibenci Allah. Sebagaimana kegiatan *human trafficking* adalah sebuah penghinaan derajat manusia, yang memposisikan manusia layaknya barang mati sehingga dapat diperlakukan sesuai keinginan pemiliknya. Hadis riwayat Ibnu Majah no 2442 memperkuat hal tersebut dengan menyatakan orang orang yang merendahkan derajat orang lain dengan berbagai cara bahkan sampai membuatnya menderita, semisal memperjual belikannya untuk menjadi pelacur, tidak membayar pekerjaan yang didebankan kepadanya dan lain lain halnya, diakhirat kelak dia benar benar akan menjadi musuh Allah dan akan sangat dimusuhi Allah.

Perbuatan dzolim terhadap manusia juga dinyatakan terlarang dan termasuk dalam dosa besaar. Sebagaimana bunyi ayat lain di Al Quran surat al ahzab ayat 5 menyatakan:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang orang yang menyakiti orang orang mukmin laki laki maupun perempuan, tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat,

maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

## 2. Tidak bertentangan dengan hadis sohih lainnya.

Inti dari pada Hadis ancaman *human trafficking* ini adalah sebuah kecaman terhadap orang yang berlaku dzolim terhadap orang lain. Dengan ruang lingkup lebih spesifik hadis ini yakni berupa perbudakan. Dalam system perbudakan, manusia diperlakukan layaknya benda mati (barang) yang bisa dikesplotasi sesuka hati bahkan diperjual belikan dari tangan ke tangan. Sama dengan apa yang terkandung dalam hadis yakni menjual orang merdeka dan tidak membayarkan upah pekerja. 2 hal ini adalah bagian yang tak terlepas dari kegiatan perbudakan manusia. Banyak dari pada hadis hadis nabi dengan derajat sohih yang mengindikasikan upaya penghapusan perbudakan, meskipun tidak secara to de point dilarang/ dihapus, namun usaha untuk menuju kesitu terlihat sangat jelas. Diantara bunyi hadis sohih yang berisi anjuran membebaskan dan memuliakan budak serta Larangan menyakiti dan membenani budak diluar kemampuannya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ  
وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ"<sup>137</sup>

Dari Abi Hurayrah, dari Nabi Sallahu Alaihi Wasallam, berkata: bagi budak adalah memiliki hak makan/lauk dan makanan pokok, dan tidak boleh dibebnai sebuah pekerjaan yang melebihi batas kemampuannya.

أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَقْلُ أَحَدُكُمْ: أَطْعَمَ رَبِّكَ وَصَيَّ رَبِّكَ، اسْقِ رَبِّكَ، وَلْيَقْلُ: سَيِّدِي مَوْلَايَ، وَلَا يَقْلُ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمِّي، وَلْيَقْلُ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي"<sup>138</sup>

<sup>137</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 12, (Beyrūt: Muassasah Al Risalah, 2001), Hal 324.

<sup>138</sup> Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Sohih Bukhori*, Juz , (Beyrūt: Dār TūQ Al Najah, 1422), Hal 150.

Dari Abu Hurairah Rodhiallahu Anhu, Diceritakan Dari Nabi Sollallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda: janganlah kalian (bagi budak) berkata berilah makan tuanmu, dan taruhlah tuan mu, bantu tuanmu, tapi katakanlah: pemimpinku dan panutanku, dan janganlah berkata kalian (para pemiik budak) hai hamba ku hai budakku, tapoi katakanlah, hai pemuda dan pemudiku, atau anak ku.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتَقَ فَرْجُهُ بِفَرْجِهِ»<sup>139</sup>

Dari abi hurayrah, berkata, saya mendengar rosulullah sollauhu alaihi wasallam bersabda; barang siapa yang memerdekakan budak yang mu'min, niscaya allah akan membebaskan setiap jengkal anggota tubuhnya dari api neraka, sampai kepada selamty kemaluan dengan sebab bebasnya kemaluan budak tersebut.

### 3. Tidak Bertentangan Dengan Fakta Sejarah

Isi dalam matan hadis ini tidak lah bertentangan dengan bukti sejarah yang ada. Meskipun diluar sana banyak yang mengecap islam sebagai agama yang melegalkan perbudakan, namun hal tersebut bila ditilik lebih lanjut tidak lah seperti itu. sebenarnya islam adalah agama yang mencoba menghapuskan perbudakan secara perlahan. Hal itu nampak dari berbagai aturan aturan yang diterapkan oleh nabi melalui sabda sabdanya dalam mengatur kehidupan perbudakan dikala itu. Upaya nabi dalam mengangkat derajat sebagian manusia yang tertindas dan terdzolimi hak nya gencar dibumihkan melalui ajaran islam yang beliau bawa. Pelarangan berbuat semena mena terhadap budak adalah salah satu contoh upaya tersebut.

Dilain hal banyak uapaya lain yang nabi lakukan melalui aturan aajaran agama yang beliau sampaikan diantaranya yakni, anjuran berlomba membebaskan budak dengan imbalan pahala dan surga yang begitu indah serta di bebaskan dari api neraka. Menjadikan pembebasan budak sebagai opsi utama hukuman yang harus ditunaikan oleh pelaku pelanggaran

<sup>139</sup>Muslim Bin AL Hajjaj, *Sohih Muslim*, Juz 2, (BeirūT: Dār Al Fikr, 1993), Hal 1147.

agama. Perintah lebih memuliakan para budak yang dimiliki dengan tidak memberatkan tugas pekerjaan hingga melampaui batas pada mereka, memanggil mereka dengan sebutan pemuadku tidak boleh budakku. Serta beberapa syarat yang sangat mudah dan terbuka lebar untuk para budak bisa memerdekakan diri dari tuannya seperti jika tuan dari pada budak meninggal maka budak otomatis merdeka, jika budak dimiliki oleh beberapa orang kemudian ada satu orang yang melepaskan bagiannya maka yang lain harus ikut melepaskan secara paksa dan masih banyak lagi. Sedangkan hadis sunan ibnu majah no indeks 2442 ini hadir sebagai rangkaian dalam upaya nabi dalam memuliakan derajat manusia yang terdzolimi.

#### 4. Tidak Bertentangan Dengan Akal

Secara nalar, setiap hati sanubari tidak akan menerima dan pasti akan memberontak jika melihat sebuah kedholiman dan penindasan di hadapan matanya. Entah kedholiman itu menimpa dirinya sendiri ataupun bahkan orang lain meskipun tak ia kenal, dasar hati yang luhur akan menolak adanya hal itu. Perbudakan sebagai cikal bakal *human trafficking* era modern adalah sebuah kejahatan dan kedholiman luar biasa yang melukai citra manusia sebagai insan mulia. Perampasan hak yang terkandung didalamnya menjadikan individu manusia yang menjadi korbannya, mengalami penderitaan berkepanjangan dan kehilangan harapan hidup kedepannya. Islam sebagai ajaran luhur yang penuh dengan unsure kebaikan sangat membenci tindakan kedholiman dalam bentuk apapun terlebih yang menjadikan manusia mengalami penderitaan dalam jangka panjang semacam perbudakan ini.

Tuhan semesta alam sekaligus pencipta manusia dan para makhluk lainnya mengatur hubungan antar makhluknya dalam ajaran agama yang diturunkan kepada utusannya (Nabi Muhammad) agar terjalin hubungan kehidupan yang damai dan harmonis. Salah satu bentuk aturan luhur yang Tuhan terapkan adalah sebuah kecaman terhadap pelaku *human trafficking* yang tercatat dalam hadis qudsi disampaikan Rasulullah dalam Kitab Sunan

Ibnu Majah no indeks 2442 ini. Selain dari pada itu dunia internasional telah sepakat penghapusan system nilai perbudakan yang telah berabad abad berlangsung menyakiti kaum manusia lemah, Yang dideklarasikan secara resmi dan menyeluruh dalam resolusi majelis umum PBB no 137 (IV) pada 2 desember 1949.<sup>140</sup> Dalam pembukaan UUD NKRI juga disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan yang satt itu erat dengan unsure perbudakan dalam bentuk kerja rodi, kerja paksa, dan pelacuran (eksploitasi seks) sangat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dari uraian perbandingan dan perpaduan yang kami tampilkan dalam menimbang isi matan hadis Sunan Ibnu Majah ini maka dinyatakan tidak ada sedikitpun pertengan dengan 4 komponen yang telah ditentukan tersebut. Hadis ini malah menjadi salah satu komponen pendukung yang semakin melengkapi ajaran kebaikan yang terdapat dalam Al Qur'an, hadis hadis sohih lain yang selaras dengan fakta sejarah dan juga akal pikiran. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dalam urian analisis sanad dan matan hadis sunan ibnu majah no 2442 yang telah di sesuaikan dengan kaidah kesohihan hadis cetusan para ualamak dalam bab dua, maka penulis nyatakan bahwa hadis ini adalah hadis ṢAḤĪḤ. (Ṣaḥīḥ lidzatih)

Ada sebuah catatan kecil diluar penentuan penulis dalam menghukumi status kualitas hadis Ibnu Mājah ini berdasarkan analisa yang ada, dalam sebuah keterangan lain didapati pernyataan bahwa hadis ancaman *human trafficking* riwayat Ibnu Majah no indeks 2442 ini adalah hadis *dhaif*. Hal ini dinyatakan oleh Syekh Albani Rohimahullah yang belaiu kemukakan dalam kitabnya bernama *Aljami' Dhaif Waziadatuhu*.<sup>141</sup> Albani menyatakan bahwa

<sup>140</sup>Ester Indayani Jusuf, *Kovnesi Internasional Tentannng Pengahpusan Segala Bentuk Deskriminasi Rasial Sebuah Kajian Hukum Tentang Penerapannya Di Indonesia*, Jurnal Elsam (2007), Hal 3.

<sup>141</sup>Nasiruddin Al Bani, *Dhaif Al Jami' Shaghir Waziadatauhu*, No. 2576, (Damaskus: Al Kitabu Al Alami), Hal 380.

hadis ini adalah hadis dhoif dengan alasan terdapat nama perowi Yahya Bin Sulaym dalam jalur sanadnya. Sedang Yahya Bin Sulaym banyak *dijarhkan* oleh para ulamak.

Sebagaimana yang kami tampilkan dalam data perowi dan juga analisis sanad bagian kredibilitas rowi hal itu benar adanya, Yahya Bin Sulaym banyak di nilai buruk dari segi hafalan oleh para kritikus hadis di antaranya adalah Imam Ahmad Bin Hambal, Abu Hatim Al Rozi, An Nasa'i, Daruqutni, yang kebnyakan dari mereka menyatakan Yahya Bin Sulaym tidak kuat dalam hafalan dan sering keliru. Inilah yang menjadi pegangan Albani menghukumi hadis ini sebagai hadis dhoif. Meskipun hadis ini juga didapati dalam kitab Sohih Bukhori yang telah disepakati kesohihan seluruh hadisnya oleh jumbuh ulamak. Kemudian jika hadis ini derada dalam setatus dhoif maka otomatis tidak bisa digunakan sebagai hujjah beragama. Sebagaimana pendapat Albani yang menolak dengan mutlak penggunaan hadis dhaif sebagai dasar berhukum dari ranah apapun meski dalam *fadhailul a'mal* maupaun *tadzhib wa targhib samata*.<sup>142</sup>

Dalam sebuah keterangan dikatakan oleh Syekh Hasan Saqaf bahwa Syekh Albani dalam meneliti para perowi hadis sering hanya berpedoman pada kitab Taqriyb karangan Ibnu Hajar tanpa meninjau kitab biografi rawi yang lain. Sedangkan kitab *taqryib* adalah ringkasan dari kitab *tadzhibu tadzhib* karangan ibnu hajar juga sehingga oenjasnnya kurang lengkap. Hal ini belaiu lakukan guna mempercepat pekerjaan beliau dalam meneliti. Sedangkan pada masalah ini belaiu tidak cermat dalam menghukumi perowi Bukhori bernama Yahya Bin Sulaym ini. Di katakan oleh Ibnu Hajar sendiri bahwa periwayatan yang ditolak dari Yahya Bin Sulaym adalah jika ia menyandarkan pada Abdullah bin Umar saja. Sedangkan jika diandarkan pada gurunya yang lain maka diterima. Dan hadis anaman *human trafficking* ini diriwayatkan oleh Yahya Bin Sulaym dari gurunya bernama Ismail Bin Umayyah hingga Sohabat Abu Hurairah, tidak dari Abdullah bin Umar,

---

<sup>142</sup>Muhammad Khudori, Kritik Terhadap Pemikiran Albani Tentang Kehujjahan Hadis Dhoif, Jurnal Kalam, Vol 11, No.2, (Desember 2017), Hal 425

dilihat dari situ maka riwayat Yahya Bin Sulaym berupa hadis ini adalah diterima.

Selain dari pada itu jika diteliti dari segi jumlah rowi yang *menjarh* dan *mentakdil*, maka jumlah kritikus yang *mentakdil* beliau lebih banyak dari pada yang *menjarh*. Al Bukhori sebagai imam terkemuka dengan kapasitas keilmuan yang diakui oleh para ulamak sezaman dan setelahnya tidak lah mungkin dengan mudah menerima periwayatan dari orang yang memiliki kecatatan dalam kredibilitasnya tanpa adanya alasan yang kuat untuk menerima periwayatan darinya. Sebagaimana yang kita tau bahwa Bukhari memiliki kriteria sangat ketat dalam mengambil periwayatan hadis. Hadis yang ada dalam kitab nya adalah hasil seleksi dari ribuan hadis yang didapatkannya. Dalam Kitab Fathul Bari sendiri Ibnu Hajar dalam mensyarahi hadis ini mengatakan bahwa memang ada perkhilafan mengenai Kredibilitas Yahya Bin Sulaym, namun peraguan ulama' terhap perowi ini dalam terkhusus jika diasandarkan pada Abdullah bin Umar saja, sedangkan dalam riwayat Bukhori bukan dari dia, melainkan diambil dari Said Al Maqburi Dari Abu Hurairah.<sup>143</sup>

### C. Analisis Kehujjahan Hadis

Dalam kitab dijelaskan bahwa hadis yang bisa digunakan sebagai daasr hukum Bergama dan wajib untyk dikuti adalah hadis dengan kuantitas sanad *mutawatir* dan juga *ahad*. Sedangkan riwayat *ahad* kebenarannya adalah masih bersifat *dzonni* tdaik sampai *qot'i*, hal itu disebabkan kesendiran rowi dalam meriwayatakan. Hadis *ahad* yang bisa dijadikan hujjah masih harus memenuhi criteria lain yakni berupa kualitas sanad dan matan yang sohih atau minimal hasan. Sedankan hadis riwayat *ahad* dengan kualitas *dhoifhanya* bisa dijadikan sebagai dalil Bergama terkhusus masalah *fadhhoilul a'mal* dan masalah *tdzhib dan targhib* saja, sebagaimana yang disampaikan

---

<sup>143</sup>Ibnu HAJar Al AsqollāNi, FathU Al Bārī Li Ibni HAJar, Juz 4, (BeyrūUt: DāR Al Ma'rifāT, 1379), Hal 417.

oleh Imam An Nawawi.<sup>144</sup>Sedangkan dalam ranah pengambilan suatu hukum kasus haruslah berpedoman pada hadis yang sahih atau minimal hasan begitu pula masalah bertauhid dan beraqidah. Dikarnakan dalam beragama haruslah mengikuti tuntunan asli yang benar sebagaimana panduan yang diajarkan Rosulullah.

Sebagaimana penjabaran analisis kualitas hadis diatas yang menyatakan bahwa hadis dalam kitab Ibnu Majah no indeks 2442 adalah hadis sahih, maka hadis ini dinyatakan bisa digunakan sebagai landasan atau berhujjah dalam Bergama, khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan *human trafficking* ini. Dikarnakan derjat kualitas hadis ini adalah sahih, maka hadis ini adalah tergolong dari padahadis *maqbul* yakni hadis yang dirima. Sebagaimana penjelasan bab dua bagian kaidah kehujjahan hadis, hadis *maqbul* masih terbagi dua lagi yakni hadis *maqbul ma'mun bih dan ghairu ma'mun bih*. Hadis *maqbul ma'mun bih* adalah hadis yang diterima dan juga bisa digunakan sebagai hujjah sedangkan *ghoiru ma'mun bih* hanya bisa diterima saja namun tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam ber hukum dikarnakan adanya *pentarjihan, pentawaqufan* ataupun *pennasakh ankarna* sebuah sebab tertentu terhadap hadis tersebut. Sedangkan hadis ancaman *human trafficking* dalam peniitian ini termasuk dalam hadis *maqbul ma'mun bih* (diterima dan bisa digunakan) dikarnakan tidak ditemukan adanya masalah perkhilafan dengan hadis lain maupun kasus nasakh mansukh dari segi sejarahnya.

#### D. Analisis Pemaknaan Hadis Pada Konteks Saat Ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا  
خَصَمْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا  
فَأَكَلَ مَنَّهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا اسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ

Dari Abu Huroiroh Rodhiallahuanhu, dari Nabi Sollaluhu Alaihi Wasallam, berkata: Allah telah berfirman: ada tiga golongan yang akan

<sup>144</sup>Abdu Rokhim, *Hadis Dhoif Dan Kehujjahannya (Telaah Terhadap Kontroversi Penerapan Ulamak Sebagai Sumber Hukum)*, Jurnal Al Ihkam, Vol 4, No. 2 (Desember 2009), Hal 195.

menjadi musuhku pada hari kiamat, dan siapa yang menjadikan aku musuhnya maka aku akan benar benar memusuhinya dihari kiamat: pertama adalah seorang uryang bersumpah atas namaku lalu ia mengingkarinya, kemudian seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan hasil penjualan tersebut, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja dan ketika pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya dia tidak membayarkan upahnya.”

Hadis di atas adalah Hadis *Qudsi*. Sebuah pernyataan dari Allah langsung yang dituturkan melalui lisan Nabi Muhaammad. Pada dasarnya setiap apa yang keluar dari lisan Nabi Muhamad adalah dari Allah berdasarkan ayat al quran *وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ*. Jadi semua perlaku dan perkataan dan tindakan Rosul adalah langsung dituntun oleh Allah. Namun ajaran yang keluar dari lisan nabi terbagi dalam tiga macma yakni al quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Al Quran adalah *kalamullah* yang diturunkan lewat lisan nabi dengan makna dan lafal dari Allah langsung, sedang hadis qudsi adalah *kalamullah* yang disampaikan kepada nabi secara makna kemudian disabdakan oleh nabi dengan bahasanya sendiri. Hadis Nabawi adalah aturan ajaran yang kelaur ndari nabi sendiri namun tetap berdasarkan panduan dari Allah.

Dalam Hadis Qudsi di atas Allah mengatakan akan menjadi musuh bagi tiga golongan yakni: orang yang bersumpah atas nama Allah lalu berdusta, kemudian orang yang menjual orang merdeka dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja namun tidak memberikan upahnya. Tiga kasus tersebut memiliki perhatian khusus diamata Allah.<sup>145</sup> Sampai sampai Allah yang maha mulia dan tiada sekutu yang setara dengan nya menempatkan dzatnya menjadi musuh dengan hamba ciptaannya yang notabennya tidak meilki daya dan kekuatan apapun. Jelas perbandingan musuh yang sangat tidak sebanding dan sangat tidak selevel. Namun Allah seakan menantang hambanya dan menyatakan perang dengan orang yang berbuat tiga hal tersebut.

<sup>145</sup>Ibnu Hajar Al Asqallāni, Fathu Al Bārī Li Ibni Hajar, Juz 4, Hal 418

Bermusuhan dengan Allah bukan lah hal sepele, bahkan ini lebih besar dan berbahaya dari benda berbahaya apapun yang ada di muka bumi. Bisa dibayangkan tuhan memusuhi makhluk cipataannya yang membangkang, bagaikan sebuah debu kecil yang hampir tak terlihat dihadapkan dengan dzat maha agung lengkap dengan kebesaran, kekuatan dan kemuliaan yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan besarnya kesalahan yang dilakuakan oleh seorang hamba jika melakukan tiga hal tersebut. Dalam artian lafal kalimat hadis tersebut digambarkan, pertama allah memberikan peringatan kepada hamba yang melakukan tiga hal tersebut, kemudian ditekan kembali dengan kalimat dan barang siapa yang berani melakukan salah satu dari tiga hal tersebut maka dia telah menyatakan diri mengambil resiko menjadikan Allah sebagi musuhnya, kemudian Allah jawab: dia yang bernai menjadikan aku musuhnya maka aku akan benar benar menjadi musuhnya di hari kiamat. Sebuah ancaman luar biasa dari tuhan semesta alam kepada 3 palaku kejahatan tersebut.

Orang yang berdosa saja Allah ancam dengan api neraka yang membara, yang dapat memunculkan penderitaan tiada tara dan tak terhenti maha dasyat menyiksa dan menghancurkan setiap detail bagian tubuh palaku dosa, lalu bagaimana orang yang menjadikan Allah musuhnya dan allah naytakan sebagai smusuhnya, gambarannya pasti lebih dari itu. Digambarkan bahwasannya musuh Allah akan sengsara dalam kehidupan dunianya dan juga diakhirat. Dia tidak akan dilihat ataupun melihat Allah diakhirat, dia tidak akan disucikan, tidak diajak bicara, dan ditimpakan azab yang pedih kepadanya sedang tidak akan ada ponolong baginya. Murka Allah jauh ribuan kali lebih dasyat dari siksa api nerakanya.

Dalam hadis diatas **pasal pertama** berbunyi orang yang berdusta atas nama Allah. Dahulu masyarakat jazirah dalam berkomunikasi sata sama lain untuk meyakinkan pendengarnya adalah dibarengi dengan lafadz *Wallahi* (demi Allah). Kalimat sumpah seperti ini sudah sangat lazim digunakan oleh masyarakat arab dalam berkomunikasi sehari hari. Ada sebagian orang yang bersumpah atas nama Allah itu untuk memudahkan urusannya belaka padahal

dia berbohaong dobelakangnya. Tujuan menipu inilah yang kemudian menajdi masalah sampai sampai turun surat Al Maidah ayat 8 yang berbunyi: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi dia menghukum sumpah sumpah yang kamu sengaja” Dan di ayat lain Allah mengutuk orang orang yang memperjual belikan anamanya dengan cara berbohong untuk kepentingan duniawi semata. Pasal ini juga mengarah pada orang yang membuat janji dengan dikuatkan penyebutan lafal Allah (wallahi), namun dia tidak benar benar berusaha menepati janjinya tersebut. Di zaman ini mungkin yang realate dengan pasal ini adalah para pejabat yang ketika dilantik dia disumpah di bawah Al Quran dengan menyebut nama Allah dan Rosulnya untuk selalu amanah terhadap wewenang kekuasaan jabatan yang di amandatkan kepadanya, namun pada kenyataannya mereka banyak mengingkari janji dan sumpahnya tersebut, dengan cara berkorupsi, ingkar janji, sewenang wenang, menindas rakyat kecil, menipu dan lain lain. Ini adalah dusta dengan nama Allah yang sangat dimurkai.

Pada **pasal kedua** disebutkan orang yang menjadi musuh Allah adalah orang yang dengan sengaja berani menjual orang merdeka.<sup>146</sup> Dahulu system perbudakan masih melekat dalam budaya masyarakat jazirah arab bahkan merebah keseluruh dunia. Budak budak itu diperlakukan seperti komoditi barang dagangan yang bisa dengan leluasa dan dibenarkan untuk dieksploitasi tenaga, jasa dan setiap jengkal tubuhnya termasuk seksualnya kemudian perjual belikan. Budak merupakan asset berharga milik tuannya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dipasaran. Hingga pada akhirnya dunia sepakat memandang system perbudakan sebagai system tercela yang menodai citra manusia sebagai insane mulia. Penghapusan system perbudakan marak digemakan diseluruh penjuru dunia hingga pada akhirnya kesepakatan internasional tercapai dalam sidang majlis PBB dalam rangka mendeklarasikan penghapusan perbudakan dunia. Sekarang seluruh masnuia

---

<sup>146</sup>Ibnu BaṭOL, *Syarah SOḥIH Bukhorī Li Ibni BaṭOL, Bab Ithmu Min Bā’I Al ḤUrra*, Juz 6, (Riyadh Makatabah Al RosyīD, 1423 H), Hal 349

adalah manusia merdeka dengan segala kebebasan, hak dan kewajiban yang ada pada dirinya. Penjualan manusia saat ini adalah sebuah kejahatan besar yang ditentang oleh banyak kalangan.

Meskipun demikian hal tersebut tidaklah sirna secara mudah, banyak dari para oknum yang tetap menjual manusia kepada para pembeli untuk tujuan yang telah disepakati semiasal, buruh kasar, pembantu, pelacur, pelayan dan lain lain yang berlangsung secara illegal. Permintaan dan kegiatan pasar akan hal tersebut masih dalam presentase yang cukup tinggi hingga saat ini, terutama dalam hal pelacuran. Kegiatan dan transaksi keji tersebut tetaplah berlangsung secara masif dan diam diam (illegal), hal tersebut dikarnaakan tertutupnya kebaikan mata hati pada mereka (pelaku). Dunia telah menyilaukan mata para manusia sehingga dia menghalalkan segala cara untuk meraihnya, meskipun hal tersebut pasti bertentangan dengan hati kecilnya, namun hawa nafsu telah mengalahkan semua. Jauhnya manusia dari ajaran agama adalah salah satu faktor penyebabnya. Pelaku yang tidak taat dengan ajaran agama atau bahkan sejak kecil tidak mengenal manisnya agama, bertindak sesuai hawa nafsunya sehingga banyak korban yang terampas hak nya karna perilaku biaadab yang mereka lakukan ini.

Nabi Muhammad pada 1400 an ribu tahun yang lalu telah memperingati para pelaku kejahatan ini dengan kalimat yang dikutipnya langsung dari Allah berbunyi; Allah akan menjadi musuh dan benar banar memusuhinya, bagi orang yang berani menjual orang merdeka.<sup>147</sup> Dalam memperlakukan budak saja Nabi Muhammad melalui ajaran islam yang disebutkan dalam Al Quran sangatlah menekankan adab mulia dan kebaikan kepadanya sebagaimana bunyi surat Al Nur ayat 33:

“Jangalah kalian paksa budak budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang tetap memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah dzat yang maha pengampun lagi maha penyayang.”

---

<sup>147</sup>Ibnu BaṭOL, Syarah Ṣoḥiḥ Bukhoṛī Li Ibni BaṭOL, Bab Ithmu Min Bā’I Al ḤUrri, Juz 6, ... Hal 350.

Ayat diatas turun berkenaan dengan peristiwa seorang tokoh munafik bernama Ibnu Salul yang memaksa para budak wanitanya untuk melacurkan dirinya. Kemudian hasil yang mereka dapatkan disetorkan kepada majikannya untuk dinikmati keuntungannya. Nabi Muhammad yang melihat peristiwa ini langsung berdakwa dengan menyampaikan ayat yang turun padanya. Disini nampak bahwa budak saja yang notabne jaman dahulu boleh diapakan saja oleh tuannya, tapi Nabi Muhammad melarang untuk bersikap seperti itu kepada para budak. Lalu kemudian kesimpulannya adalah budak saja tidak boleh, apa lagi menjual orang merdeka untuk prostitusi atau tujuan lain. Apalagi dengan cara paksaan dan siksaan, tipuan sehingga korban menjadi tidak berdaya melawannya.

**Pasal ketiga** dalam hadis dinyatakan Allah akan menjadi musuh bagi orang yang memperkejakan pekerja namun dia tidak mebayarkan upah pekerjanya tersebut.<sup>148</sup> Ini adalah sebuah kedholiman yang menyebabkan orang lain merena dan derugikan. Banyak diera sekarang ini dari kalangan bos bos pabrik dan tempat pekerjaan lainnya yang berbuat dzolim kepada para pekerjanya. Seperti menahan gaji para buruhnya, mengurangnya, menyalah gunaknya, mengalokasikannya untuk kepentingan lain atau pribadi, menyuruh pekerja lembur namun tidak memberikan tambahan akan hal itu. Jika ditarik kebeleakang hal ini hampir sama dengan praktik perbudakan dimana para budak dpekerjakan melampaui batas kemampuan tanpa upah dan imbalan yang mereka dapatkan, mereka hanya diperintah dengan cara kekearasan sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melawan.

Termasuk dari pada itu contoh ralnya adalah Belanda yang menjajah indosenia lebih dari 350 tahun, menerapkan system kerja paksa dan kerja rodi kepada pribumi tanpa imbalan untuk membuat jalan raya, rel kereta api, gedung gedung dan fasilitas yang lain. Memperkerjakan rakyat kecil untuk menggarap lahan pertanian dan menyita seluruh hasilnya, ini adalah sebuah bentuk perbudakan yang dilakukan oleh penjajah. Dalam contoh lain pasal ketiga hadis ini juga terdapat pada para buruh TKI yang bekerja diluar negeri

---

<sup>148</sup>Ibnu Hajar Al Asqallāni, *Fathu Al Bārī Li Ibni Hajar*, Juz 4,... Hal 418

atau buruh domestic dalam negeri untuk pembantu, pelayan dan buruh kasar yang kemudian di tempat kerja mereka mendapatkan perlakuan merugikan yang tidak sesuai dengan harapan dimasa awal perjanjian perekrutan. Kasus kasus ini masih sangat banyak dijumpai dimanapun tempatnya. Lagi lagi bobroknya moral manusia karna jauh dari ajaran agama adalah salah satu dasar besar penyebab dari hal ini. Rasulullah pembawa ajaran luhur telah menyampaikan dalam sebuah sabdanya berbunyi: “bayarlah upah pekerjamu sebelum kering keringatnya”, hal ini menandakan pentingnya berlaku baik terhadap pekerja dan terkecamnya perbuatan dholim dalam hal merampas hak orang lain, samai sampai Allah menyatakan bermushuhan baginya. dalam ayat Al Quran juga dinyatakan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Termasuk dari pada dengan cara batil adalah, mencuri, merampas, momotong dan tidak membayarkan gaji pekerja.

Nampak dari tiga pasal hadis diatas, 3 perilaku yang sangat dimurkai Allah, Sampai sampai Allah menyatakan menjadi musuhnnya adalah 3 perilaku yang tercakup dalam kegiatan *human trafficking*. Pasal pertama yang berunyi berdusta atas nama Allah memiliki satu inti sari dasar yakni kedustaan. Sedangkan *human trafficking* telah mencakup 3 perilaku diatas, pertama adalah kedustaan yang dilakukan para pelaku untuk membujuk dan merekrut korban sehingga amsuk dalam perangkapnya, yang kedua adalah menjual para korban (orang merdeka) kepada para konsumen didalam maupun luar negeri untuk berbagai tujuan eksploitasi. Yang ketiga adalah proses setelah para korban samapi kepada para pembeli, para majikan yang menjadi pembeli terkadang berbuat dholim dengan tidak membayarnya, menyiksanya, memkasnya, ataupun mereka dibayar namun tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka terima, bisa juga bayaran dari majikan dibayarka lewat agen namun siagen amalah menilepnya sehingga kroban tidak mendapatkan jatahnya. Jika ditarik pada konteks masa kini Hadis ini sangat mengarah pada praktik *human trafficking*. Maka islam sangat melarang dengan jelas dan mengecam dengan keras adanya praktik kejahatan *human trafficking* ini.

para pelaku kejahatan *trafficking* akan menjadi musuh Allah yang akan sengsara dengan azab yang mereka terima diakhirat nanti.

Dan juga dikatakan sebagai mana diawal, islam tidak pernah membenarkan adanya system perbudakan, baik itu perbudakan dengan system lama atau pun perbudakan dengan gaya baru di era ini (*human trafficking*). Allah sebagai tuhan dengan ajaran luhur menyampaikan melalui lisan nabinya untuk menjaga harkat dan martabat manusia, menunaikan hak hak yang semestinya dia dapatkan dan tidak berbuat dholim kepada sesamanya. Nabi pun dimasanya dengan berbagai upaya mencoba menghapuskan system perbudakan yang ada pada waktu itu meski upaya yang dilakukan tidak langsung to the point, namun ajaran luhur yang beliau sampaikan adalah sebuah aturan yang mengarah pada penghapusan budak.<sup>149</sup> Sedangkan kedholiman yang merugikan orang lain adalah sebuah pelanggaran besar dalam agama yang akan mendapatkan hukuman secara syariat ataupun balasan siksa diakhirat nanti.

#### **E. Implikasi Hadis Dan Hubungannya Dengan Kondisi Psikis Pelaku Dan Para Korban Terdampak**

Sebagai mana diungkapkan pada uraian diatas. Salah satu faktor dasar orang melakukan sebuah kejahatan adalah jauhnya dia dari ajaran agama. Meskipun masih banyak faktor pendorong lain, namun faktor agama adalah landasan dalam hati yang menjadi pusat pengendalian diri manusia. Setidaknya ada 5 hal yang mempengaruhi psikis seseorang hingga menjadi pendorong mereka melakukan kejahatan termasuk kejahatan *trafficking* ini:

##### 1. kebutuhan yang mendesak

Dalam teori yang dikemukakan oleh ahli psikolog bernama Sigmund Freud, dikatakan penyebab orang melakukan kriminal adalah ketidakseimbangan antara Id, ego, dan superego dalam diri pribadi manusia, ketidakseimbangan tersebut menjadikan kondisi psikis manusia kacau dan lebih mudah untuk mengarah pada tindakan perilaku menyimpang

<sup>149</sup>Abdul Hakim Wahid, *Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith Dan Sirah Nabawwiyah: Textual And Contextual Studies*, Jurnal UIN Jakarta, Hal 20

berupa kejahatan.<sup>150</sup> Diaktakan pula inti dari pada capaian kejahatan adalah kesenangan yang harus diarah. Manusia memiliki dasar biologis berupa desakan untuk mencapai kepuasan akan hal yang dia inginkan. Keinginan tersebut dikelolah oleh system Id dalam dirinyaa tadi yang berisi kebutuhan makan, minum, skes dan kelangsungan hidup yang lain. Jika lau keinginan diatas tidak bisa dipenuhi melalui jalan yang benar maka kekacauan kondisi psikis akan mendorong untu menmpuh jalan illegal.

## 2. Sifat individu manusianya

Memang ada beberapa manusia yang kesulitan dalam mengelola system emosional dalam dirinya sendiri. Emosional tersebut bisa berupa keegoisan yang bersumber dari perasaan negative seperti ketakutan, kecemburuan, dan kemarahan. Kegagalan dalam mengola system emosional diri ini menyebabkan degradasi mmental seseorang, pemicu lain dari hal ini adalah keksalan, pemyeselan, stresss, depresi yang kesemuanya itu tidak dapat ia samapiakn dan luapkan. Hal ini meenyebabkan seseorang memiliki gumpalan amarah yang bisa mengakibatkan orang berpeluang besar melepaskan diri untuk berbuat kejahatan kdepda orang lain guna mengurnagi rasa kekesalannya tadi.

## 3. Kondisi lingkungan sosialnya

Lingkungan adalah faktor terbesar dalam menntukan arah hidup seseorang, jika dia berada dalam rurang lingkup daerah yang baik maka lama kelamaan ia akan terkatut dalam kebaikan tersebut selama dia aktif bergaul dengan sesamanya disitu. Namun jika lingkungannya buruk, maka orang akan terpupuk dalam dirinya tentang keburukan keburukan yang tiap hari menjadi makanannya terebut. Seringnya mengkonsumsi keburukan dalam kehidupan sehari hari akan menyebabkan orang dengan biasa dan tiak merasa bersalah melakukan dan membiarkan sebuah

---

<sup>150</sup>Helauddin Syahrul Syawal, *Psikoanalisis Sigmun Freud Dan Implikasinya Dalam Pendidikan*, Jurnal, Hal 15.

kejahatan dilingkungan ataupun dimanapun tempatnya.<sup>151</sup> Selain dari pada itu meskipun dalam lingkungan luar yang baik, jika lingkup terkecil (keluarga dan kerabat) seseorang adalah buruk sangatlah berpengaruh pada kondisi psikososial seseorang ke dunia luar. Tekanan yang terjadi dalam lingkup keluarga berupa kurangnya perhatian, ditinggalkan, aniaya, siksaan, contoh-contoh buruk, keluarga pecah adalah bagian yang mempengaruhi buruknya perilaku seseorang sehingga dengan mudah melakukan kejahatan.

4. Rendahnya pendidikan agama ataupun formal

Rendahnya pendidikan akan menyebabkan orang tidak mengetahui batasan yang ada dalam aturan kehidupan hidup ini. Selain dari pada itu rendahnya hal tersebut akan membuat orang tidak memiliki kecakapan dan kesiapan untuk bersaing dengan orang lain dalam proses kehidupan ini. Akibatnya adalah orang akan menerobos aturan-aturan yang ada pelanggaran demi pelanggaran dia lakukan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih adalah tauran agama.

5. Keinginan kaya dengan cara instan.

Banyak orang yang ingin terlepas dalam masa-masa sulit hidupnya secara instan, pemicunya adalah melihat orang lain hidup enak dengan segala keglimangan harta yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan orang terdorong untuk melakukan berbagai upaya apapun untuk mewujudkan hal tersebut. Tak peduli benar atau salah mereka akan terabas demi tujuannya tersebut. Tersebut yang dia lakukan adalah karena tidak dimilikinya kecakapan yang dia miliki, sehingga orang banyak melakukan pelanggaran. Termasuk adalah kejahatan *trafficking*, ketika orang tua penjualan narkoba adalah progress bisnis dengan keuntungan besar maka, dia ikut terjun menjadi pelaku didalamnya meskipun melanggar hati nurani, kepercayaan dan aturan dalam hidup dan lingkungannya.

---

<sup>151</sup>Margaretha, *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan*, Fakultas Psikologi UNAIR, Surabaya

Disini peran agama sangatlah begitu penting. Agama mengatur detail kehidupan manusia agar tercapai keharmonisan dalam hidup. Dan juga agama memberikan harapan besar dalam hidup seseorang. Orang mampu melantkan dan menerjang segala permasalahan hidup adalah karena adanya tujuan dan harapan yang ingin diraihinya. Sandaran dan kepercayaan kepada tuhan adalah bekingan terbear seseorang bisa terus melaju dalam hidupnya tanpa adanya rasa putus asa ketika masalah datang menimpa. Sedangkan saat ini Permasalahnya adalah rendahnya minat seseorang untuk mengathui dan mendalami agama. Apalgai dibarengi dengan penyampain dan oembawaan yang keras kurang humanis dari sang pembawa agama tersebut.

Teorinya adalah Suatu yang disampaikan dengan keras akan disikapi dengan keras pula. Akibatnya adalah penolakan, pertengkaran, berntrok dan lain lain. Nabi sang pemimpin umat, mencontohkan penyebaran dakwah adalah dengan jalan lemah lembut, merangkul , mengayomi kepada sipapun itu, bahkan kepda palaku dosa besar ataupun orang kafir sekalipun. Maka dari pada itu penyebaran doktrin doktrin agama dengan cara yang lembut dan benar sangatlah penting dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat dengan ajaran luhur agama. Begitu pula kepada para pelaku kejahatan terlebih kejahatan *human trafficking* saat ini. Upaya humanis dari para pembawa ajaran agama dirasa bisa meluluhkan dan meberantas pelaku kejahatan human trafficking ini. upaya humanais itu bisa dengan bentuk nasihat, pemberian, hadiah, harapan, treetmen yang menyenangkan, sehingga kemudia dapat menarik minat pelaku kejahtan tadi mentaati dan mendalami agama. Kemudian dilanjutkan dengan pemasukan doktrin kebaikan agama secara perlahan termasuk penyampain hadis sunan ibnu majah ini dan penanaman pemahaman aka nisi hadis ini kedalam hati para oknum pelaku tersebut. Adanya hadis sunan ibnu majah ini, menjadi pelengkap bagi upaya ajaran islam dalam memberantas adanya praktik kejahatan *human trafficking* terutama dari ranah psikologis keagamaan pelaku.

Sedangkan dari ranah korban, kejahatan *trafficking* yang menyimpannya memberikan dampak yang begitu besar terhadap pengalaman dan kelanjutan hidupnya. *Human trafficking* yang menjadi problem dan ancaman hidup manusia, memiliki dampak negative yang sangat besar pengaruhnya bukan hanya pada korban sendiri, bahkan orang yang selamat dari perdagangan tersebut, bagi keluarga korban dan lingkungan terdekat mereka serta bagi masyarakat sekitarnya juga sedikit banyaknya pasti akan terganggu keamanan dan ketentraman hidupnya. Diantara dampak psikologi bagi korban human trafficking adalah gangguan PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*).<sup>152</sup> Gangguan PTSD adalah gangguan yang muncul biasanya selama tiga bulan pertama setelah seorang individu mengalami sebuah peristiwa yang menurutnya luar biasa hingga soka, hal ini dikenal dengan (kejutan psikologi). Peristiwa peristiwa tersebut bisa berupa penganiayaan terhadap dirinya, dipekerjakan secara paksa dengan ancaman dan kekerasan, diperkosa, dirampok, melihat sebuah pembunuhan sadis, tertimpa bencana alam, peperangan, konflik antar suku, kematian orang yang sangat dicintainya serta hal hal lain yang bersifat sangat mengejutkan bagi seseorang, sehingga menyebabkan seorang individu menarik diri dari kehidupan lingkungan sosialnya.<sup>153</sup>

Selain menarik diri dari interaksi dengan lingkungan korban yang mengalami PTSD juga akan menderita gangguan pada integritas dirinya sendiri seperti sering ketakutan berlebih, merasa tidak berdaya, dan rasa trauma yang mendalam. Hal tersebut mengakibatkan reaksi diri seperti insomnia berkepanjangan, peningkatan rasa siaga bahkan kepanikan, praduga buruk, sulit percaya, kewaspadaan berlebihan hingga iritabilitas terhadap lingkungan berbahaya, yang di eksen kan dengan keagresifan terhadap orang lain atau melukai dirinya sendiri. Mayoritas korban eksploitasi seksual akan

---

<sup>152</sup>Liliana Hasibuan, *Woman Trafficking Dan Konseling Psikososial Sebagai Penolong*, Jurnal Al Irsyad, Vol 3, No. 1, (Juni 2021), Hal 144

<sup>153</sup>Adi Fahrudin, "*Masalah Dan Rehabilitasi Psikososial Anak Yang Diperdagangkan*", (Research Gate: Universitas Malaysia Sabah (UMS), Agustus 2014), Hal 4.

mengalami trauma berat dan ketidak fungsian sosial serta kegugupan hingga kegagalan dalam mengatasi masalah masalah kecil yang datang. <sup>154</sup>

Para Korban PTSD akan sering mengalami pengulangan rasa trauma, seperti selalu teringat dengan peristiwa menyedihkan yang menyimpannya, selalu merasa seolah olah peristiwa perih tersebut akan terulang menyimpannya lagi, sering bermimpi buruk tentang peristiwa peristiwa yang membuatnya sedih, reaksi emosional dan fisik berlebihan, menghindari aktivitas, tempat, keadaan yang membawanya teringat dengan peristiwa buruk tersebut, mudah sekali marah, susah berkonsentrasi, respon yang cenderung berlebihan atas segala sesuatu. <sup>155</sup>

Selain PTSD korban *trafficking* juga banyak mengalami penderitaan mental berkepanjangan berupa kecemasan, gangguan mood, hilangnya rasa kepercayaan diri, merasa bersalah, selalu pesimis, sulit optimis, serangan panic, menajdai obsesif, depresi berat, merasa tertekan, keputus asa akan masa depan hidupnya, malu terhadap lingkungan sekitar, stress bahkan gila. Ketika mengalami gangguan gangguan diatas mereka akan gagap dan gugup ketika ditanya dan diajak bicara, sering menangis, sering melamun, tatapannya kosong, cenderung menyendiri dan tidak berani bergaul.

Selain penyerangan terhadap psikis mental individu, perdagangan manusia juga melukai fisik dan sosial korban. Korban akan sulit menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar sehingga akan merasa tersiksa dan sulit melangsungkan hidup seperti itu serta malu dibarengi dengan pengucilan dan pandangan merendahkan dari masyarakat, sedangkan dari segi fisik, korban dari golongan anak anak akan sulit mengalami pertumbuhan tubuh dan kedewasaanya karna sering dicekok I bius dan obat obatan, cidera fisik karna kekerasan yang ia terima, dan menderita penyakit HIV AIDS. <sup>156</sup>


---

<sup>154</sup>Ibid,,... Hal 6.

<sup>155</sup>Liliana Hasibuan, *Woman Trafficking Dan Konseling Psikososial Sebagai Penolong*, ...Hal 146.

<sup>156</sup>Ibid,...Hal 147.

Dalam menangani korban dengan penderitaan mental dan fisik luar biasa tersebut salah satu penawaran caranya adalah dengan adanya konseling psikososial terhadap korban, rehabilitasi ke lingkungan baik, memberikan treatment baik dan dorongan dorongan positif secara rutin, support dari lingkungan dan keluarga dekat. Sedang hal yang tak kalah penting dan bagi penulis adalah dasar. Bantuan dan pegangan dari sisi agama. Agama adalah kepercayaan. Kepercayaan akan memunculkan ekpektasi, ekspektasi memunculkan harapan, harapan membuat sebuah kepasran dan sandaran, sehingga membuat orang bisa tetap optimis dan kembali semangat melanjutkan kehidupannya, karna adanya harapan yang dituju serta sandaran kuat yang mampu menyangga dan menolongnya. HARAPAN ADALAH ALASAN MANUSIA TETAP INGIN HIDUP.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hadis Sunan Ibnu Majah no indeks 2442 yang menjadi landasan dasar dalam penelitian karya ilmiah ini adalah berstatus *ṣaḥīḥ lidzatih*. Sebagaimana hasil analisa rangkain sanad dan isi matan dengan metode yang ada, penulis menggolongkannya kedalam kategori hadis *maqbul ma'mun bih*. Meskipun disebutkan bahwa hadis ini *didai'fkan* Albani, namun hadis serupa juga diriwayatkan dalam kitab *ṣaḥīḥ bukhori* yang disepakati akan kesahihannya. Penulis juga mengira adanya kekeliruan Albani dalam menghukumi kulaitas hadis ini.
2. Dari segi pemaknaan hadis riwayat Ibnu Majah no 2442 ini sangat mengarah kepada praktik kejahatan *human trafficking* pada era modern ini. Tiga pasal hadis yang berisi: kedustaan atas nama Allah, menjual orang merdeka, tidak membayarkan upah pekerja adalah unsure unsure yang tercakup dalam kejahatan *human trafficking*. Pelaku *human trafficking* diancam oleh Allah dengan menyatakan dzatnya akan menjadi musuh bagi mereka nanti di hari kiamat. Hadis ini hadir sebagai pelengkap dalam upaya nabi menghapuskan system perbudakan secara perlahan. Meskipun banyak kaum orientalis yang menilai islam adalah agama yang melegalkan perbudakan, sebagaimana nabi sendiri yang memiliki budak. Namun jika ditelaah lebih mendalam, bentuk perlakuan dan system yang diterapkan kepada para budak oleh nabi sangat lah berbeda dengan kaum kaum lain yang juga melakukan perbudakan, hal tersebut menunjukkan adanya upaya nabi menghapuskan system perbudakan secara perlahan.
3. Dalam ranah psikologi, para pelaku kejahatan *human trafficking* memandang hal ini sebagai peluang bisnis dengan keuntungan besar yang sangat tampak menggiurkan, permintaan pasar yang tinggi akan dunia prostitusi juga menambah daya tarik mereka untuk berkecimpung

kedalamnya. Latar belakang mereka yang jauh dari agama, himpitan kebutuhan dan dorongan dari lingkungan yang buruk, menjadikan mereka tega untuk berbuat jahat kepada para korban bidikannya. Sedangkan para korban kejahatan ini banyak mengalami penderitaan berkepanjangan, seperti stress, trauma berat, ketakutan, bahkan gila, rasa sangat malu dengan lingkungannya, dan juga dari segi fisik banyak mengalami luka karna siksaan dan paksaan yang mereka terima. Pada akhirnya banyak yang memutuskan bunuh diri karenanya.

## B. Saran

Melihat minimnya kesadaran masyarakat akan dosa dan bahaya dari praktik *human trafficking*, menyebabkan masih tumbuh suburnya praktik kejahatan ini di tengah tengah masyarakat. Maka penuliss berharap dengan adanya karya tulis ilmiah dengan bahasan *human trafficking* prespektif hadis ini, mampu menambah wawasan pada khalayak ramai maupun khusus, tentang bagaimana motif motif seputar kejahatan *trafficking*, dan juga bagaimana islam islam memandang tercelanya tindak krimmial jenis ini. Sehingga dari pihak pelaku maupun korban bisa terminimalisir terjerat dan berkecimpung dalam kejahatan *human trafficking*.

Terlepas dari itu, penulis Menyadari akan keterbatasan kemampuan yang kami miliki, dan dirasa terselesaikannya penelitian ini adalah jauh dari sebuah kata sempurna. Dengan demikian perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memunculkan karya-karya baru dengan pendekatankeilmuan lain sehingga menambah kasanah keilmuan dalam uapaya memberantas kejahatan *human trafficking*, sekaligus menghasilkan ragam pengetahuan dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad ibn Ḥibbān ibn Mu'ādh ibn Ma'bad, Muḥammad ibn Ḥibbān. 1993. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, Vol. 16. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al Bani, Nasiruddin, Dhaif Al Jami' Shaghir Waziadatauhu, Damaskus: Al Kitabu Al Alami.
- Al Bukhāri, Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il. Ṣaḥīḥ Bukhāri. 1442 H. "Bab Ithmu Min Bā'i Al Ḥurra", Juz 3. Qohirah; Dār Ṭūq Al Najāh.
- Al Ghifari, Muhammad Ammar et. al. 2021. "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur". Jurnal Padjajaran Of Internasional Relation, Vol 3, No. 2, Agustus.
- Al Mizzi, JamāLuddin. 1400, Tahdzibu Al Kamāl Fī Asmā' Al Rijāl, Juz 31, Beyrūt Muassasah Al Risalah.
- Al Qizwayni, Ibnu Majah. 1418 H. Sunan Ibnu Majah, Bab Ajrul Ajza', Juz 2, No Indeks 2442. Beirut: Dar Al Jayl.
- Al-Baihaqī, Abū Bakar. 2003. al-Sunan al-Kubra lil Baihaqī "Bab Taḥrīm Bay'il Ḥurra", juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah.
- Ad Dzahabi, Syamsuddin, 1382, Mizanu Al I'tidal Fi Naqdhi Al Rijāl, Juz 2, Beyrūt; Dār Al Ma'rifah,
- Al-Dhahabi, Muhammad Bin Ahmad. Siyār Al-A'lām Al-Nubalā, Vol.13. Beirut: Muassasah Al-Risalah, T.T.
- Alfiah. 2016. Studi Ilmu Hadis. Riau: Kreasi Edukasi.
- Al Hajjaj, Muslim, 1993, Sohih Muslim, Juz 2, Beyrūt: Dār Al Fikr.
- Al-Qazwīnī, Ibn Mājah. Sunan Ibn Mājah "Bab Ajrul Ajrō", Juz 2. Ḥalb: Dār iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Al Asqallāni, Ibnu Ḥajar, 1379, Faṭḥu Al Bārī Li Ibni Ḥajar, Juz 4, Beyrūt: Dār Al Ma'rifāt.
- Basri, Rusdaya. 2012. "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Prespektif Hukum Islam". Jurnal Hukum Dictum, Vol 10, No. 1, Januari.

- Ch,Mufidah. 2011. Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafficking Dalam Prespektif Islam , Hukum Dan Gender. Malang: UIN Maliki Press.
- Fahrudin,Adi. 2014. “Masalah Dan Rehabilitasi Psikososial Anak Yang Diperdagangkan”,(Research Gate: Uneversitas Malaysia Sabah (UMS), Agustus.
- Farah, Naila. 2014. “Mengenal Kitab Kitab Hadis”.Jurnal Diyah Al Afkar. Vol 2, No 1, Juni.
- Fatah,Ahmad.2016. “Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”. Jurnal Kajian Islam Interdisiplin, Vol 1, No. 1, Juni.
- Fauziah, Cut, 2018, I’tibar Sanad Dalam Hadis, Jurnal Al Bukhari, Vol 1, No. 1
- Fauzi, Niki Alma Febriani. 2017. “Islam Dan Human Trafficking:Upaya Nabi Dalam Melawan Praktik Human Trafficking Pada Mas Awal Islam”. Jurnal Muwazah IAIN Pekalongan. Vol 9, No. 2, Desember.
- Hanbal, Ahmad, 2001 Musnad Ahmad, Juz 12, (Beyrūt: Muassasah Al Risalah,
- Hasibuan,Liliana. 2021.“Woman Trafficking Dan Konseling Psikososial Sebagai Penolong”. Jurnal Al Irsyad, Vol 3, No. 1, Juni.
- Imrān, Ali 2018, Polemic Kullu Sahabat Udul Dan Kontribusi Ibnu Abi Hatim Al Rozi Di Bidang Ilmu Jarh Wa Ta’dil, Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Hadis, Vol 19, No. 2.
- Ismail,M Syuhudi. 1995. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kamal, Muhammad. 2019. Human Trafficking “Penanggulngah Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia”. Makassar: CV. Sosial Politic Genius.
- Khudori, Muhammad, 2017 Kritik Terhadap Pemikiran Albani Tentang Kehujjahan Hadis Dhoif, Jurnal Kalam, Vol 11, No.2,
- Kodir,Faqihudin Abdul Dkk. 2006.Fiqh Anti Trafficking Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Dalam Prespektif Hukum Islam. Cirebon: Fahmina InstitutE.

- Kusnadi. 2018. "Kehujjahan Hadis Dhoif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah". *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol 7, No 2, Desember.
- Muhajirin. 2016. *Ulumul Hadis II*. Palembang: Noer Kikri Offset.
- Mustaqim, Abdul. 2012. *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis.
- Muttaqin, Ahmad. 2016. "Konstruksi Ilmu Ma'anil Hadis Kaum Kontekstualis". *Jurnal IAIN Gorontalo*. Vol 13, No 1, Juni.
- Novianti. 2014. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Btas Negara". *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nur Kholis, M Maulana. 2016. "Hukum Mengamalkan Hadis Dhoif Dalam Fadhailul A'mal: Studi Teoritis Dan Praktis". *Jurnal Al Tsiqoh*, Vol 1, No 2.
- Putrid, Eriska Ginalita Dwi. 2017. "Human Trafficking/ Forced Labour In Islam Prespektive". *Jurnal Of Islamic Studies*. Syariah FHUI, Edisi Ke 6, Januari.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. 1997. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW* Terj. Muhammad Al Baqir. Bandung: Karisma.
- Rahmawati Kusuma Dkk. 2020. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Didesa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 1, No 2, Desember 2020.
- Rokhim, Abdu, 2009, *Hadis Dhoif Dan Kehujjahannya (Telaah Terhadap Kontroversi Penerapan Ulamak Sebagai Sumber Hukum*, *Jurnal Al Ihkam*, Vol 4, No. 2
- Satriani, Rizka Ari. 2013. "Studi Human Trafficking Pada Remaja Putrid Jenjang Sekolah Menengah Di Surabaya". *Jurnal BK Unesa*, Vol 4, No. 1.
- Siregar, Nur Khalijah. 2019. "Kitab Sunan Ibnu Majah (Biografi, Sitematika, Dan Penilaian Ulama)". *Jurnal Hikmah*, Vol 16, No. 2. Juli- Desember.
- Socheh. 2020. "Metode Pemahaman Hadis Menurut Prespektif Yusuf Al Qordhowi". *Jurnal Al Fikrah*, Vol 2, No. 1, April.

- Sodik,Miftahol Fajar.2020. "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Praktek Perbudakan Zaman Rosulullah".Jurnal IJLIL, Vol 2, No. 1, (1januari-Juni).
- Solahuddin,Agus, et. al. 2009. Ulumul Hadis. Bandung: Pustaka Setia.
- Suhardin, Yohanes. 2008. "Tujuan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Prespektif HakAsasi Manusia."Jurnal Mimbar Hukum. Vol 20, No. 3
- Syamsuddin. 2020. "Bentuk Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban". Jurnal Sosio Informa, Vol 6, No. 1, (1 Januari April).
- Tusarripah,Makiah. 2021."Upaya Mengatasi Perdagangan Manusia Ditinjau Menurut Anti Trafficking In Persons ACT, 2007 Dan Hukum Islam". Jurnal Al Hikmah, Vol 18, No 1, April.
- Nuha, Ulin, 2013, Kritik Sanad: Sebuah Analisis Keshahihan Hadits, Jurnal An-Nur, Vol. V, No. 1.
- Umma Farida. 2011. Al Kutub As Sittah: Karakteristik, Metode Dan Sistematika Penulisannya, STAIN Kudus.
- Wahid,Abdul Hakim.2015. "Perbudakan Dalam Pandangan Islam",Jurnal Nuansa, Vol 8,No.2. Desember.
- Wahid, Abdul Hakim,Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith Dan Sirah Nabawwiyah: Textual And Contextual Studies, Jurnal UIN Jakarta,
- Yahya,Muhammad. 2016. Ulumul hadis sebuah pengantar dan aplikasinya. makasar: syahadah UIN alauddin.
- Yuslem, Nawir. 2001.Ulumul Hadis. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.